



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

PUTUSAN

Nomor: 01/P.BAORI/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Arbitrase BAORI yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara keolahragaan dalam tingkat pertama dan terakhir, Majelis sebagaimana diangkat berdasarkan Surat keputusan Ketua BAORI No. 02 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Majelis BAORI Perkara 01/P.BAORI/III/2023 tertanggal 9 Mei 2023 telah menerbitkan putusan dalam perkara “Penyelesaian Sengketa Olahraga”. Antara:

Drs. Rahsa Barunasto, selaku Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang diwakili Muhammad Ghurron Muhajjalin, SE, SH, Setyo Aryanto, SE, SH, Arif Awangga, SH, Syahbudin, SHI, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Indonesia (KHI), yang bertindak sebagai Kuasa Hukum, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

M E L A W A N

1. Sunarto (alias Sunarto Trawijaya), Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Ketua Pengurus Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Jl. Teguh II No. 125, RT 005, RW 001, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I.**
2. Drs. Darly Siregar, yang beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II.**
3. Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai), beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III.**
4. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB FORKI), yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jl. Pintu Satu Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV.**
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI), yang beralamat di Jl. Gerbang Pemuda No. 3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V.**



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

6. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang beralamat di Gedung Direksi Gelora Bung Karno Lt. 8, Jl. Pintu Satu Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI.**

7. Dra. Dyah Kartika Nalibranta, Pendiri / Sekretaris Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Alamat Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013, yang merupakan perubahan dari Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012, Nomor 08, SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, yang berasal dari Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON I.**

8. Asih Indrasari, Pendiri / Ketua Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Alamat Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012, Nomor 08, SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, yang diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013, yang berasal dari Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON II.**

9. Dra. Niken Andonrani, MAP, Anggota Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Alamat Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012,



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Nomor 08, SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, yang diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013, yang berasal dari Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON III.**

10. Chitta Chayaningtyas, SH, MH, Kader dan Putri Kandung Soetjipto Pramono, beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON IV.**

11. Lisnawati, Sekretaris Pengurus Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Jl. Jatijajar Estate, blok A2/3, RT 001, RW 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON V.**

12. Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON VI.**

PEMOHON, PARA TERMOHON, dan PARA TURUT TERMOHON secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Majelis Arbitrase BAORI tersebut:

- Membaca permohonan dari PEMOHON;
- Mendengar Keterangan dari PARA PIHAK;
- Mendengar keterangan saksi PARA PIHAK.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

DUDUK PERKARA

I. KEWENANGAN BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA (BAORI)

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.01 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAORI (Perkara BAORI 1/2017) menyatakan Sengketa adalah perselisihan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Keolahragaan yang dimohonkan penyelesaian melalui BAORI.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.01 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAORI (Perkara BAORI 1/2017) kewenangan BAORI adalah:
 - Sengketa Hukum Administrasi Organisasi, Hukum Ketata Organisasi dan Keperdataan;
 - Tuntutan atas ketidaksepahaman;
 - Perbedaan penafsiran;
 - Pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau anggotanya;
 - Konflik kepengurusan dan/atau perselisihan yang menyangkut keolahragaan nasional meliputi olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.01 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAORI (Perkara BAORI 1/2017), Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa Keolahragaan di luar peradilan umum.
4. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.01 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAORI (Perkara BAORI 1/2017), BAORI juga dapat memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa sebagaimana dimaksud.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Permohonan PARA PENGGUGAT ini adalah sengketa keolahragaan mengenai adanya "***Pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau anggotanya***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No.01 Tahun 2017 tentang Hukum Acara BAORI. Oleh karena itu Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

Menimbang, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar KONI:

"KONI adalah satu-satunya organisasi Keolahragaan Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar KONI jo Pasal 9 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga KONI menyebutkan bahwa:

Anggota KONI terdiri atas:



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- (a) Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- (b) Organisasi Olahraga Fungsional;
- (c) KONI Provinsi.

Pasal 9 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga KONI:

“KONI Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tingkat Provinsi serta KONI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya”;

Berdasarkan legalitas yang telah diperiksa saat persidangan, PEMOHON merupakan ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa setiap yang memiliki kepentingan dalam olahraga memiliki *Legal Standing*.

Berdasarkan hal di atas, PEMOHON memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonannya.

III. POSITA

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8.
2. Bahwa benar Bapak Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum), Bapak Wasito (Almarhum), Bapak Drs. Rahsa Barunasto (Pemohon), Bapak Sunarto Trawijaya (Termohon I) dan Ibu Dra. Dyah Kartika Nalibranta (Turut Termohon I) adalah para Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8.
3. Bahwa benar Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya mendirikan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tertanggal 3 Januari 1997 serta **Mukadimah yang dibuat oleh Pendiri, Bapak Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum)**, tertanggal 30 Maret 1966, yang telah diubah dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tertanggal 3 Nopember 2003.
4. Bahwa benar **Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah Bapak Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum)**.
5. Bahwa benar Bapak Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) memiliki Putra-Putri sejumlah 5 (lima) orang, yaitu:
 - a. Asih Indrasari
 - b. Dra. Niken Andonrani, MAP
 - c. Chitta Chayingtyas, SH, MH
 - d. Drs. Rahsa Barunasto



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- e. Dra. Dyah Kartika Nalibranta
6. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah salah satu anggota yang mendirikan FORKI pada tahun 1972.
 7. Bahwa benar FORKI merupakan anggota KONI dan berada dalam pembinaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).
 8. Bahwa benar berdasarkan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya masa Kepengurusan Pengurus Pusat adalah selama 4 (empat) tahun.
 9. Bahwa benar Pemohon adalah Kader sekaligus Putra dari Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang bernama Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum).
 10. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya telah Berbadan Hukum dengan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8.
 11. Bahwa benar Sekretariat Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tidak pernah terjadi perubahan hingga saat ini, yakni beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 12. Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8, Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode 1996 – 1997 adalah:
 - a. Ketua : Sunarto Trawijaya
 - b. Wakil Ketua : Drs. Rahsa Barunasto
 - c. Sekretaris : Lisnawati, SH
 - d. Bendahara : Dra. Dyah Kartika NalibrantaSedangkan Penasehat Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya adalah Bapak Drs. Soetjipto Pramono (Almarhum) dan Bapak Wasito (Almarhum).
 13. Bahwa benar pada tahun 1997 terjadi pergantian kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 1997 – 2001 dan 2001 - 2003 yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Ir. Henry Indra Utama
 - b. Sekretaris : Ir. Atik Sutikna
 - c. Bendahara : Lisnawati, SH
 14. Bahwa benar pada tahun 2003 terjadi pergantian kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 2003 – 2007, 2007 – 2011 dan 2012 - 2016 yang terdiri dari:
 - a. Ketua : Drs. Basilio Dias Araujo, MA
 - b. Sekretaris : Ir. Nasrullah Akhsan, MSi
 - c. Bendahara : Warsono
 15. Bahwa benar pada bulan Nopember 2003 Wasito, Pendiri / Penasehat Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Anggota Majelis Sabuk Hitam (MSH) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, telah diberhentikan oleh Bapak Soetjipto Pramono dan Wasito



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- juga telah Lepas Sabuk dan mengundurkan diri dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya.
16. Bahwa benar sejak berpulangnya Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, yakni Bapak Soetjipto Pramono (almarhum), pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2004 hingga tahun 2009 terjadi ketidakefektifan jalannya kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya dikarenakan Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA, selaku Ketua Pengurus, sering berdinan di luar negeri. Sehingga banyak permintaan dan desakan dari Majelis Sabuk Hitam (MSH) kepada Pemohon untuk segera mengadakan Munas.
 17. Bahwa benar hingga tahun 2011 Pemohon belum bisa memenuhi permintaan dari para Majelis Sabuk Hitam (MSH) untuk menyelenggarakan Munas dikarenakan kesibukan Pemohon pada saat itu.
 18. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2011 telah diselenggarakan Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara tidak sah / ilegal** di Gedung Pusdiklat Inkatsu Pordibya, Bambu Apus, Cipayang, Jakarta Timur karena tanpa persetujuan dan tidak dihadiri oleh Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA dan Bapak Ir. Nasrullah Akhsan, selaku Ketua dan Sekretaris yang menjabat saat itu. Munas ilegal tersebut telah membentuk Tim Formatur yang diketuai oleh Termohon I.
 19. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon telah mengeluarkan Surat Pernyataan perihal Perubahan Nama **Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya** menjadi **Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya**, dengan saksi-saksi Ibu Emilia Sumarni, Istri Bapak Soetjipto Pramono, dan Turut Termohon I. Dilegalisir pada Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Register tertanggal 12 Agustus 2013, Nomor 475/Reg/F.Not/VIII/2013.
 20. Bahwa benar Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya didirikan dengan **Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya**, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 26 April 2012, Nomor 08, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, **yang selanjutnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya**, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013.
 21. Bahwa benar Bapak Drs. Rahsa Barunasto (Pemohon) dan Ibu Asih Indrasari (Turut Termohon II) adalah para Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 26 April 2012, Nomor 08.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

22. Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 26 April 2012, Nomor 08, Kepengurusan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya Periode 2012 – 2016 adalah:

- a. Ketua : Drs. Rahsa Berunasto
- b. Sekretaris : Susigit
- c. Bendahara : Ratna Wijaya Ningsih Sitompul

Sedangkan Ketua Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya adalah Ibu Asih Indrasari (Turut Termohon II) dan Anggota Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya adalah Ibu Emilia De Vos dan Ibu Dra. Niken Andonrani, MAP (Turut Termohon III). Dan Pengawas adalah Yuri Dmitry Christianov.

23. Bahwa benar Bapak Drs. Rahsa Barunasto (Pemohon), Ibu Dra. Dyah Kartika Nalibranta (Turut Termohon I) dan Bapak Ir. Nasrullah Akhsan, Msi adalah para Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang terbaru, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 4 Juli 2013, Nomor 04. Dimana Ibu Asih Indrasai (Turut Termohon II) telah mengundurkan diri sebagai Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya.

24. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Kepengurusan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya Periode 2013 – 2016 berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. Rahsa Berunasto
- b. Sekretaris : Dra. Dyah Kartika Nalibranta
- c. Bendahara : Ir. Nasrullah Akhsan, Msi

Sedangkan Ketua Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya adalah Ibu Asih Indrasari (Turut Termohon II) dan Anggota Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya adalah Ibu Emilia De Vos dan Ibu Dra. Niken Andonrani, MAP (Turut Termohon III). Dan Pengawas adalah Ibu Viotty Dinar Ganesya.

25. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya telah terjadi perubahan Badan Hukum dengan Akta Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 26 April 2012, Nomor 08, SK Kemenkumham No. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012, tertanggal 13 Juni 2012, yang diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara, Akta tertanggal 4 Juli 2013, Nomor 04, Surat Pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-775, tertanggal 18 September 2013.

26. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya telah memiliki Logo dan Lambang Karate yang sah terdaftar pada Kemenkumham Cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Paten No. IDM000496330, tertanggal 18 Juni 2013, atas nama Pemohon.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

27. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2012, Termohon I yang bertindak selaku Ketua Tim Formatur berdasarkan Munas Ilegal tersebut telah memutuskan sendiri **secara tidak sah, otoriter dan tanpa melibatkan suara dari Anggota Tim Formatur** untuk memilih Termohon II untuk menjadi Ketua Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk Periode 2012 – 2017, dikarenakan pada saat itu seluruh Anggota Tim Formatur, yang berjumlah 5 (lima) orang, tidak berada di lokasi / masih berada di kotanya masing-masing, sehingga ada dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Termohon I. Sedangkan Turut Termohon I telah dipaksa oleh Termohon I untuk menandatangani Surat Keputusan Munas setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan Munas Ilegal tersebut karena tinggal kolom Turut Termohon I yang masih kosong / belum ada tanda tangannya, dimana pada saat itu Termohon I mendatangi rumah Turut Termohon I pada malam hari.
28. Bahwa benar Termohon II adalah eks Anggota Majelis Sabuk Hitam (MSH) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **yang telah dikeluarkan / dipecat** oleh Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, Bapak Soetjipto Pramono, pada awal tahun 2000 dikarenakan Termohon II telah melakukan indisipliner terhadap etika hirarki dan senioritas yang berlaku pada internal Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, yang pada puncaknya telah terjadi keributan pada malam hari di Villa Anggraini depan Hotel Parama, Cisarua, Bogor oleh seluruh anak didik loyalis / anak buah pada Dojo Termohon II yang masih Sabuk Cokelat / Yuniior yang berani menentang dan tidak menghormati para Yudhansa (Sabuk Hitam) / Senior pada Dojo-dojonya lainnya pada acara Gashuku akibat dari doktrin kepatuhan oleh Termohon II kepada anak buahnya tersebut yang hanya boleh tunduk kepada Termohon II. Tentu saja kejadian tersebut sangat memalukan dan mencoreng nama baik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.
29. Bahwa benar Termohon II telah membawa Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk berafiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) disertai dengan penandatanganan MoU tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua Dewan Guru (KDG) / Pemohon.
30. Bahwa benar pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, pada tanggal 30 Maret 2013, yang bertempat di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Termohon IV. Dimana pada acara HUT tersebut Termohon I ternyata juga melakukan pengukuhan Termohon II sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya beserta Jajarannya **secara tidak sah**, sehingga terjadi keributan yang hebat dengan Ketua Dewan Guru (KDG) / Pemohon, para Dewan Guru (DG) dan para Majelis Sabuk Hitam (MSH) dikarenakan status dari hasil Munas ilegal dan juga status dari Termohon II yang **cacat hukum** / bertentangan dengan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, serta adanya acara peragaan karate yang didemonstrasikan seluruhnya oleh tim dari Japan Karate Association (JKA) yang personilnya tidak ada sama sekali yang asli dari anggota Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

31. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2013 Termohon II telah menyelenggarakan Rakernas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara tidak sah / ilegal** di Gedung OSO Sport Center-Dojo KKI, Kawasan Komplek Perumahan Grand Wisata, Jl. Sunset Avenue, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon. Dimana pada acara Rakernas ilegal tersebut, Termohon II dengan sengaja dan persiapan / perencanaan yang matang telah memasukkan agenda pembahasan Perubahan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara paksa dan tidak sah / cacat hukum** karena perubahan AD/ART tersebut tidak bisa dilakukan pada Rakernas berdasarkan ketentuan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, sehingga terjadi keributan / pertentangan yang hebat antara seluruh Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang sah dengan para Pengurus ilegal hingga menjelang pagi dan semakin memanas hingga terjadi *deadlock* / tidak menghasilkan putusan apapun dan akhirnya para Dewan Guru (DG) meninggalkan Rakernas tersebut.
32. Bahwa ada dugaan Termohon II tetap melakukan perubahan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara tidak sah / cacat hukum** tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon.
33. Bahwa benar para dewan Guru (DG), para Majelis Sabuk Hitam (MSH) dan pada Pengurus Daerah (Pengda) telah mengajukan permintaan kepada Pemohon untuk mengambil langkah tegas terhadap Termohon II. Maka, Pemohon telah beberapa kali memanggil Termohon II untuk hadir menghadap Pemohon tetapi panggilan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Termohon II.
34. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan Kesiediaan Mengundurkan Diri kepada Termohon II, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon II.
35. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 Pemohon telah mengirimkan kembali Surat Permohonan Kesiediaan Mengundurkan Diri yang kedua kepada Termohon II, tetapi masih tetap tidak mendapatkan tanggapan juga dari Termohon II.
36. Bahwa ada dugaan Termohon II telah mengirimkan Surat Permohonan Pengesahan Termohon II sebagai Ketua Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya kepada Termohon IV.
37. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Adanya Permasalahan Internal Kepengurusan kepada Termohon IV, dimana Pemohon meminta kepada Termohon IV untuk tidak memberikan pengesahan kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama Termohon II.
38. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2013 Termohon IV telah mengirimkan Surat Jawaban kepada Pemohon yang intinya berisi Permintaan Pengesahan Termohon II tidak bisa dikabulkan dan meminta kepada Termohon II untuk segera menyelesaikan masalah di internal kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

39. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2013 Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Termohon IV perihal Pemberitahuan Pembatalan Kepengurusan Termohon II berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya tertanggal 27 Juli 2013.
40. Bahwa benar sejak bulan September hingga Januari 2014, Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Termohon IV beberapa kali untuk terus menerus mengingatkan dan menyampaikan terkait permasalahan internal kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang masih belum selesai dan memohon kepada Termohon IV untuk memfasilitasi Mediasi antara Pemohon dengan Termohon II.
41. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2014, pukul 10.00wib, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon II, di kantor PT. Wilmar Cahaya Indonesia milik Bapak Jenderal (purn) Hendarji Supanji, selaku Ketua PB Forki saat itu. Dimana diputuskan bahwa pengangkatan Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama Termohon II adalah **Cacat Hukum**, dan meminta kepada Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk segera melaksanakan Munas yang dipimpin oleh Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang menjabat secara sah saat itu, yakni Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA.
42. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2014 Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA telah mengirimkan Surat Undangan Munas kepada Termohon IV yang diagendakan pelaksanaannya pada tanggal 3 Mei 2014 bertempat di Hotel Neo Cideng, Jl. Cideng Timur no. 58, RT 004 / RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (sekarang bernama Favehotel Cideng - Tanah Abang).
43. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2014, 1 (satu) hari menjelang hari H Munas, Termohon IV tiba-tiba memerintahkan kepada Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA untuk membatalkan Munas yang akan dilaksanakan besok (tanggal 3 Mei 2014), dengan alasan Pemohon tidak mengundang Termohon II.
44. Bahwa benar Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA tidak mengundang Termohon II karena Termohon II bukan merupakan / tidak tercatat sebagai Anggota Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sejak tahun 2000.
45. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2014 Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA menyelenggarakan Munaslub di Hotel Neo Cideng, Jl. Cideng Timur no. 58, RT 004 / RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (sekarang bernama Favehotel Cideng - Tanah Abang) atas desakan para Dewan Guru (DG), para Majelis Sabuk Hitam (MSH) dan seluruh Ketua Pengurus Daerah (Kapengda) yang sudah datang semuanya di Jakarta. Dimana, hasil dari Munaslub tersebut memilih kembali Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk periode 2014 – 2018.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

46. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2014 Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA telah mengirimkan Laporan Hasil Munaslub Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tertanggal 3 Mei 2014 kepada Termohon IV.
47. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2014 Termohon IV telah mengirimkan Surat Pengesahan Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama Termohon II. Tentu saja hal tersebut **di luar dugaan, cacat hukum dan tidak memiliki rasa keadilan serta sangat mencederai cita-cita dan harapan keluarga Bapak Soetjipto Pranomo selaku Pendiri PB Forki.**
48. Bahwa benar Termohon II mengadakan Ujian sendiri tanpa koordinasi dengan Pemohon/Ketua Dewan Guru.
49. Bahwa benar Termohon II mengirimkan Atlet tanpa berkoordinasi dengan Pemohon/Ketua Dewan Guru, sehingga membuat terhambatnya kegiatan-kegiatan Pengda, khususnya pada event kejuaraan yang diselenggarakan oleh Termohon IV, baik internal maupun eksternal.
50. Bahwa benar Termohon II melakukan pemecatan dan pembekuan Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Utara/Medan tanpa berkoordinasi dengan Pemohon/Ketua Dewan Guru berdasarkan AD/ART.
51. Bahwa benar Termohon II melakukan pemecatan dan pembekuan Pengurus Daerah (Pengda) Kalimantan Timur tanpa berkoordinasi dengan Pemohon/Ketua Dewan Guru berdasarkan AD/ART.
52. Bahwa benar Termohon II membuka Pengurus Daerah (Pengda) yang baru tanpa koordinasi dengan Pemohon/Ketua Dewan Guru.
53. Bahwa benar Termohon IV selama masa kepengurusannya dan Termohon II menghambat Atlit-Atlit Inkatsu Pordibya dalam mengikuti Pertandingan.
54. Bahwa benar dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memanggil Termohon II untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui Surat No. 01/KDG/Kader/10/2016, tertanggal 24 Oktober 2016 (Surat Pertama).
55. Bahwa benar Surat Pertama tersebut tidak diindahkan/tidak ditanggapi oleh Termohon II, maka Pemohon menindaklanjuti dengan Surat No. 02/KDG/Kader/11/2016, tertanggal 1 Nopember 2016 (Surat Kedua), namun Surat Kedua tersebut juga tidak diindahkan/tidak ditanggapi oleh Termohon II.
56. Bahwa benar Surat Kedua tersebut tidak diindahkan/tidak ditanggapi oleh Termohon II, maka Pemohon menindaklanjuti dengan Surat No. 03/KDG/Kader/11/2016, tertanggal 15 Nopember 2016 (Surat Ketiga), namun Surat Ketiga tersebut juga tetap tidak diindahkan/tidak ditanggapi oleh Termohon II.
57. Bahwa benar berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Pemohon telah mengumpulkan para Dewan Guru (DG), Termohon II dan para Majelis Sabuk Hitam (MSH) untuk rapat Evaluasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, yang mana rapat tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016, bertempat di Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya di Jl.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan agenda Evaluasi Kinerja Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode berjalan.

58. Bahwa benar Pemohon mengundang Termohon II untuk menghadiri Rapat Evaluasi tersebut melalui Surat Undangan Rapat Evaluasi No. 08/KDG/Kader/12/2016, tanggal 7 Desember 2016. Namun, Termohon II tidak hadir. Atas ketidakhadiran Termohon II tersebut, maka Peserta Rapat menduga bahwa Termohon II menunjukkan adanya itikat tidak baik.
59. Bahwa benar berdasarkan hal sebagaimana poin 58 di atas, maka para Peserta Rapat telah mengambil Keputusan Bersama yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Ketua Umum Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 2012 - 2016 yang tidak sah tersebut telah melakukan kesalahan berat.
 - b. Kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Termohon II sangat membahayakan kelangsungan jalannya Organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.
 - c. Kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Termohon II tidak dapat dimaafkan.
 - d. Pengurus-Pengurus Daerah yang ditutup/dibekukan oleh Termohon II akan dibuka/diaktifkan kembali oleh Pemohon.
 - e. mengacu pada Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, maka Anggota Rapat memutuskan memberhentikan Termohon II dari Keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang tidak sah tersebut.
60. Bahwa benar pada tahun 2016 Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya hasil Munaslub 3 Mei 2014.
61. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya telah melakukan pergantian kepengurusan pada tahun 2016. Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 2016 – 2020 yang terdiri dari:
- a. Ketua : Dra. Niken Andonrani, MAP
 - b. Wakil Ketua : Sangga Sinambela
 - c. Sekretaris : Dra. Dyah Kartika Nalibranta
 - d. Bendahara : Max F. Roebert

Sesuai Surat Keputusan No. 01/SK/PP/IN-PDY/XII/2016, tertanggal 11 Desember 2016, dengan alamat Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

62. Bahwa benar berkaitan dengan pemberhentian Termohon II dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang tidak sah, maka Termohon II tidak diperbolehkan menggunakan segala Atribut, Lambang serta nama Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang merupakan milik Pemohon berdasarkan Hak Cipta dan Paten yang dimiliki oleh Pemohon.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

63. Bahwa benar permasalahan yang terjadi di dalam tubuh Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah masalah internal Perguruan dan telah diselesaikan secara mekanisme internal Perguruan dan tidak dapat dicampuri oleh pihak luar/pihak lain.
64. Bahwa benar Hasil Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sudah diberitahukan kepada Termohon IV.
65. Bahwa benar Hasil Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sudah ditegaskan dengan telah diberitahukan kepada Termohon II melalui Surat tertanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon.
66. Bahwa benar mengenai Surat-surat yang sudah diberikan oleh Pemohon berkaitan dengan telah diberhentikannya / tidak diakuinya Termohon II dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tidak ditanggapi oleh Termohon IV.
67. Bahwa benar Perguruan Karate Inkatsu Pordibya masih berjalan sampai dengan sekarang ini. Saat ini, Drs. Rahsa Barunasto merupakan Ketua Dewan Guru (KDG) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya (Kader dan Putra Kandung Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya).
68. Bahwa benar Pemohon beserta para Ahli Waris Bapak Soetjipto Pramono lainnya telah beberapa kali berusaha untuk berkomunikasi yang baik guna menyelesaikan permasalahan kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya dengan Termohon II secara kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapatkan kesepakatan / hasil yang baik. Termohon II patut diduga justru telah menunjukkan itikat yang tidak baik dengan tindakannya merubah alamat kantor Sekretariat Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, sehingga semua Surat masuk terutama dari Termohon IV tidak pernah lagi diterima oleh Pemohon.
69. Bahwa benar Termohon IV masih melakukan hubungan secara organisasi dengan Termohon II.
70. Bahwa benar berdasarkan hal poin 69 tersebut di atas, Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon IV. Namun Termohon IV tidak mengindahkan/menanggapi Surat Pemohon tersebut.
71. Bahwa benar Termohon IV adalah satu-satunya Organisasi Olahraga Karate-do tingkat Nasional yang mengkoordinasikan dan membina Organisasi Perguruan Karate-do yang telah menjadi Anggotanya. Dimana para Anggotanya, termasuk Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, adalah Pendiri dari Termohon IV.
72. Bahwa benar dikarenakan Termohon IV masih melakukan hubungan secara organisasi dengan Termohon II, maka Termohon II merasa mendapatkan dukungan/pengakuan dari Termohon IV, yang dikuatkan oleh Termohon V dan Termohon VI. Sehingga Termohon II tetap menjalankan Organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang nyata-nyata milik sah dari Pemohon, dan Termohon II sudah dikeluarkan dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

73. Bahwa benar dikarenakan merasa mendapatkan dukungan dari Termohon IV, maka Termohon II pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 28 dan 29 Juli 2017 melaksanakan Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon di Jakarta tanpa memberitahukan kepada Pemohon selaku pemilik yang sah.
74. Bahwa ada dugaan Termohon II telah melakukan perubahan Akta Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya pada tahun 2016 dengan adanya register Kemenkumham No. AHU-0079778.AH.01.07.Thn 2016, tertanggal 30 Nopembder 2016, pada Notaris H. Hadi Yusdianto, SH, MKn, atas nama Perkumpulan Inkatsu Pordibya Jakarta.
75. Bahwa benar sekitar tahun 2017, pada saat pergantian kepengurusan BP Forki, Termohon II telah masuk menjadi salah satu Pengurus PB Forki.
76. Bahwa benar dalam Kongres Forki tahun 2019, Pemohon mendengar adanya Surat kepada Termohon IV **secara tidak sah** terkait Permohonan Penggantian Logo dan Lambang Perguruan Karate Inkatsu Pordibya karena Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut.
77. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2020 Termohon IV telah menerbitkan Surat Pemberitahuan No. 217/PB.FORKI-SEKJEN/IV/2020 perihal Usulan Perubahan Lambang dan Nama dari beberapa Perguruan Karate, yang meminta kepada para Perguruan Karate yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Dimana, salah satu surat tersebut terkirimkan ke alamat asli Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, yaitu di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
78. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020 Pemohon telah mengirimkan Surat Tanggapan No. 01/SK/F/PP-PDY/V/2020 kepada Termohon IV perihal Keberatan Perubahan Lambang dan Nama Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Dimana, Pemohon menolak dengan tegas perubahan Lambang dan Nama Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tersebut.
79. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2020 Termohon IV telah menrimkan Surat Jawaban No. 236/PB.FORKI-SEKJEN/IX/2020 kepada Pemohon yang intinya berisi permintaan Akta Pendirian Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sampai batas waktu tanggal 19 Nopember 2020. Tentu saja Pemohon keberatan dengan permintaan tersebut dikatrenakan tidak relevan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan terhadap dokumen tersebut dan ada dugaan ketidaknetralan Termohon IV atas perkara Keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya di PB Forki.
80. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2020 Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Pemohon telah mengirimkan Surat No. 016/SKP-Forki/KHI-PDY/XI/2020 kepada Termohon IV perihal Klarifikasi dan Permintaan Bertemu untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, tidak ada balasan dari Termohon IV.
81. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2020 Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Pemohon telah mengirimkan lagi Surat yang kedua No. 017/SKP-



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Forki/KHI-PDY/ XII/2020 kepada Termohon IV perihal Klarifikasi dan Permintaan Bertemu ke-2 untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, masih tidak ada balasan juga dari Termohon IV.
82. Bahwa benar terjadi permasalahan hukum yang menimbulkan sengketa olahraga dimana Termohon II telah melakukan perubahan nama **secara tidak sah** dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) pada tahun 2020.
 83. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 Termohon IV telah menetapkan perubahan nama keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) berdasarkan Surat No. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020, tanpa klarifikasi terlebih dahulu dengan Pemohon.
 84. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2021 Kantor Hukum Indonesia (KHI) selaku Kuasa Hukum Pemohon telah mengirimkan Surat No. 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021 kepada Termohon V perihal Permohonan Audiensi untuk Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan Perlindungan Hukum dan Hak Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun, tidak ada balasan dari Termohon V.
 85. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 Pemohon telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 001/SK-01/PP.IN-PDY/V/2022 tentang Pengangkatan Laksamana Pertama (purn) Purwanto, SE, MM, Msi (Han) sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk periode 2022 – 2026.
 86. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2022 Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya telah mengirimkan Surat No. 004/PP.EKS-PDY/VI/2022 kepada Termohon IV perihal Permohonan Penundaan Pelantikan untuk Memohon agar pelantikan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) pada tanggal 17 Juni 2022 ditunda. Namun, tetap tidak ada balasan dari Termohon IV.
 87. Bahwa benar Termohon V adalah Kementerian yang menaungi Permasalahan Keolahragaan Nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
 88. Bahwa benar Tugas Pokok dan Fungsi Termohon VI menurut Pasal 24 Bagian Ketujuh Anggaran Rumah Tangga (ART) Termohon VI Tahun 2014, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Fungsi Termohon VI disebut pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 55 Ayat 3, yaitu: a. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional; b. Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal Kementerian yang menaungi Permasalahan Keolahragaan Nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

89. Bahwa Pasal 102 Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa.
- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 - (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; atau
 - c. arbitrase.
 - (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.
 - (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) badan arbitrase Keolahragaan yang bersifat mandiri dan putusannya final dan mengikat, serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade.
 - (6) Pemerintah Pusat memfasilitasi pembentukan badan arbitrase Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Bahwa benar penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon II, bahkan telah berkirim surat kepada Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI.
91. Bahwa benar Termohon I merupakan pihak yang memilih Termohon II untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan.
92. Bahwa benar tindakan Termohon II dengan membentuk Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
93. Bahwa benar Termohon III telah menyelenggarakan kegiatan olahraga secara tidak sah tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon selaku pemilik dan pewaris gerakan Karate-Jutsu Pordibya.
94. Bahwa benar perbuatan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah melanggar Pasal 33, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 101 Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
95. Bahwa benar Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

96. Bahwa benar Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Ad. a. Melanggar Hukum / Undang-Undang.

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, dikarenakan Termohon IV selaku Wadah berhimpunnya anggota Organisasi Karate yang mana para anggota Organisasi Karate tersebut adalah juga sebagai Pendiri dari Termohon IV, termasuk di dalamnya adalah Pemohon. Termohon IV harus bersifat netral dalam menjalankan Organisasi Karate. Bahwa Permasalahan yang terjadi di dalam tubuh Organisasi Karate para Anggota Termohon IV, harus diselesaikan secara internal, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemohon melalui mekanisme Rapat Internal para Dewan Guru (DG), Pengurus Pusat (PP) dan Majelis Sabuk Hitam (MSH).

Hasil dari Rapat tersebut adalah penegasan pemberhentian Termohon II dari keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, dan hasil rapat tersebut sudah disampaikan kepada Termohon IV, namun Termohon IV tidak mengindahkan dan tidak menanggapi Surat-surat yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon IV.

Bahwa akibat Termohon IV masih melakukan hubungan secara organisasi dengan Termohon II, sehingga Termohon II merasa mendapat dukungan dari Termohon IV, dan Termohon II berani melakukan kegiatan Organisasi Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon dengan melaksanakan Munas secara tidak sah di Jakarta pada hari jumat dan Sabtu tanggal 28 dan 29 Juli 2017 tanpa memberitahukan kepada Pemohon.

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, dikarenakan Termohon II sudah diberhentikan/dicopot keanggotaannya pada Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Namun faktanya, Termohon II secara tidak sah masih menjalankan serta menggunakan Lambang/Atribut Perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon dikarenakan mendapat dukungan dari Termohon IV.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas Termohon IV dan Termohon II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Pemohon.

Ad. b. Menimbulkan Kerugian kepada Orang Lain.

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, di mana akibat dari Termohon IV tidak menanggapi/mengindahkan Surat-surat Pemberitahuan Pemberhentian Termohon II dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon dan Termohon IV justru masih melakukan hubungan secara Organisasi dengan Termohon II, sehingga Termohon II masih tetap menjalankan Organisasi Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon untuk keuntungan Termohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas Pemohon mengalami kerugian yang sangat besar.

Ad. c. Adanya Tututan Ganti Rugi.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA *INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT*

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, dimana akibat dari masih adanya hubungan secara organisasi yang dilakukan oleh Termohon IV kepada Termohon II, maka kegiatan organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang dijalankan oleh Pemohon menjadi tidak lancar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas Pemohon dimungkinkan melakukan Tuntutan Ganti Rugi.

Ad. d. Melanggar Unsur Kepatutan dan Kekuranghati-hatian.

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, dimana akibat dari adanya hubungan secara organisasi yang dilakukan oleh Termohon IV kepada Termohon II, maka Termohon II berani menjalankan kegiatan organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tanpa berkoordinasi dengan Pemohon selaku pemilik yang Sah.

Bahwa unsur ini sudah terpenuhi, dimana Pemohon sudah memberitahukan keadaan yang terjadi di tubuh Perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon dan sudah pula memberitahukan Susunan Kepengurusan yang baru kepada Termohon IV. Namun, Termohon IV tidak memperdulikannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas Termohon IV dan Termohon II telah melanggar unsur Kepatutan dan Kekuranghati-hatian kepada Pemohon.

97. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata Termohon IV dan Termohon II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Pemohon dengan tidak mengindahkan/memperhatikan surat-surat yang sudah dikirimkan oleh Pemohon Kepada Termohon IV dan Termohon II untuk dilaksanakan.
98. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata Termohon IV dan Termohon II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PEMOHON dimana akibat Perbuatan Termohon IV yang masih melakukan hubungan secara organisasi terhadap Termohon II dan Termohon II tetap melakukan kegiatan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon dikarenakan mendapat dukungan dari Termohon IV.
99. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dan nyata Termohon IV dan Termohon II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Pemohon, dimana akibat dari perbuatan Termohon IV yang mendukung Termohon II sehingga Termohon II tetap melakukan kegiatan perguruan Karate Inkatsu Pordibya milik Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian.
100. Bahwa Termohon I telah memberikan arahan kepada Termohon II untuk melakukan tindakan kepengurusan sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon dan Ahli Waris Pencipta Gerakan Karate-Jutsu Pordibya yaitu Bapak Soetjipto Pramono.
101. Bahwa perbuatan Termohon I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
102. Bahwa Termohon V selaku Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan telah membiarkan adanya kegiatan olahraga yang merugikan masyarakat dan juga Pemohon.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

103. Bahwa perbuatan Termohon V merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
104. Bahwa Termohon VI adalah Organisasi yang menaungi, mengembangkan, membina seluruh keiatan olahraga Nasional. Termohon VI telah membiarkan terjadinya sengketa olahraga antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III.
105. Bahwa perbuatan Termohon VI adalah Perbuatan Melawan Hukum.
106. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon IV dan Termohon II serta Termohon I, Termohon III, Termohon V dan Termohon VI, Pemohon mengalami kerugian sebagai berikut:

I. Kerugian Materil PEMOHON:

Bahwa akibat dari Para Termohon telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dimana akibat dari Termohon IV tetap melakukan hubungan organisasi terhadap Termohon II maka Termohon II tetap melakukan kegiatan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang nyata adalah milik Pemohon serta peran Termohon I yang merestui tindakan Termohon II, tindakan Termohon V dan Termohon VI yang membiarkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Pemohon mengalami beban pikiran yang sangat berat mengakibatkan terganggunya kinerja Pemohon dalam menjalankan kegiatan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya serta menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga Pemohon mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

II. Kerugian Immateril PEMOHON:

Kerugian yang dialami Pemohon berupa trauma psikis yang berkepanjangan akibat perbuatan dari Para Termohon tersebut diatas yang tidak dapat dinilai dengan uang namun secara hukum dibenarkan menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Sehingga total kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).

107. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon Viyang telah menimbulkan Kerugian Material dan Immaterial maka patut terhadap Para Termohon tersebut untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Pemohon.
108. Bahwa karena Permohonan Pemohon didasarkan pada bukti yang kuat maka Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per harinya dan atau setiap 1 (satu) hari Para Termohon lalai memenuhi Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan dan diputuskan;
109. Bahwa karena Permohonan Pemohon cukup beralasan maka untuk menjamin pelaksanaan Putusan ini tidak ilusitoir dikemudian hari maka sangat beralasan pula apabila Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang Tanah dan Bangunan yang ada diatasnya milik



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Termohon II dan Termohon III yang terletak di Infinia Park Building. Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95. Manggarai. Tebet. Jakarta Selatan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

IV. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pewaris/Kader/Penerus yang sah dari Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.
3. Menyatakan bahwa Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya merupakan organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang sah.
4. Menyatakan bahwa Perguruan Karate Inkatsu Pordibya merupakan anggota PB Forki yang sah.
5. Menyatakan bahwa Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) merupakan organisasi beladiri Karate yang tidak sah.
6. Menyatakan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) bubar demi hukum.
7. Menyatakan SK no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Surat Penetapan BP Budokai dari Termohon IV tentang penggantian keanggotaan / perubahan nama dan lambang PB Inkatsu Pordibya / Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi PB Budokai / Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) di tubuh PB FORKI tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Menghukum Termohon IV untuk mencabut SK no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Surat Penetapan BP Budokai.
10. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah menimbulkan kerugian baik secara Materil maupun Immateril terhadap Pemohon sebesar Rp. 35.000.000.000.- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).
11. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial sebesar Rp. 35.000.000.000.- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Pemohon secara tanggung renteng.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

12. Menyatakan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah anggota PB FORKI yang sah sejak berdirinya PB FORKI pada tahun 1972.
13. Menghukum Termohon IV untuk menghentikan setiap kegiatan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai).
14. Menyatakan sah dan berharga alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon.
15. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah sah dan berharga;
16. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per harinya dan atau setiap 1 (satu) hari bilamana Para Termohon lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
17. Menetapkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya milik Termohon II dan Termohon III yang terletak di Infinia Park Building. Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95. Manggarai. Tebet. Jakarta Selatan, untuk menjamin ganti kerugian material dan immaterial Pemohon.
18. Menghukum Termohon IV untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama Pemohon dengan penunjukan Ketua Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Bapak Laksamana Pertama (Purn) Purwanto, SE, MM, Msi (Han).
19. Menetapkan agar Termohon V selaku Kementrian Pemuda dan Olahraga, menegur atas sikap Termohon IV yang tidak konsisten/tidak independen menjalankan kegiatan organisasi Forki (Federasi Olahraga Karate-do Indonesia), sebagai wadah dari anggota karate.
20. Menetapkan Termohon VI selaku wadah organisasi di atas Termohon IV, menegur atas sikap Termohon IV yang tidak konsisten menjalankan kegiatan organisasi Forki sebagai wadah dari anggota karate.
21. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
22. Menetapkan agar Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V dan Turut Termohon VI tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan PEMOHON hadir dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dalam menghadiri persidangan, PARA TERMOHON diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan, dan TURUT TERMOHON I hadir dalam persidangan.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Bahwa, berdasarkan Keputusan Rapat Anggota KONI Nomor : 09/RA/2020 tentang Peraturan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia SK No. 09/Ra/2020 tentang Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Badan Arbitrase Olahraga Indonesia telah terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian sengketa ini melalui mediasi antara kedua belah pihak di Dewan Arbitrase BAORI, dengan mengangkat **Dr. Adisujatno, S.H., M.H.** sebagai Mediator, dibantu oleh **Bella Rofi Ulyanisa, S.H.**, dan **Novenia Irfani Safitri, S.H.** sebagai Panitera BAORI. Namun, berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut pada tanggal 4 Januari 2023, setelah melalui 2 (dua) kali mediasi secara berturut-turut, yakni pada tanggal 30 Maret 2023 dan tanggal 10 April 2023 upaya mediasi tersebut belum berhasil karenanya **PEMOHON** mengajukan agar pemeriksaan perkara diteruskan ke tingkat Majelis Arbitrase BAORI.

Bahwa, berdasarkan laporan tersebut, Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor: 02 Tahun 2023, tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase BAORI Perkara Nomor: 01/P.BAORI/III/2023, tertanggal 9 Mei 2023. Berdasarkan pada Surat Keputusan ini, Majelis Arbitrase BAORI Perkara Nomor: 01/P.BAORI/III/2023, Kuasa Hukum PEMOHON menyampaikan kembali permohonannya dengan adanya perbaikan permohonan dan disampaikan kepada PARA TERMOHON dan PARA TURUT TERMOHON, dan selanjutnya dalam persidangan PARA TERMOHON menyampaikan Tanggapan atau Jawabannya atas Permohonan PEMOHON.

Jawaban TERMOHON, tertanggal 19 Juni 2023:

Bahwa Jawaban dan argumentasi PARA TERMOHON dalam Surat Jawaban ini mencakup hal-hal sebagaimana disebut di bawah ini:

JAWABAN TERMOHON II dan III

A. DALAM EKSEPSI

- Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.
 1. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah pernah diajukan Pemohon sebagai Penggugat dengan gugatan tertanggal 1 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/PDT.G/ 2017/PN.JKT.PST., Tanggal 02 Agustus 2017 (Bukti T.II. - T.III.: 1.).
 2. Bahwa permohonan Pemohon telah diputuskan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate- Do Indonesia dengan Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4), yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TJAHAJANTO, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum., sebagai Termohon IV (Bukti T.II. - T.III.: 2.).

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023 adalah *Nebis in Idem*.

- Kompetensi Absolut Pengadilan.

1. Bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan Pemohon sebagai Penggugat dengan gugatan tertanggal 1 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/PDT.G/2017/ PN.JKT.PST., Tanggal 02 Agustus 2017, membuktikan bahwa permohonan Pemohon ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, mengenai permohonan penyelesaian sengketa olahraga tertanggal 17 April 2023 adalah bersifat spekulatif, karena kembali kenorma keperdataan sebagaimana Pemohon mendalilkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana terurai pada posita angka 96 permohonan Pemohon.
2. Bahwa demikian juga dalam permohonan Pemohon tersebut ganti kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dalam posita angka 106 sub angka (romawi) I dan immoril sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dalam posita angka 106 sub angka (romawi) II, sehingga berjumlah Rp.35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah).

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023 adalah menyangkut hubungan keperdataan bukan kewenangan mengadili Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, tetapi Kompetensi Absolut atau merupakan kewenangan mengadili peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan/ Kepentingan Hukum (*legal standing*)

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/ P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, mengenai permohonan penyelesaian sengketa olahraga tertanggal 17 April 2023, kedudukan Pemohon adalah selaku Pendiri / Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, dahulu bernama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, beralamat di Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tidak memiliki hubungan hukum dengan Termohon II selaku Ketua Umum Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia, beralamat Sekretariat di Infinia Park Jl. Dr. Sahardjo No.45, Blok B-95, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, maupun



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

dengan Termohon III selaku Ketua Dewan Guru Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia, beralamat Sekretariat di Infinia Park Jl. Dr. Sahardjo No.45, Blok B-95, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan kesejarahan saja, yang tidak berkapasitas sendirian dalam mewakili apapun, atau lebih tegasnya Pemohon kekurangan pihak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan/ kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dalam hal ini Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023.

- Permohonan Pemohon mutlak ditolak

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/ P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, mengenai permohonan penyelesaian sengketa olahraga tertanggal 17 April 2023 telah menarik SUNARTO Alias SUNARTO TRAWIJAYA, selaku Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Ketua Pengurus Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, beralamat di Jl. Teguh II No. 125, RT 005, RW 001, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai TERMOHON I, padahal Saudara SUNARTO Alias SUNARTO TRAWIJAYA yang lahir di Kebumen pada tanggal 24 April 1961, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2018 di Jakarta, sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil WNI Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Nomor : 3172-KM-06022018-0017., tanggal 15 Februari 2018 (Bukti T.II. - T.III.: 3.)
2. Bahwa demikian juga dalam permohonan Pemohon tersebut telah menarik Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya, Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Notaris di Jakarta Timur, Akta tertanggal 2 Desember 1996, Nomor 8. Beralamat di Infinia Park Building, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai TURUT TERMOHON VI, padahal Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya tidak ada.

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, sangat sulit dikabulkan (mutlak ditolak) apalagi dilaksanakan.

- Permohonan Pemohon Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuure libele*)

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/ P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, mengenai permohonan



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

penyelesaian sengketa olahraga tertanggal 17 April 2023 adalah kabur (*Obscuure libele*), karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian (sinkron).

2. Bahwa banyak hal yang dimohon dalam petitum permohonan tetapi tidak terurai dalam posita, dan titel permohonan tidak konsisten dan melebar. Dalam permohonan telah disebutkan mengenai penyelesaian sengketa olahraga, tetapi dalam posita dan petitum meliputi :
 - pemohon tunggal/ sendiri (petitum angka 1).
 - pewaris/ kader/ penerus dan pendiri perguruan (petitum angka 2).
 - yayasan pemohon (petitum angka 3).
 - perbuatan melawan hukum (petitum angka 8).
 - pencabutan sk (petitum angka 9).
 - kerugian materil dan moril sebesar Rp.35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah) (petitum angka 10).
 - menghentikan kegiatan (petitum angka 13).
 - sita jaminan barang-barang (petitum angka 15).
 - sita jaminan tanah dan bangunan (petitum angka 17).
 - penunjukan ketua pengurus (petitum angka 18).
 - tegur menegur diantara termohon (petitum angka 20), dan
 - penetapan para turut termohon untuk tunduk dan patuh (petitum angka 22).

Bahwa Para Termohon membantu menyederhanakan permohonan Pemohon di kesendiriannya (tunggal) dengan tuntutan dalam petitum yang masif, mencari untuk mengetahui siapa sesungguhnya Pemohon dengan permohonan yang diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor : 01/P.BAORI/III/2023., Tanggal 10 Maret 2023, kabur/ tidak jelas (*Obscuure libele*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila eksepsi Para Termohon dikabulkan dan karenanya menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dianggap terulang dan dipergunakan sebagai dalil-dalil dalam bagian pokok sengketa ini sepanjang relevan dan analog.
2. Bahwa Para Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam bagian pokok sengketa ini sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata dalam jawaban pokok sengketa ini.
3. Bahwa keberadaan perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia, beralamat Sekretariat di Infinia Park Jl. Dr. Sahardjo No.45, Blok B-95, Kel. Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta sebagai perguruan karate anggota



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) tidak semudah membalik telapak tangan, penuh perjuangan dan bahkan berhadapan dengan Pemohon sendiri.
4. Bahwa meskipun perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia adalah organisasi olahraga karate yang bersifat *non profit oriented* (pengabdian) tetapi memerlukan dan membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang besar untuk menghidupi dan menjalankannya, dan untuk itu Termohon II dan Termohon III bersama-sama pengurus lainnya secara berjenjang telah dan selalu berupaya agar eksistensi perguruan karate Budo Kyokai Karate Indonesia tetap dan selalu berkegiatan bersama-sama 24 (Dua puluh empat) perguruan karate anggota Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) lainnya.
 5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1. tentang keberadaan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya; angka 2, 3, 4 dan 5 tentang para Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan pendirian Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah menyangkut kesejarahan pendirian yang merupakan subjektifitas Pemohon sendiri.
 6. Bahwa demikian juga mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 6. tentang pendirian FORKI tahun 1972; angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hingga 17 tentang aktifitas Pemohon dalam menggeluti organisasi Perguruan Karate Pordibya dan pengulangan keberadaan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya.
 7. Bahwa tidak benar klaim Pemohon dalam dalil permohonan angka 18, penyelenggaraan Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya pada tanggal 26 Maret 2011 adalah sah dan Pemohon terlibat dalam Munas tersebut.
 8. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 tentang keberadaan Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya berubah menjadi Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Podibya dengan segala perubahan kepengurusannya adalah upaya Pemohon yang dalam permohonan *a quo* bertindak sendirian sebagai Pemohon tanpa melibatkan orang/ pihak lain sebagai pengurus teknis, karena mustahil untuk mengelola organisasi olahraga karate tanpa melibatkan banyak orang/ pihak lain.
 9. Bahwa tidak benar dalil-dalil permohonan Pemohon angka 27, karena Termohon I (semasa hidupnya) selaku Ketua Tim Formatur telah bekerjasama dalam menjalankan tugas dan Termohon II tidak pernah dipecat oleh siapapun (posita angka 28).
 10. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 29, bahwa Termohon II telah membawa Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk berafiliasi dengan Japan Karate Association (JKA) disertai dengan penandatanganan MoU dalam rangka kemajuan Perguruan Karate Budo Kyokai Karate Indonesia.
 11. Bahwa benar ketika peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tanggal 30 Maret 2013 di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Termohon IV, dilanjutkan pengukuhan Termohon II sebagai



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya beserta Jajarannya secara sah, dan penyerahan pataka dilakukan oleh Pemohon, dihadiri oleh Ibu Pendiri perguruan dan pasti tidak ribut (permohonan angka 30).
12. Bahwa Para Termohon pada tanggal 31 Maret 2013 menyelenggarakan Rakernas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya di Gedung OSO Sport Center-Dojo KKI, Kawasan Komplek Perumahan Grand Wisata, Jl. Sunset Avenue, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai amanat Munas dan berlangsung dengan sukses, dengan dihadiri Pemohon, Dewan Guru dan seluruh Keluarga Besar Perguruan se Indonesia. Dengan demikian tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 31, 32, 33, 34, 35 dan 36.
 13. Bahwa pengakuan Pemohon dalam permohonan angka 37 hingga 76; membuktikan bahwa proses penyelesaian organisasi telah dilakukan Pemohon terhitung tanggal 20 Oktober 2012, hingga terbit penetapan dan diputuskan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia dengan Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum., sebagai Termohon IV.
 14. Bahwa oleh karena pengajuan kembali permohonan Pemohon *a quo* telah menciderai Para Termohon dan dengan tegas menolak dalil alasan posita-posita angka 77 hingga 82.
 15. Bahwa penetapan Termohon IV telah benar dengan menetapkan perubahan nama keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) berdasarkan Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat dan Ayat (4), yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum. (Termohon IV), dan dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon angka 83 hingga 86.
 16. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 87 hingga angka 95 adalah sikap Pemohon yang terlalu jauh dan mengada-ada dengan menarik Kementerian Pemuda dan Olahraga R.I. (Kemenpora R.I.) sebagai Termohon V, apalagi hingga berlebihan meminta pertanggungjawaban kerugian materil dan moril dengan terlebih dahulu menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
 17. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonan angka 96 bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melanggar



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, semakin menguatkan bahwa Pemohon telah secara sporadis, spekulatif dan salah mengajukan permohonan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Permasalahan Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV dalam sengketa *a quo* telah selesai dan diselesaikan Termohon IV dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4).

18. Bahwa oleh karena itu tidak benar permohonan Pemohon angka 97 hingga 105 tentang tuduhan terhadap Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa dengan demikian tidak berdasar hukum di akhir permohonan Pemohon dalil posita angka 106 menuntut Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dalam posita angka 106 sub angka (romawi) I dan immateril sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dalam posita angka 106 sub angka (romawi) II, sehingga berjumlah Rp.35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah), apalagi secara tanggung renteng (permohonan angka 107).
20. Bahwa demikian pula menjawab akhir dalil permohonan Pemohon angka 108 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus rupiah) perhari dan angka 109 tentang sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan pembebanan biaya perkara dengan tegas Para Pemohon tolak karena tidak beralasan hukum.
21. Bahwa oleh karena itu seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pewaris/Kader/Penerus yang sah dari Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.
 - 3) Menyatakan bahwa Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya yang berasal dari Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya merupakan organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang sah.
 - 4) Menyatakan bahwa Perguruan Karate Inkatsu Pordibya merupakan anggota PB Forki yang sah.
 - 5) Menyatakan bahwa Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) merupakan organisasi beladiri Karate yang tidak sah.
 - 6) Menyatakan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) bubar demi hukum.
 - 7) Menyatakan SK no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Surat Penetapan BP Budokai dari Termohon IV tentang penggantian keanggotaan / perubahan nama dan lambang PB Inkatsu Pordibya / Perguruan



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Karate Inkatsu Pordibya menjadi PB Budokai / Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) di tubuh PB FORKI tidak sah dan batal demi hukum.
- 8) Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 - 9) Menghukum Termohon IV untuk mencabut SK no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Surat Penetapan BP Budokai.
 - 10) Menyatakan bahwa perbuatan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah menimbulkan kerugian baik secara Materil maupun Immateril terhadap Pemohon sebesar Rp. 35.000.000.000.- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).
 - 11) Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) kepada Pemohon secara tanggung renteng.
 - 12) Menyatakan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah anggota PB FORKI yang sah sejak berdirinya PB FORKI pada tahun 1972.
 - 13) Menghukum Termohon IV untuk menghentikan setiap kegiatan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai).
 - 14) Menyatakan sah dan berharga alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon.
 - 15) Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah sah dan berharga;
 - 16) Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per harinya dan atau setiap 1 (satu) hari bilamana Para Termohon lalai dalam melaksanakan Putusan ini.
 - 17) Menetapkan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan milik Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV berupa sebidang Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya milik Termohon II dan Termohon III yang terletak di Infinia Park Building. Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok B 95. Manggarai. Tebet. Jakarta Selatan, untuk menjamin ganti kerugian material dan immaterial Pemohon.
 - 18) Menghukum Termohon IV untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama Pemohon dengan penunjukan Ketua Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Bapak Laksamana Pertama (Purn) Purwanto, SE, MM, Msi (Han).
 - 19) Menetapkan agar Termohon V selaku Kementerian Pemuda dan Olahraga, menegur atas sikap Termohon IV yang tidak konsisten/tidak independen menjalankan kegiatan organisasi Forki (Federasi Olahraga Karate-do Indonesia), sebagai wadah dari anggota karate.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- 20) Menetapkan Termohon VI selaku wadah organisasi di atas Termohon IV, menegur atas sikap Termohon IV yang tidak konsisten menjalankan kegiatan organisasi Forki sebagai wadah dari anggota karate.
- 21) Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
- 22) Menetapkan agar Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V dan Turut Termohon VI tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini.
harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Termohon II dan Termohon III mohon agar Badan Arbitrase Olahraga Indonesia melalui Majelis Arbitrase yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Termohon;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau setidaknya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Arbitrase berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu arbitrase yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERMOHON IV

Untuk dan atas nama TERMOHON IV, PB FORKI dengan ini kami menyampaikan JAWABAN sebagai tanggapan atas GUGATAN PEMOHON tanggal 17 April 2023 yang memperbaiki Gugatan sebelumnya tertanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara *a quo* merupakan TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA termohon II, Darly Siregar sebagai Ketua Umum Pengurus Besar BUDU KYOKAI KARATE INDONESIA (“BUDOKAI”) yang telah membuat SURAT PERNYATAAN pada tanggal 15 Desember 2020 yang antara lain berbunyi :

“Jika dikemudian hari timbul permasalahan hukum dari para pihak, maka menjadi tanggungjawab sepenuhnya PB. Budukai atau Ketua Umum PB. Budukai.”



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

2. Bahwa surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2020 tersebut, secara hukum merupakan tanggung jawab Drs. Darly Siregar karena jabatan maupun institusi/Lembaga, sebagai suatu pengakuan yang mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap segala perbuatan/Tindakan hukum yang telah diambil/ditimbulkan, dalam hal ini termasuk perubahan nama maupun lambang perguruan dan penggunaannya.
3. Bahwa oleh karenanya PB FORKI yang awalnya dimasukan sebagai pihak (TERGUGAT IV) oleh PEMOHON secara otomatis dianggap telah dikeluarkan dari perkara *a quo*, sehingga apapun dalam proses selanjutnya bukan lagi menjadi pihak dan dengan ini pula PB FORKI tidak lagi mengikuti tahapan yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*.

JAWABAN TERMOHON V

Jawaban dari TERMOHON V atas Gugatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERMOHON V selaku representasi Pemerintah tidak berhak untuk mencampuri urusan internal Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) dengan perkumpulan olahraga yang menjadi anggotanya sebagaimana tertuang dalam AD/ART masing-masing IOCO.
- b. IOCO menganut prinsip otonomi sebagai suatu entitas hukum yang tunduk pada sistem hukum komunitas/*lex sportiva* yang bukan menjadi yurisdiksi kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam *Olympic Chapter*.
- c. Bahwa TERMOHON V tidak pernah melakukan tindakan apapun ataupun menerbitkan produk hukum apapun yang mendukung tindakan TERMOHON IV.
- d. Bahwa TERMOHON V selaku penanggungjawab pengelolaan keolahragaan nasional berpegang teguh kepada asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum komunitas maupun hukum nasional.
- e. Mekanisme penyelesaian konflik internal induk organisasi cabang olahraga dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- f. Bahwa peminana perkumpulan olahraga prestasi/klub/perguruan merupakan kewenangan IOCO sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- g. Bahwa sudah sepatutnya dalil-dalil PEMOHON terhadap TERMOHON V untuk diabaikan dan ditolak karena tidak dilandasi pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal IOCO yang bersangkutan.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **TERMOHON V** mohon kepada Ketua Mediator BAORI yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan **PEMOHON** untuk seluruhnya terhadap **TERMOHON V**; dan
2. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Jika Majelis Mediator berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TERMOHON VI TIDAK MENGAJUKAN JAWABAN. PARA TURUT TERMOHON JUGA TIDAK MENGAJUKAN JAWABAN.

Bahwa, atas jawaban PARA TERMOHON tersebut, PEMOHON menyampaikan tanggapan/repliknya tertanggal 26 Juni 2023, yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, serta TERMOHON II dan III juga menyampaikan tanggapan/dupliknya yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban TERMOHON II dan III dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69 sebagai berikut :

Bukti	Nama Dokumen	Posita Poin	Keterangan	Bentuk
CLUSTER 1 - KEDUDUKAN PEMOHON				
P.01	Mukadimah Pordibya yang dibuat oleh Pendiri, Drs. Soetjipto Pramono (alm), tertanggal 30 Maret 1966	3	Drs. Soetjipto Pramono (alm) adalah satu-satunya Penemu Jurus Karate Pordibya & sekaligus Pendiri Perguruan Karate-Jutsu Pordibya. Dan Pemohon adalah anak kandung dari Drs. Soetjipto Pramono (alm) dan sekaligus Ahli Waris, Pendiri Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia dan KDG Kedua sebagai Penerus Jurus Karate Pordibya.	Copy dari Copy
P.02	Surat Mandat no. 09/PDY-DG/V/1989 , tanggal 10 Agustus 1989 <u>Perihal:</u> Penunjukan Dra. Dyah Kartika Nalibranta dalam rangkai Pembentukan Pengda Kalimantan Barat. <u>Dari:</u> Drs. Soetjipto Pramono (Ketua Inkatsu Pordibya)	5	Keterlibatan Turut Termohon I, selaku anak kandung dan ahli waris Drs. Soetjipto Pramono (alm) dalam penugasan keorganisasian, pengkaderan dan silaturahmi para anggota.	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.03	Surat no. 14/P/Ink-Pdy/IX/1996 , tanggal 2 September 1996 <u>Perihal:</u> Penunjukan Panitia Inti Musyawarah Nasional <u>Dari:</u> Soetjipto Pramono (Ketua Umum / KDG Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Dra. Dyah Kartika Nalibranta <u>Tembusan:</u> Yang Bersangkutan	5	Keterlibatan Turut Termohon I, selaku anak kandung dan ahli waris Drs. Soetjipto Pramono (alm) dalam penugasan keorganisasian, pengkaderan dan silaturahmi para anggota.	Copy dari Asli
P.04	Akta no. 8 , tanggal 2 Desember 1996 <u>tentang:</u> Pendirian Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya Dibuat di hadapan Notaris Adam Kasdarmadji, SH (Jakarta Timur)	1	Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya didirikan oleh 5 (lima), yakni Drs. Soetjipto Pramono (Pendiri Pordibya & KDG), Pemohon, Termohon I, Wasito (alm) dan Turut Termohon I . Pemohon dan Termohon I merangkap sebagai Pendiri Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya dan Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.	Copy dari Asli
P.05	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Institut Karate-Jutsu Indonesia (Inkatsu Pordibya), tertanggal 3 Januari 1997 <u>Ditetapkan oleh:</u> Ir. Henry Indra Utama (Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya periode 1997 - 2003)	3	Ketua Umum Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya diserahkan kepada Ir. Henry Indra Utama, untuk periode 1997 - 2003.	Copy dari Copy
P.06	Foto-foto Pelantikan Pengurus Inkatsu Pordibya sebagai Anggota di PB FORKI	13	Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 1997 – 2001	Foto sesuai Aslinya
P.07	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Institut Karate-Jutsu Indonesia (Inkatsu Pordibya), tertanggal 3 Nopember 2003 <u>Ditetapkan oleh:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya periode 2003 - 2007)	3	Ketua Umum Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya diserahkan kepada Drs. Basilio Dias Araujo, MA, untuk periode 2003 - 2007. Drs. Basilio Dias Araujo, MA, menjadi Ketua Umum selama 3 periode hingga tahun 2016.	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.08	<p>Surat no. 017/SB/DPP/III/2004, tanggal 6 Maret 2004</p> <p><u>perihal:</u> Pencoretan Nama Pelatih dan Dojo SLTP Devser Bekasi</p> <p><u>dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketum Perguruan) & Drs. Soetjipto Pramono (KDG)</p> <p><u>kepada:</u> Ketua Pengcab FORKI Bekasi</p> <p><u>tembusan:</u> Pengda FORKI Jawa Barat, Pengda Pordibya Jawa Barat, Kepala Sekolah SLTP Devser Bekasi</p>	15	<p>Surat Pemberhentian & Pelepasan Sabuk Wasito (Pendiri / Penasehat Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya dan Anggota Majelis Sabuk Hitam (MSH) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya).</p> <p>Maka, Pendiri Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya tinggal 4 (empat) orang, yakni Drs. Soetjipto Pramono (Pendiri Pordibya & KDG), Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon I.</p>	Copy dari Copy
P.09	<p>Kartu Keluarga no. 321-788</p> <p>Beralamat di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara</p> <p><u>Kepala Keluarga:</u> Drs. Soetjipto Pramono</p>	9	<p>Pemohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III dan Turut Termohon IV adalah anak kandung Drs. Soetjipto Pramono (alm) berdasarkan data di Kartu Keluarga.</p>	Copy dari Asli
P.10	<p>Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI</p> <p>no. 143.1755.03/04, tanggal 8 Juni 2004</p> <p><u>atas nama:</u> Sutjipto Pramono</p> <p><u>Diterbitkan oleh:</u> Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara</p>	16	<p>Dengan wafatnya Drs. Soetjipto Pramono, maka sejak tanggal 9 Juni 2004, Pendiri Yayasan Institut Karate-Jutsu Indonesia Pordibya tinggal 3 (tiga) orang, yakni Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon I. Dan sekaligus, Pemohon berubah dan naik posisinya dari KDG Kedua, menjadi KDG Utama.</p>	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.11	Surat no. 001/PP/INK-PDY/IV/05 , tanggal 21 April 2005 <u>Perihal:</u> Perubahan Lambang Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum), Ir. Nasrullah Akhsan (Sekjen Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> seluruh Perguruan Anggota PB FORKI, Pengda FORKI DKI, seluruh Pengda Inkatsu Pordibya	26	Surat ini menegaskan tidak ada perubahan pada Nama dan Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya. Tetapi hanya ada perubahan bentuk Stempel dan Logo Perguruan Inkatsu Pordibya. Dan Susunan Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya Periode 2003 - 2007 yang diketua oleh Drs. Basilio Dias Araujo, MA.	Copy dari Asli
P.12	Surat no. 103/PBFK-SEKJEN/V/09 , tanggal 30 Mei 2009 <u>Perihal:</u> Pergantian Lambang Perguruan <u>Dari:</u> Sekjen PB FORKI <u>Kepada:</u> Ketua Pengprov FORKI se Indonesia <u>Tembusan:</u> Ketua Umum PB FORKI, MLP FORKI, Ketua Umum PP/PB Perguruan Anggota FORKI	26	Inkatsu Pordibya telah melakukan Perubahan Lambang Perguruan Inkatsu Pordibya. Hal ini menegaskan kepengurusan Inkatsu Pordibya masih dipimpin oleh Drs. Basilio Dias Araujo, MA, untuk periode 2007 - 2011.	Copy dari Asli
P.13	Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2012 <u>Tentang:</u> Perubahan Nama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya menjadi Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya <u>Dikeluarkan oleh:</u> Drs. Rahsa Barunasto (Pendiri / KDG / Ahli Waris) <u>Disaksikan oleh:</u> Emilia Sumarni (Istri Drs. Soetjipto Pramono (alm), dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta) <u>Dilegalisir:</u> Register no. 475/Reg/F.Not/VIII/2013 , tanggal 12 Agustus 2013, pada Notaris Fidiati, SH, Notaris di Jakarta Utara	19	Pemohon didampingi oleh Turut Termohon I & Istri Drs. Soetjipto Pramono (alm) melakukan Perubahan Nama Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya menjadi Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya . Pemohon & Turut Termohon I merupakan 2/3 (dua per tiga) dari Pendiri Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya , maka telah memenuhi quorum untuk melakukan Perubahan Nama Yayasan tersebut.	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.14	Akta no. 08 , tanggal 26 April 2012 <u>tentang</u> : Pendirian Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya Dibuat di hadapan Notaris Fidiati, SH (Jakarta Utara)	20, 22	Pemohon dan Turut Termohon II merupakan Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya, yang tetap membawahi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. Pemohon merangkap sebagai Pendiri dan Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya serta sekaligus sebagai Ketua Dewan Guru Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.	Copy dari Asli
P.15	Surat Keputusan no. AHU-3679.AH.01.04.Tahun 2012 , tanggal 13 Juni 2012 <u>Diterbitkan oleh</u> : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	20	Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Copy dari Asli
P.16	Hak Cipta dan Paten no. IDM000496330 , tanggal 18 Juni 2013 <u>tentang</u> : Logo & Lambang Perguruan Karate Inkatsu Pordibya <u>Diterbitkan oleh</u> : Kemenkumham Cq. Dirjen Hak Cipta dan Paten	26	Pemohon adalah satu-satunya Pemegang Hak Paten Nama dan Lambang Inkatsu Pordibya hingga saat ini	Copy dari Asli
P.17	Akta no. 04 , tanggal 4 Juli 2013 <u>tentang</u> : Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya Dibuat di hadapan Notaris Fidiati, SH (Jakarta Utara)	20, 24	Pemohon, Turut Termohon I dan Ir. Nasrullah Akhsan merupakan Pendiri Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya. Dimana, Turut Termohon I dan Ir. Nasrullah Akhsan menggantikan Turus Termohon II. Pemohon tetap merangkap sebagai Pendiri dan Ketua Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya seras sekaligus sebagai Ketua Dewan Guru Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.	Copy dari Asli
P.18	Surat no. 006/KDG/INK-PDY/VII/13 , tanggal 9 Juli 2013 <u>Perihal</u> : Pemberitahuan Alamat Surat-	11	Alamat resmi Sekretariat Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya adalah hanya di Jl. Angin Mamiri	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p>Menyurat kepada Perguruan Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto (KDG) dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta (Sekretaris DG) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> Seluruh Pengprov FORKI, Ir. Nasrullah Akhsan, MSc (Pembina), PB Inkatsu Pordibya, seluruh Pengprov Inkatsu Pordibya</p>		<p>no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan Alamat Sekretariat Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tersebut tidak pernah berubah dari awal berdiri hingga sekarang.</p>	
P.19	<p>Surat no. 012/DPP/INK-PDY/VIII/13, tanggal 12 Agustus 2013 <u>Perihal:</u> Surat Petunjuk Lebih Lanjut Pengurus Pusat Pordibya (internal) <u>Dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum), Ir. Nasrullah Akhsan (Sekjen Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Pengda Inkatsu Pordibya se Indonesia <u>Tembusan:</u> Ketua Umum PB FORKI, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Pengurus Inkatsu Pordibya, KDG Inkatsu Pordibya</p>	14	<p>Pengaktifan Kembali Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode tahun 2012 - 2016 yang sah di bawah kepemimpinan Drs. Basilio Dias Araujo, MA.</p>	Copy dari Copy
P.20	<p>Surat Pemberitahuan no. AHU-AH.01.06-775, tanggal 18 September 2013 Dikeluarkan oleh: Kemenkumham RI</p>	20	<p>Perubahan Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya telah disahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.21	Berkas Munaslub pada tanggal 3 Mei 2014 di Hotel Neo Cideng, Jl. Cideng Timur no. 58, RT 004 / RW 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (sekarang bernama Favehotel Cideng - Tanah Abang)	45	Produk-produk dokumen yang telah dihasilkan pada Munaslub Inkatsu Pordibya adalah sebagai berikut: - Berita Acara Munaslub - Keputusan Munaslub no. Kep-001/Munaslub/INK-PDY/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 - Keputusan Presidium Inkatsu Pordibya no. Kep-001/Pres-PDY/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 Munaslub menghasilkan Keputusan sebagai berikut: - membatalkan Munas Inkatsu Pordibya tanggal 26 Maret 2011, yang diprakarsai oleh Termohon I karena tidak sesuai dengan AD/ADT Inkatsu Pordibya. - Tidak Mengakui Kepengurusan Termohon II. - Menyesalkan sikap Termohon IV yang membatalkan Munas tanggal 3 Mei 2014.	Copy dari Asli
P.22	Foto-foto kegiatan Rapat Evaluasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tanggal 11 Desember 2016, di Kantor Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya di Jl. Angin Mamiri no. 29-B, Komplek TNI AL Dewa Ruci, RT 002 / RW 011, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	57	Kegiatan Rapat Evaluasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.	Foto sesuai Aslinya



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.23	Berita Acara Rapat Evaluasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tertanggal 11 Desember 2016 <u>Topik:</u> Evaluasi Kinerja Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya Periode 2012-2016 <u>Dipimpin oleh:</u> Drs. Rahsa Barunasto <u>Dihadiri oleh:</u> 32 Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Inkatsu Pordibya	59	Berdasarkan Surat ini, Pemohon & Segenap Pengurus telah menetapkan sebagai berikut: - menyatakan Termohon II telah melakukan Pelanggaran Berat dan Membahayakan Organisasi Inkatsu Pordibya yang sah. - memberhentikan Termohon II dari Keanggotaan Inkatsu Pordibya. - menyatakan Kepengurusan Inkatsu Pordibya 2012-2016 Demisioner. - menunjuk Turut Termohon III sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya. - melarang Termohon II untuk menggunakan seghala atribut Inkatsu Pordibya.	Copy dari Copy
P.24	Surat Keputusan no. 01/SK/PP/IN-PDY/XII/2016 , tanggal 11 Desember 2016 <u>tentang:</u> Pergantian Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya	61	Daftar Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya Periode 2016 - 2020.	Copy dari Copy
P.25	Surat Pemberitahuan Hasil Keputusan dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tanggal 28 Desember 2016 <u>Dari:</u> Niken Andonrani (Ketua Umum Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> seluruh Pengda Inkatsu Pordibya se Indonesia	64, 67	berdasarkan Surat ini, Turut Termohon II telah menyampaikan kepada Termohon IV terkait Daftar Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya periode 2016 – 2020.	Copy dari Copy
P.26	Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 25 Juli 2018 <u>Dibuat oleh:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA	60	Drs. Basilio Dias Araujo, MA telah resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya	Copy dari Asli
CLUSTER 2 - DRS. SOETJIPTO PRAMONO (ALM) SELAKU PENDIRI FORKI				
P.27	Surat Pernyataan Kebulatan Tekad, Musyawarah Nasional Karate se	6	Drs. Soetjipto Pramono (alm) merupakan salah satu Anggota pada	Copy dari



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Indonesia, tertanggal 29 Nopember 1972 <u>Tentang:</u> Permohonan Pengukuhan Forki di bawah KONI <u>Ditandatangani oleh:</u> 24 Para Pendiri Perguruan Karate di Indonesia Anggota FORKI <u>Mengetahui:</u> Ketua Umum FORKI		Kepengurusan PB PORKI periode 1972 - 1977 yang turut serta menandatangani Surat Pernyataan Kebulatan Tekad tertanggal 29 Nopember 1972 (Tanda Tangan pada urutan no. 20).	Copy
P.28	Cuplikan Berita dari Internet, tertanggal 30 Agustus 2001 tentang: Pengurus PB Forki periode 2001-2005 <u>sumber:</u> https://karate27.tripod.com/karatedoinonesia/id4.html	6	Drs. Soetjipto Pramono (alm) menjabat sebagai Penasehat pada Kepengurusan PB FORKI periode 2001 - 2005	Copy dari Copy
CLUSTER 3 - KETERLIBATAN TERMOHON I DALAM PENYELEWENGAN				
P.29	Surat no. 005/PP.INK-PDY/I/11 , tanggal 17 Januari 2011 <u>Perihal:</u> Undangan Munas Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Sunarto Trawijaya (Ka Panpel Munas Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Pengda Banten	18	Undangan ditujukan kepada para Pengda Inkatsu Pordibya, tetapi tidak ada yang ditujukan kepada Pengurus / Kader dari Ahli Waris Drs. Soetjipto Pramono (alm) , termasuk kepada Pemohon . Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang diadakan di Gedung Pusdiklat Inkatsu Pordibya, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada tanggal 26-27 Maret 2011 ini dikategorikan sebagai Munas Ilegal .	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.30	<p>Berkas Munas Ilegal yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2011 di Gedung Pusdiklat Inkatsu Pordibya, Batu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.</p>	27	<p>Produk-produk dokumen yang telah dihasilkan secara Tidak Sah pada penyelenggaraan Munas Ilegal tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Hasil Keputusan Munas VII tahun 2011 - Susunan Pengurus Inkatsu Pordibya periode 2012-2017 - Undangan kepada Ketua Umum PB FORKI - Surat Keputusan Tim Formatur 	Copy dari Copy
P.31	<p>Surat Keputusan no. 034/PP.INK-PDY/X/12, tanggal 20 Oktober 2012 <u>terkait:</u> Hasil Munas tanggal 26 Maret 2011 dan Penetapan Drs. Darly Siregar sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya <u>Ditetapkan oleh:</u> Sunarto Trawijaya (Ketua Tim Formatur), Warsono, S.Kom (Sekretaris Tim Formatur)</p>	30	<p>agenda Munas tersebut meliputi kegiatan ilegal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Kepengurusan PP Inkatsu Pordibya - Menyusun Perubahan AD/ART Inkatsu Pordibya - Menetapkan Drs. Darly Siregar sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya 	Copy dari Copy
P.32	<p>Surat no. 009/KDG/INK-PDY/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013 <u>Perihal:</u> Keputusan Pemecatan Sdr Sunarto <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto <u>Kepada:</u> Sunarto</p>	28	<p>bahwa Termohon I telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Guru oleh Pemohon.</p>	Copy dari Copy
CLUSTER 4 - KETERLIBATAN TERMOHON II DAN TERMOHON III DALAM PENYELEWENGAN				



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.33	Surat no. 015/K/PB.Pordibya/III/13 , tanggal 11 Maret 2013 <u>Perihal:</u> Undangan HUT & Pengukuhan & Rakernas PB Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Drs. Darly Siregar (Ketua Umum) <u>Kepada:</u> KDG dan Anggota DG Inkatsu Pordibya	31	Rakernas Inkatsu Pordibya di Gedung OSO Sport Center-Dojo KKI, Kawasan Komplek Perum GW, Jl. Sunset Avenue, Kel. Lambangsari, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi tersebut meliputi kegiatan ilegal sebagai berikut: - adanya agenda Pembahasan AD/ART Inkatsu Pordibya pada acara Rakernas. - adanya Tabel Susunan Pengurus Inkatsu Pordibya yang tidak sah yang dilampirkan pada Undangan.	Copy dari Copy
P.34	Surat no. 025/PB.Inkatsu.Pordibya/V/2016 , tanggal 10 Mei 2016 <u>Perihal:</u> Pembekuan Kepengurusan Inkatsu Pordibya Provinsi Sumut <u>Dari:</u> Drs. Darly Siregar (Ketua Umum) dan Ir. Kemas Benjamin Agoes, MT (Sekjen) <u>Kepada:</u> Pengda Sumut	50	Termohon II telah melakukan pembekuan Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Utara/Medan secara tidak sah karena tanpa berkoordinasi dengan Pemohon.	Copy dari Copy
P.35	Surat no. 18/SU.Dibya/IX/2016 , tanggal 1 September 2016 <u>Perihal:</u> Penolakan Pembekuan Kepengurusan ke PP Pordibya <u>Dari:</u> Pengda Sumut <u>Kepada:</u> Darly Siregar	50	Pengda Sumatera Utara menolak Pembekuan yang dilakukan oleh Termohon II secara tidak sah.	Copy dari Copy
P.36	Cuplikan dari Internet, tertanggal 30 Nopember 2016 <u>tentang:</u> perubahan Akta Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya pada tahun 2016 dengan adanya register Kemenkumham No. AHU-0079778.AH.01.07.Thn 2016, pada Notaris H. Hadi Yusdianto, SH, MKn, atas nama Perkumpulan Inkatsu Pordibya Jakarta	74	adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Termohon II dan Termohon III atas adanya pembuatan Akta ilegal terkait Organisasi Inkatsu Pordibya yang berpotensi merugikan Inkatsu Pordibya.	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p><u>sumber:</u> https://iditrix.com/perkumpulan-inkatsu-pordibya/518520/</p>			
P.37	<p>Surat no. 08/KDG/Kader/12/2016, tanggal 7 Desember 2016 <u>Perihal:</u> Undangan Rapat Evaluasi <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto <u>Kepada:</u> Drs. Darly Siregar</p>	58	<p>Pemohon telah mengundang Termohon II untuk menghadiri Rapat Evaluasi para MSH, DG dan Pengurus Inkatsu Pordibya, tetapi Termohon II tidak hadir dan tanpa adanya respon sama sekali.</p>	Copy dari Copy
P.38	<p>Surat Pemberitahuan Hasil Keputusan dari Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, tanggal 28 Desember 2016 <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto (KDG) <u>Kepada:</u> Drs. Darly Siregar <u>Tembusan:</u> Ketua Umum Inkatsu Pordibya 2016-2020, seluruh Pengda Inkatsu Pordibya se Indonesia</p>	34-35, 54-56, 65, 68, 73	<p>berdasarkan Surat ini, Pemohon menegaskan kepada Termohon II sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa Pemohon telah mengirimkan Surat Panggilan I, II dan III kepada Termohon II tetapi tidak ada yang diindahkan. - bahwa Pemohon telah mengundang Termohon II untuk menghadiri Rapat Evaluasi tetapi tidak diindahkan. Maka, Pemohon telah mengirimkan Keputusan Rapat Evaluasi para MSH, DG dan Pengurus Inkatsu Pordibya kepada Termohon II. Dimana, Termohon II dinyatakan bukan anggota Perguruan Inkatsu Pordibya. 	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.39	Surat Keputusan no. 082/SK/PB.Podibya/02/III.17 , tanggal 2 Maret 2017 <u>tentang</u> : Pengangkatan Pengurus Inkatsu Pordibya Prov. Sumut periode 2017-2022 <u>Ditetapkan oleh</u> : Drs. Darly Siregar (Ketua Umum) dan Ir. Kemas Benjamin Agoes, MT (Sekjen)	52	Termohon II telah membuka Pengurus Daerah (Pengda) yang baru secara tidak sah karena tanpa koordinasi dengan Pemohon.	Copy dari Copy
P.40	Foto-foto kegiatan Drs. Darly Siregar dalam kegiatan pengiriman altet untuk ikut dalam kejuaraan tanpa seijin Drs. Rahsa Barunasto, selaku KDG	49	Termohon II telah mengirimkan Atlet secara tidak sah karena tanpa berkoordinasi dengan Pemohon selaku KDG.	Foto sesuai Aslinya
P.41	Sertifikat DAN 5 Inkatsu Pordibya no. 15.19.00118 dan 22.19.0119 , tertanggal 21 Nopember 2019 <u>Diberikan kepada</u> : Mariani & Martius Ekamanto S <u>Diterbitkan oleh</u> : Drs. Darly Siregar (Ketua Umum) dan Drs. Dwi Soebandono, SE, MBA (KDG)	48	Termohon II telah mengadakan Ujian sendiri secara tidak sah karena tanpa Persetujuan dari Pemohon selaku KDG	Copy dari Copy
P.42	Surat Pemberitahuan no. 217/PB.PB Forki-SEKJEN/IV/2020 , tanggl 27 April 2020 <u>Tentang</u> : Usulan Perubahan Lambang dan Nama dari 6 (enam) Perguruan Karate Anggota PB FORKI <u>Dari</u> : Sekjen PB FORKI <u>Kepada</u> : Ketua Umum PP Pordibya dan 5 Ketua Umum PB Lainnya <u>Tembusan</u> : Ketua Umum PB FORKI, Para Kabid PB FORKI, KDW PB FORKI	77	adanya Perubahan Lambang dan Nama Perguruan Inkatsu Pordibya secara tidak sah yang telah dilakukan oleh Termohon II dan melibatkan / kelalaian Termohon IV, berdasarkan Hasil Kongress FORKI XV tahun 2019 tanggal 15-17 Pebruari 2019.	Copy dari Copy

CLUSTER 5 - KETERLIBATAN TERMOHON IV DALAM PENYELEWENGAN



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.43	<p>Surat no. 007/KDG/INK-PDY/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013</p> <p><u>Perihal:</u> Permohonan Penundaan Pengesahan Kepengurusan PP Inkatsu Pordibya</p> <p><u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto (KDG) dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta (Sekretaris DG)</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI</p>	28	<p>Penegasan Pengurus Inkatsu Pordibya yang sah sesuai Hasil Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa Mekanisme Perubahan AD/ART pada Rakernas adalah tidak sah dan karenanya harus Batal Demi Hukum. - bahwa Penerimaan Karateka baru tanpa Persetujuan dari Pemohon, selaku KDG, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dari Termohon II 	Copy dari Copy
P.44	<p>Surat no. 210/PB.FORKI-KU/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013</p> <p><u>Perihal:</u> Pengesahan Kepengurusan PB Pordibya</p> <p><u>Dari:</u> Ketua Umum PB FORKI)</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya</p> <p><u>Tembusan:</u> KDG Inkatsu Pordibya, Kabid Organisasi PB FORKI, Ketua MLP dan KDW PB FORKI</p>	28	<p>Berdasarkan Surat ini, Termohon IV telah menegaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termohon IV bersedia mengesahkan Kepengurusan Perguruan Anggota FORKI hanya jika diminta oleh Pengurus yang Sah dan selama tidak ada masalah, baik Eksternal maupun Internal, Perguruan tersebut. - Termohon IV telah meminta Pengurus dan KDG untuk melakukan Mediasi dan belum bisa mengabulkan Permohonan Pengesahan PB Inkatsu Pordibya. 	Copy dari Copy
P.45	<p>Surat no. 010/YP.07-2013, tanggal 28 Juli 2013</p> <p><u>Perihal:</u> Pemberitahuan Pembatalan Kepengurusan PB Inkatsu Pordibya yang Baru</p> <p><u>Dari:</u> Emilia Sumarni Pramono (Pembina Yayasan) dan Drs. Rahsa Barunasto (Ketua Pengurus Perguruan Inkatsu</p>	28, 39	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan kepada Termohon IV tentang adanya Rapat Pengurus Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya pada tanggal 27 Juli 2013 yang menghasilkan Keputusan Pembatalan Kepengurusan</p>	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p>Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> Pengprov Inkatsu Pordibya se-Indonesia, Para MSH PB Inkatsu Pordibya, Drs. Darly Siregar</p>		Termohon II.	
P.46	<p>Surat no. 0012/KDG/INK-PDY/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 <u>Perihal:</u> Hasil Konsolidasi MSH Inkatsu Pordibya ke Ketum PB Forki <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto (KDG) dan Dra. Dyah Kartika Nalibranta (Sekretaris DG) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI</p>	28, 37	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan Sengketa kepada Termohon IV sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa sedang ada masalah internal Perguruan Inkatsu Pordibya. - bahwa telah adanya Konsolidasi Pertemuan MSH (10 DAN) pada tanggal 29 Agustus 2013 dan melahirkan "Komitmen Denpasar Bali", yang berisi penegasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - bahwa MSH mendukung Pemohon sebagai KDG Inkatsu Pordibya dan Tidak Mengakui Termohon II sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya. - bahwa MSH mendukung pencabutan segala Kewenangan Termohon II sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya. 	Copy dari Copy
P.47	<p>Surat no. 017/DPP/INK-PDY/IX/2013, tanggal 27 September 2013 <u>Perihal:</u> Pengambilalihan Perguruan PP Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum), Ir. Nasrullah Akhsan (Sekjen Inkatsu Pordibya)</p>	28	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan Sengketa kepada Termohon IV sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa sedang ada masalah internal Perguruan Inkatsu Pordibya. 	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI</p> <p><u>Tembusan:</u> Kabid Organisasi PB FORKI, seluruh Pengprov Inkatsu Pordibya</p>		<ul style="list-style-type: none"> - bahwa adanya Pemindahan Alamat Sekretariat Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya secara melawan hukum. - bahwa Ketua Umum Inkatsu Pordibya yang sah dan diakui adalah Drs. Basilio Dias Araujo, MA (bukan Termohon II). 	
P.48	<p>Surat no. 02/PB.FORKI-SEKJEN/I/14, tanggal 16 Januari 2014</p> <p><u>Perihal:</u> Agar Menyelesaikan Permasalahan di Internal PB Pordibya</p> <p><u>Dari:</u> Sekjen PB FORKI</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB Inkatsu Pordibya</p> <p><u>Tembusan:</u> Ketua Umum PB FORKI, KDG Pordibya</p>	28	<p>Berdasarkan Surat ini, Termohon IV telah meminta Inkatsu Pordibya untuk menyelesaikan Masalah Internal Inkatsu Pordibya.</p>	Copy dari Asli
P.49	<p>Surat no. 001/DPP/INK-PDY/I/2014, tanggal 29 Januari 2014</p> <p><u>Perihal:</u> Penyelesaian Permasalahan Internal PP Pordibya ke PB FORKI</p> <p><u>Dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum), Ir. Nasrullah Akhsan (Sekjen Inkatsu Pordibya)</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI</p> <p><u>Tembusan:</u> Sekjen PB FORKI, Kabid Organisasi PB FORKI, para DG Inkatsu Pordibya, seluruh Pengprov Inkatsu Pordibya</p>	28, 38	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan Sengketa kepada Termohon IV sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa Munas yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2011 adalah Ilegal karena Tidak Melibatkan Drs. Basilio Dias Araujo, MS, selaku Ketua Umum Inkatsu Pordibya yang masih aktif saat itu. - bahwa Termohon IV pernah dan telah meminta untuk diselesaikan secara Internal Perguruan Inkatsu Pordibya. 	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

<p>P.50</p>	<p>Surat no. 54/PB.FORKI-SEKJEN/III/2014, tanggal 17 Maret 2014 <u>Perihal:</u> Pertemuan dengan PB Forki <u>Dari:</u> Sekjen PB FORKI <u>Kepada:</u> Drs. Darly Siregar (Ketua Umum), Drs. Rahsa Barunasto (KDG) <u>Tembusan:</u> Ketua Umum PB FORKI, Kabid Organisasi PB FORKI</p>	<p>40, 41</p>	<p>Mediasi masalah Internal Inkatsu Pordibya antara Pemohon dengan Termohon II, di kantor PT. Wilmar Cahaya Indonesia (WCI) telah dilakukan dan disaksikan oleh Termohon IV.</p>	<p>Copy dari Asli</p>
<p>P.51</p>	<p>Surat no. 02/DPP/INK-PDY/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 <u>Perihal:</u> Hasil Pertemuan PB FORKI dengan PP Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum Perguruan Karate Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua PB Forki <u>Tembusan:</u> Sekjen PB FORKI, Kabid Organisasi PB FORKI, KDG, Para Pengda Inkatsu Pordibya</p>	<p>11, 41</p>	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa Termohon IV telah menegaskan Munas tanggal 26 Maret 2011 adalah Cacat secara Administrasi dan Hukum. - bahwa Munas direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2014. - bahwa Pemohon meminta Termohon IV untuk mengosongkan nama Termohon II di situs Termohon IV sebagai Ketua Umum. - bahwa Pemohon meminta Termohon IV terkait korespondensi agar ke alamat Sekretariat Inkatsu Pordibya di jl. Angin Mamiri no. 29B, Jakarta Utara. 	<p>Copy dari Copy</p>
<p>P.52</p>	<p>Surat no. 64/PB.FORKI-SEKJEN/III/2014, tanggal 25 Maret 2014 <u>Perihal:</u> Kesimpulan Pertemuan Pimpinan PB Pordibya dan Dewan Guru dengan PB FORKI tanggal 21 Maret 2014 <u>Dari:</u> Sekjen PB FORKI</p>	<p>40</p>	<p>Berdasarkan Surat ini, Termohon IV telah meminta Inkatsu Pordibya untuk mengadakan MUNAS Inkatsu Pordibya paling lambat 3 bulan ke depan.</p>	<p>Copy dari Copy</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p><u>Kepada:</u> Basilio Dias Araujo, MA dan Drs. Darly Siregar</p> <p><u>Tembusan:</u> Ketua Umum PB FORKI, Kabid Organisasi PB FORKI, KDG Inkatsu Pordibya</p>			
P.53	<p>Surat no. 004/DPP/INK-PDY/IV/2014, tanggal 15 April 2014</p> <p><u>Perihal:</u> Undangan Munas kepada PB Forki yang diagendakan pelaksanaannya pada tanggal 3 Mei 2014</p> <p><u>Dari:</u> Drs. Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum Perguruan Karate Inkatsu Pordibya)</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI</p> <p><u>Tembusan:</u> Kabid Organisasi PB FORKI, Sekjen PB FORKI, KDG Inkatsu Pordibya</p>	42	Surat Undangan Munas kepada PB Forki yang diagendakan pelaksanaannya pada tanggal 3 Mei 2014	Copy dari Copy
P.54	<p>Surat no. 013/DPP/INK-PDY/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014</p> <p><u>Perihal:</u> Laporan Hasil Munaslub Perguruan Karate Inkatsu Pordibya tertanggal 3 Mei 2014</p> <p><u>Dari:</u> Basilio Dias Araujo, MA (Ketua Umum Perguruan Karate Inkatsu Pordibya)</p> <p><u>Kepada:</u> Ketua PB Forki</p>	43, 46	<p>Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa Termohon IV telah memerintahkan kepada Bapak Drs. Basilio Dias Araujo, MA secara mendadak untuk membatalkan Munas yang akan dilaksanakan tanggal 3 Mei 2014. - bahwa Panitia Munas terpaksa merubah Munas tersebut menjadi Rakernas. - bahwa Rakernas menghendaki untuk diubah menjadi Munaslub. Maka, pada akhirnya kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Munaslub Inkatsu Pordibya di Hotel Neo Cideng. 	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

<p>P.55</p>	<p>Surat Keputusan no. 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 <u>Tentang:</u> Pengesahan Pengurus Besar Institut Karate-Jutsu Pordibya <u>Ditetapkan oleh:</u> Ketua Umum PB Forki dan Sekjen PB FORKI <u>Tembusan:</u> Ketua Umum KONI, Ketua PP/PB Perguruan Karate Anggota PB FORKI, Ketua Pengprov FORKI se Indonesia, Para Kabid PB FORKI</p>	<p>47</p>	<p>berdasarkan Surat ini, Termohon IV telah melakukan pengesahan secara tidak sah kepada Termohon II. Dimana, Termohon IV telah mengetahui masih adanya masalah internal di Perguruan Inkatsu Pordibya yang masih diselesaikan secara internal.</p>	<p>Copy dari Copy</p>
<p>P.56</p>	<p>Surat no. 001/DPP/INK-DPY/IX/2016, tanggal 5 September 2016 <u>Perihal:</u> Permohonan Pengembalian Perguruan Inkatsu Pordibya kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Drs. Rahsa Barunasto (KDG) dan Dra. Dyah Kartika Nitibranta (Sekretaris DG) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> seluruh Pengda Inkatsu Pordibya, Sekretaris PB FORKI</p>	<p>70</p>	<p>berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan dan meminta kepada Termohon IV untuk: - mengembalikan Pengurusan Inkatsu Pordibya kepada Roh Perguruan Inkatsu Pordibya. - mencabut Surat Pengesahan Pengurus Pusat Inkatsu Pordibya yang saat ini tercatat pada Keanggotaan Termohon IV. - mengembalikan alamat korespondensi ke Kantor Sekretariat PB Inkatsu Pordibya di jl. Angin Mamiri no. 29B, Jakarta Utara.</p>	<p>Copy dari Copy</p>
<p>P.57</p>	<p>Surat no. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 <u>Perihal:</u> Penetapan PB Budokai <u>Dari:</u> Ketua Umum PB FORKI dan Sekjen PB FORKI <u>Kepada:</u> Ketua Umum Perguruan PB Budokai <u>Tembusan:</u> Ketua Umum KONI, Wakil Ketua Umum I & II PB FORKI, Para Kabid PB FORKI, Ketua Pengprov FORKI se Indonesia</p>	<p>82, 83</p>	<p>adanya perubahan nama keanggotaan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) secara tidak sah yang telah dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III dengan melibatkan / kelalaian Termohon IV, berdasarkan Hasil Kongres FORKI XV tahun 2019 tanggal 6 Pebruari 2019, tentang Organisasi dan Keputusan Sidang</p>	<p>Copy dari Copy</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

			Komisi A Termohon IV, serta Keputusan Bidang I Hukum dan Advokasi Termohon IV.	
P.58	Surat no. 004/PP.EKS-PDY/VI/2022 , tanggal 14 Juni 2022 <u>Perihal:</u> Permohonan Penundaan Pelantikan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai) pada tanggal 17 Juni 2022 <u>Dari:</u> Laksma TNI Purwanto, SE, MM, MSi (Han) (Ketua Umum Inkatsu Pordibya) dan Laksma TNI Purn Dr. I Wayan Warka, MM (Sekjen Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI	86	Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan kepada Termohon IV bentuk upaya penolakan terus menerus dari Pemohon dalam rangkai memperjuangkan Hak Perguruan Inkatsu Pordibya yang sah.	Copy dari Asli
CLUSTER 6 - TERMOHON IV, TERMOHON V DAN TERMOHON VI DALAM KLARIFIKASI				
P.59	Surat no. 001/PP.PORDIBYA/V/2020 , tanggal 2 Mei 2020 <u>Perihal:</u> Permohonan Audiensi kepada Ketua Umum PB FORKI <u>Dari:</u> Ir. Eman Suherman, SE (Ketua Harian PP Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> KDG	77	Surat dari Pemohon ini tidak ada tanggapan dari Termohon IV.	Copy dari Copy
P.60	Surat Jawaban no. 236/PB.PB Forki-SEKJEN/IX/2020 , tanggal 11 Nopember 2020 <u>Perihal:</u> permintaan Akta Pendirian Perguruan Karate Inkatsu Pordibya sampai batas waktu tanggal 19 Nopember 2020 <u>Dari:</u> PB FORKI)	79	Termohon IV meminta dokumen vital kepada Pemohon pada situasi yang kurang berpihak kepada Pemohon, dimana Permintaan utama Pemohon terkait kejelasan perkara internal Inkatsu Pordibya masih belum ada titik terang, sehingga Pemohon masih memikirkan ulang untuk	Copy dari Copy (WA)



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Kepada: Drs. Rahsa Barunasto		memberikan dokumen yang diminta Termohon IV tersebut.	
P.61	Surat no. 016/SKP-PB Forki/KHI-PDY/XI/2020 , tanggal 17 Nopember 2020 <u>Perihal:</u> Klarifikasi dan Permintaan Bertemu untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Kantor Hukum Indonesia (Kuasa Hukum Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> PP Inkatsu Pordibya	80	Surat dari Pemohon ini tidak ada tanggapan dari Termohon IV.	Copy dari Copy
P.62	Tanda Terima Surat no. 016/SKP-PB Forki/KHI-PDY/XI/2020, tanggal 17 Nopember 2020 <u>Diserahkan oleh:</u> Firman (Kurir pada Kantor Hukum Indonesia) <u>Diterima oleh:</u> Andini (petugas PB FORKI)	80	Surat dari Pemohon sudah diterima oleh Termohon IV dari tidak ada jawaban.	Copy dari Asli
P.63	Surat no. 017/SKP-PB Forki/KHI-PDY/XII/2020 , tanggal 22 Desember 2020 <u>Perihal:</u> Klarifikasi dan Permintaan Bertemu ke-2 untuk Memperlihatkan Dokumen milik Perguruan Karate Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Kantor Hukum Indonesia (Kuasa Hukum Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> PP Inkatsu Pordibya	81	Surat dari Pemohon ini tidak ada tanggapan dari Termohon IV.	Copy dari Copy
P.64	Tanda Terima Surat no. 017/SKP-PB Forki/KHI-PDY/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 <u>Diserahkan oleh:</u> Indrawan (Kurir pada Kantor Hukum Indonesia)	81	Surat dari Pemohon sudah diterima oleh Termohon IV dari tidak ada jawaban.	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Diterima oleh: Asep (petugas PB FORKI)			
P.65	Surat no. 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021 , tanggal 17 September 2021 <u>Perihal:</u> Permohonan Audiensi untuk Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan Perlindungan Hukum dan Hak Perguruan Karate Inkatsu Pordibya <u>Dari:</u> Kantor Hukum Indonesia (Kuasa Hukum Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) <u>Tembusan:</u> PP Inkatsu Pordibya	84	Surat dari Pemohon ini tidak ada tanggapan dari Termohon V.	Copy dari Copy
P.66	Tanda Terima Surat no. 006/SPA-Menpora/KHI-PDY/IX/2021, tanggal 17 September 2021 <u>Diserahkan oleh:</u> Muhammad Ghurron Muhajjalain, SH, SE (Pengacara pada Kantor Hukum Indonesia) <u>Diterima oleh:</u> Reza (petugas Kemenpora)	84	Surat dari Pemohon sudah diterima oleh Termohon V dari tidak ada jawaban.	Copy dari Asli
CLUSTER 7 - PERGURUAN INKATSU PORDIBYA MASIH EKSIS				
P.67	Surat Tanggapan no. 01/SK/F/PP-PDY/V/2020 , tanggal 8 Mei 2020 <u>Perihal:</u> Keberatan Perubahan Nama dan Lambang Pordibya <u>Dari:</u> Niken Andonrani Pramono, MAP (Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya) <u>Kepada:</u> Ketua Umum PB FORKI <u>Tembusan:</u> Kemenpora, KONI, Sekjen PB FORKI, Kabid PB FORKI, Ketua MLP PB FORKI, KDW PB FORKI, Para Pengda Pordibya	78	Berdasarkan Surat ini, Pemohon telah menegaskan kepada Termohon IV sebagai berikut: - bahwa adanya Dualisme Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya. - bahwa Pengurus Perguruan Inkatsu Pordibya yang sah (di bawah kepemimpinan Pemohon) adalah masih ada / eksis dan tidak pernah berubah.	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

P.68	Surat Keputusan No. 001/SK-01/PP.IN-PDY/V/2022 , tanggal 14 Mei 2022 tentang: Pengangkatan Laksamana Pertama (purn) Purwanto, SE, MM, Msi (Han) sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya untuk periode 2022 – 2026. <u>Ditetapkan oleh:</u> Drs. Rahsa Barunasto	85	Kepengurusan Perguruan Inkatsu Pordibya di bawah kepemimpinan Pemohon masih berjalan / eksis hingga saat ini , dengan adanya pengangkatan Laksma (purn) Purwanto, SE, MM, Msi (Han) sebagai Ketua Umum Inkatsu Pordibya yang terbaru.	Copy dari Copy
P.69	Foto-foto kegiatan Inkatsu Pordibya tahun 2021-2023	67	Kegiatan Perguruan Inkatsu Pordibya masih berjalan dan eksis, sementara di sisi lain nama Pordibya telah dihilangkan keanggotaann dari PB FORKI secara tidak sah dan melwan hukum	Foto sesuai aslinya

Bahwa, fotocopy bukti-bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan sama dengan asli/copynya di persidangan hari itu juga;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, **PEMOHON** juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I

Ir. EMAN SUHERMAN, S.E. TTL: Jakarta, 07-07-1964, Alamat: Prima Harapan Regensi Blok B 5/36, Harapan Baru, Bekasi Utara. Agama: Islam, Pekerjaan: Pilot, dibawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi menyatakan bahwa Saksi merupakan anggota PORDIBYA sejak masih kecil;
- Saksi menyatakan bahwa setelah Pendiri wafat beberapa senior menghubungi saksi untuk mengambil alih Pordibya. Hingga ada pertemuan di rumah saksi. Pertemuan pada hari itu tidak dihadiri Pemohon sebagai ahli waris karena berhalangan. Sehingga dalam Pertemuan tersebut tidak ada pengambilan alihan;
- Saksi menyatakan bahwa saksi ditinggalkan karena tidak bersedia melakukan pengambilan alihan;
- Saksi menyatakan Saksi pribadi masih terus berlatih, hingga memegang sabuk hitam Dan6.;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi sangat tahu tentang Pordibya;
- Saksi menyebutkan bahwa pendiri adalah pemilik, syarat apakah yang Saksi ketahui tentang bahwa pendiri adalah pemilik ? Saksi menjawab bahwa Pendiri almrahum ayah dari Pemohon merupakan Pendiri Pordibya dan menjadi salah satu pendiri FORKI;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA *INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT*

- Saksi menyatakan bahwa Pemilik sudah pasti pengurus. Pengurus belum tentu pemilik. Siapapun yang menjadi pengurus FORKI ini paham bahwa berawal dari mana, ia berdiri;
- Saksi menyatakan bahwa walaupun bergabung dalam FORKI, kepemilikan sudah bergabung dalam organisasi apakah juga masih melekat kepemilikan. Kepemilikan masih melekat;
- Saksi menyatakan bahwa yang tergabung dalam Forki mendelegasikan bahwa Kepengurusan dan Kepemilikan kepada ahli waris apabila pendirian meninggal;
- Saksi menyatakan bahwa kepengurusan vakum pada tahun 2013 tapi masih tetap berlatih;
- Saksi mengatakan tidak tahu terkait apakah ada teguran dari FORKI untuk melakukan Kongres atau Munas untuk menggantikan kepengurusan saat pendiri meninggal;
- Saksi menyatakan bahwa yang mendatangi Saksi antaranya adalah senior bernama Drs. Deden Subandono dan Drs. Jasman Jamaan dan alm. Warsito yang mendatangi Saksi;
- Saksi menyatakan bahwa di tahun 2011 ada Munas, namun Saksi tidak hadir karena tidak di undang;
- Saksi menyatakan sering di undang oleh Ahli Waris untuk membahas perkembangan perguruan. Namun, tidak dibuat dalam bentuk berita acara, hanya lisan saja.
- Saksi menyatakan Munas di Cipayung tahun 2011, Saksi berhalangan hadir. Munas ini hanya membicarakan perkembangan perguruan kedepan. Seperti, membicarakan prestasi atlet;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi sering di undang oleh Pewaris untuk membicarakan perkembangan, namun sering kadang tidak hadir karena pekerjaan;
- Saksi menyatakan untuk Pemecatan, Saksi pernah membaca suratnya. Alasan pemecatan seperti, insubordinasi, indisipliner dan penghianat. Indisipliner misalnya, melaksanakan ujian tanpa memberitahu pemilik dan pengurus yang sah, dan membuat ijazah sendiri;
- Saksi menyatakan Perguruan ini pecah karena ambisi. Saksi menyatakan bahwa ada pembuatan perguruan di dalam perguruan;
- Saksi menyatakan hubungan Pordibya dengan berbagai perguruan baik baik saja;
- Saksi merupakan salah satu pemilik jasa keamanan. Biasanya apabila ada jasa keamanan yang memiliki perguruan akan lebih memiliki nilai jual;
- Saksi menyatakan bahwa jika Saksi membutuhkan dan perlu bendera perguruan, pasti akan mengajak untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil;
- Saksi menyatakan karena Saksi bukan pengurus dan hanya praktisi sehingga belum pernah diundang FORKI. Saksi hanya dean guru;
- Saksi menyatakan Prodibya adalah Kepengurusan dan kepemilikan yang sah. Saksi menyatakan ada belasan Pengda (sebelas Pengda);
- Saksi menjadi Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Barat. Dan sebagai Pengda, saksi tidak pernah di undang oleh FORKI;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Saksi menyatakan bahwa Saksi mendukung pihak Pemohon (Rahsa Barunasto) sebagai pemilik dan ahli waris;
- Saksi menjadi Pengurus Pengda di Jawa Barat, tahun 2010-2011/ tahun 90an. Dojo tahun 98. Dewan Guru sejak tahun 90an, Majelis Sabuh Hitam (MSH) juga sejak tahun 80an.
- Saksi menyatakan ada pemecatan di Pordibya, yang Saksi tahu Drs. Darly Siregar, di pecat di Jakarta tahun 2013, Saksi mengetahui SKnya dari SK yang di tembuskan ke seluruh Pengda;
- Saksi menyatakan pemecatan Drs. Darly Siregar sekitar tahun 2000an oleh Sucipto Pramono (Pendiri), sebelum tahun 2004. Drs. Darly Siregar di pecat di Jakarta daerah Cilincing. Pihak lain yang dipecat Saksi tidak tahu, tapi ada Pak Wasito yang mengundurkan diri;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Wasito mengundurkan diri sebelum di pecat dengan tidak hormat;
- Saksi menyatakan ada pertemuan di rumah Saksi. Dalam pertemuan tersebut ada Saksi, Deden, Wasito, Jasman, dll. Mereka adalah Senior, atas inisiatif Pak Jasman mengadakan pertemuan di rumah Saksi dengan menyampaikan rencana kudeta, pencetusnya adalah Pak Jasman;
- Saksi menyatakan bahwa yang Saksi tahun setelah tahun 2004 atau setelah meninggalnya Pendiri, Pengurus dari Pordibya adalah Bapak Basilio sebagai ketua umum, sedangkan anggapan kevakuman datang dari Senior (Pihak yang menginginkan Drs. Darly Siregar sebagai Ketua Umum);
- Saksi menyatakan atas Tindakan oleh Pihak Drs. Darly Siregar, Bapak Rahsa Barunasto (Pemohon) memberikan teguran secara tertulis;
- Saksi menyatakan saat ini sudah tidak ada organisasi Pordibya dan logonya juga sudah tidak ada, yang Saksi tahu ini karena Drs. Darly Siregar;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi melihat dan membaca surat pemecatan Drs. Darly Siregar, namun tidak menyimpan;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah di undang oleh FORKI;
- Saksi menyatakan sebelum di pecat dengan tidak hormat, yang bersangkutan mengundurkan diri, dan pengunduran dirinya diterima. Yang dipecat tidak hormat Drs. Darly Siregar, yang lain mengundurkan diri diperkuat dengan surat;
- Untuk kegiatan Pordibya, Saksi menyatakan ada atlet yang dikirim untuk kegiatan FORKI. Atas undangan yang ditujukan ke Pordibya;
- Saksi menyatakan bahwa Perguruan sering mengundang Pengda dan mengirimkan atletnya;
- Saksi menjadi anggota sejak April 1976;
- Saksi menyatakan Mekanisme perguruan pengurus FORKI melalui kongres, 4 tahun sekali;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Saksi menyatakan Perkumpulan sama seperti perkumpulan olahraga pada umumnya. Jika Yayasan, mengurus internal perguruan;
- Yang Saksi tahu organisasi khususnya Yayasan ada Pemiliknya;
- Saksi menyatakan tidak tahu terkait mekanisme perubahan dari Pordibya ke Budokai di FORKI;
- Apakah Saksi mengetahui bahwa perubahan nama dan logo perguruan tidak hanya dialami oleh Pordibya ? Seperti Hamura menjadi Aski. Saksi tahu Hamura tapi tidak tahu berubah menjadi apa;
- Saksi menerangkan, Saksi menggunakan istilah Pengambilan alihan atas tujuan Komersial. Apa maksudnya ? Saksi menyatakan jika tidak ada pertimbangan komersial, tidak akan ada perguruan yang akan mengambil alih paksa;
- Saksi menjadi ketua Pengda Jawa Barat, apakah masih eksis ? Saksi menyatakan masih aktif, apabila ada permintaan atlet akan dikirimkan;
- Saksi menyatakan diantara 25 Perguruan di FORKI ada kasus pengambil alihan seperti, Inka, Lemkari dan Hamura, motifnya tidak jauh berbeda, pertama karena gengsi, kedua karena komersial.

SAKSI II

MAX FRANCIE ROBERT TTL: Jakarta, 30-10-1966, Alamat: Grand Wisata Cluster River Town BC 11/09 RT. 002/RW. 009 Lembangjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, di bawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Saksi mengetahui perkara ini terkait pengambil alihan perguruan. Saksi mendengar di tahun 2011 ada Munas di bambu apus yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum;
- Munas Juni 2011 ini menurut Saksi tidak sah karena tidak dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Karena tidak di undang. Yang terjadi Pewaris tidak diikutsertakan dalam Kepengurusan Pordibya;
- Selama 12 tahun ini, apa yang dilakukan oleh Pewaris atas pengambil alihan ini ? Dikumpulkan semua Sabuk Hitam ini untuk melaksanakan Munas, dengan memilih Basilio menjadi Ketum. Dan surat surat ini sudah dikirimkan ke FORKI, namun tidak ada tanggapan dari FORKI;
- Kenapa ada pengambilan alihan ? Saksi menyatakan adanya pengambilan alihan, mungkin karena Pordibya ini perguruan yang sehat, 2013 ada 13 Pengda dengan Karateka yang banyak;
- Saksi menyatakan bahwa di tahun 2016-2019 Saksi sebagai bendahara Pordibya. Saksi tidak ada dalam kepengurusan Pordibya yang baru;
- Saksi menyatakan di tahun 2004-2011, Saksi sebagai Anggota, dan Pengurus tahun tersebut Basilio hingga 2012;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Munas yang memilih Drs. Darly Siregar dibuat oleh Sunarto;
- Saksi menyatakan setelah Pak Sucipto meninggal yang Mengurus Pordibya adalah Basilio, yang diangkat melalui SK, yang menetapkan bahwa Basilio yang melanjutkan kepengurusan, sejak tahun 2003-2007 kemudian 2007-2012;
- Saksi menyatakan setelah tahun 2012, Basilio kembali menjadi ketua umum di tahun 2012-2016. Dalam 3 periode ini menurut Saksi di AD/ART tidak diatur terkait periode;
- Saksi menyatakan kemudian setelah Basilio, terpilih Kepengurusan Niken. Mekanisme ini terjadi karena Basilio mundur sebelum masa jabatannya habis. Dibentuk Raker ini bermula dari perkumpulan dewan guru untuk menentukan Ketua Umum;
- Saksi mengatakan bahwa yang memiliki hak suara adalah Majelis Sabuk Hitam (MSH), Pengurus Daerah (Pengda), dan Dewan Guru;
- Saksi menyatakan Munas yang memilih Niken sebagai Ketua Umum dihadiri oleh 13 Pengda dan 5 Dewan Guru. Munas ini untuk menentukan Kepengurusan Pordibya, yang hasilnya memilih Niken sebagai Ketum, secara aklamasi. Saat itu juga;
- Saksi menyatakan Niken menjadi Ketua Umum dari 2016-2019;
- Setelah tahun 2020, diadakan Munas, sekitar Januari 2021. Munas ini membentuk formatur untuk kepengurusan Dyah sebagai Ketua Formatur, dengan 6 Formatur, untuk membentuk Kepengurusan. Sudah dilaporkan ke FORKI, namun tidak ada SK dari FORKI;
- Saksi menyatakan Dyah diangkat secara aklamasi dan Munas ini dilaksanakan online karena Pandemi yang dihadiri oleh 11 Pengda;
- Setelah Dyah mengambil alih pimpinan, hingga sekarang masih berjalan. Dilaporkan ke FORKI. Pordibya selalu melaporkan setiap ada pergantian pengurus, namun tidak ada tanggapan. Saksi menyatakan kegiatan tetap berjalan dan menunggu niat baik FORKI;
- Saksi menyatakan tidak adanya tanggapan dari FORKI sejak tahun 2013;
- Saksi menyatakan perpecahan ini bermula sejak tahun 2011, karena Drs. Darly Siregar tidak mengikutsertakan Pewaris dalam kegiatan kegiatan. Pihak Pewaris bersurat kepada Drs. Darly Siregar, namun tidak pernah ada respon;
- Saksi menyatakan, terpilihnya Niken di periode sebelumnya, tidak ada SK dari FORKI;
- FORKI tidak pernah mengeluarkan SK Kepengurusan;
- Terkait Pemecatan, Saksi tahu, awal pemecatan Darly pada tahun 2000 di Puncak. Saksi tahu dari atau ada Dokumentasi;
- Setelah ada Munas yang memilih Darly, apakah ada langkah Pewaris atas kepengurusan Darly ? Ada mediasi yang dilakukan sendiri, namun gagal;
- Saksi mendengar ada pengambilan alihan, Pordibya dan pergantian nama dari Pordibya menjadi Budokai. Saksi hanya mendengar;
- 2017 ada gugatan di PN, apakah Saksi tahu ? Saksi tidak tahu;
- Apakah Saksi pernah menjadi pengurus FORKI ? Tidak pernah;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Saksi menyatakan pada tahun 2020-2024 ada kepengurusan. Bu Dyah sebagai Formatur.

SAKSI III

MATIUS EKAMANTO SUHADIRMAN TTL: Jakarta, 17-02-1969, Alamat: Jl. Don Djuan RT.006/RW.001 Kota Uneng, Alok, Sikka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi bukan Pordibya, tapi lebih ke club. Saksi di undang dalam Munas/Pordibya Festival;
- Saksi tidak ikut dalam kongres, rakernas, tahu hanya di penutupan. Saksi memegang ijazah Pordibya;
- Saksi kurang tahu akan sengketa saat ini;
- Saksi masuk ke beladiri umum sejak tahun 1979. Beladiri yang ditekuni dari awal karate;
- Saksi asal Maumere, saat ini di Lampung sejak 2021;
- Saksi menjadi pengurus di Pordibya, Saksi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Guru NTT, yang menunjuk Drs. Darly Siregar. Sejak tahun 2019-2020;
- Saksi menyatakan, Saksi sebagai Ketua Dewan Guru, Ijazahnya dari Pordibya;
- Saat Saksi sebagai pengurus di NTT, belum terlaksana, karena di NTT olahraga kurang diminati;
- Saksi mendirikan Elang Karate Club di Lampung. Dan tidak masuk perguruan manapun. Karena saksi menghubungi Pordibya Lampung tidak ada, Budokai Lampung juga tidak ada;
- Saksi hanya mengikuti Festival Pordibya, yang mengundang Sihan Darly, posisinya sebagai apa, Saksi lupa;
- Saksi di undang dalam Pordibya Festival sebagai Sika Karateclub NTT;
- Saksi lebih banyak di lapangan, dan saat Festival ada konflik, multi aliran. Saksi menjelaskan bahwa ilmu karate hanya ada 2, yaitu Sotokan dan Goju. Sotokan mengarah ke sport, pertarungan jarak jauh. Goju defens, jarak jauh. Ada beberapa yang menolak beberapa aliran di Pordibya, karena Pordibya ini Sotokan Murni. Hasil dari perdebatan itu, multialiran, untuk Budokai, Saksi tidak tahu;
- Kegiatan Pordibya yang hanya diikuti Saksi baru Pordibya Festival aja;
- Saat di Budokai, Saksi menyatakan sempat di undang, ada Kejurnas, tetapi tidak ada pelaksanaannya. Saksi baru diundang secara lisan dari Ketua Budokai Palu;
- Saksi memimpin di Elang Karate Club sejak 2021. Saksi sendiri sebagai pelatih. Awalnya hanya privat, karena berkembang akhirnya membuat club;
- Saksi di Goju, Dan A4 Internasional. Di Pordibya Dan 5, yang ditandatangani Drs. Darly Siregar;
- Saksi mendirikan Elang Karate Club, awalnya hanya sebagai pertahanan diri, bukan olahraga prestasi;
- Saksi menyatakan nantinya akan ada afiliasi klub, untuk mengikuti prestasi;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Saksi dijadikan saksi oleh Pemohon, karena Ijazahnya di tandatangani oleh Darly Siregar;
- Sejak mendirikan club, Saksi tidak pernah ikut pertandingan, karena club hanya untuk ilmu bela diri saja;
- Saksi bergabung dengan Pordibya 2019. Di NTT Saksi melatih di 2 Seminari dan 1 SMK. Jumlah anggota 121 orang. Ini masih club. Setelah itu menjadi Pordibya. Ilmu sotokan diajarkan;
- Kurikulum secara tertulis tidak ada, namun Saksi sempat mengikuti Pelatnas. Saksi mempelajarinya langsung dari KTI;
- Dari Pordibya, Saksi mendapatkan ilmu Gerakan dan jurus atau kata;
- Saksi menyatakan Multialiran di Pordibya tidak salah, karena kompetisi;
- Saat mengajarkan Goju dalam Festival, yang sotokan apakah ada protes ? Tidak ada karena kan kompetisi. Saksi berdiri di Goju dan Sotokan;
- Untuk INKA, Saksi menyatakan INKA memiliki aliran Sotokan;
- Turut Termohon I menunjukkan foto kegiatan Pordibya yang diikuti Saksi yaitu Pordibya Festival, dan Saksi menyatakan 2 foto yang ditunjukkan oleh Turut Termohon I adalah foto yang sama;
- Saksi sempat menyampaikan bahwa diajak Budokai, tetapi Saksi menolak, karena Ijazah Saksi adalah Pordibya.

SAKSI IV

IGNATIUS NAINGGOLAN TTL: Medan, 27-09-1971, Alamat: Jl. Perkutut Gg. Raya No. 85, RT.000/RW.000 Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan, Agama: Katholik, Wiraswasta: PNS, dibawah sumpah/dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi menyatakan Saksi dipecat oleh Darly Siregar, karena tidak menghadiri kegiatan Rakernas;
- Saksi royal dengan Pordibya;
- Saksi menyatakan bahwa Pordibya masih eksis;
- Saksi mulai masuk Pordibya 1989, sebagai Kohai. Hingga saat ini;
- Tahun 1989 Saksi masih sabuk Coklat;
- Dalam Pordibya, Saksi sebagai Ketua Pengprov Sumatera Utara, dilantik 15 April 2022. Dilantik Ketua Umum yaitu Ibu Dyah Kartika sebagai Tim Formatur;
- Saksi pernah membuka Pelatihan Daerah dalam beberapa daerah, yaitu dalam Pengurus Cabang Medan. Saksi pernah di Tapanuli Tengah;
- Saksi menyatakan sebagai Ketua Umum Pengprov, tidak ada kolaborasi atau koordinasi;
- Saksi menyatakan sejak 2016 dibekukan, Pordibya Sumut tidak dapat ikut kejuaraan;
- Saksi menyatakan Budokai Sumut tidak ada. Adanya di tahun 2021 yang diketuai Rizal Rully, namun kegiatannya tidak aktif;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Jika ada kejuaraan Pordibya di Jakarta, Pordibya Sumut aktif tidak ? 2019 aktif. 2019 ini Kejuaraan, memperebutkan Piala Ketum, Pordibya Sumut dalam event itu mendapatkan 2 emas, 4 perunggu;
- Saksi sebelum tahun 2019 dalam kepengurusan Darly Siregar tidak ikut dalam kepengurusan;
- Saksi menyatakan Saksi pernah ikut sebagai SEKSI PERTANDINGAN di 2016-2020 dalam Kejuaraan Pordibya;
- Saksi hadir dalam Pelantikan Darly Siregar pertama kali, tahun 2013. Saksi mendapatkan undangan untuk menghadiri Ketum Darly Siregar, Saksi di undang sebagai peserta perwakilan MSH Pordibya Sumatera Utara. 2 orang datang, acara di Trans TV, Mampang. Kegiatan disana adalah Pelantikan Darly Siregar. Saat pelantikan ada masalah, kok bisa hadir orang JKA (Jepang Karate Affiliasi). Penyelesaian saat itu dari sisi Ahli Waris adalah mencari aman dahulu, jangan ada ribut;
- Setelah ada ribut, karena saling menerima dilanjutkan. Ada penyerahan Pataka dari Rahsa Barunasto ke Darly Siregar. Kemudian, keesokan harinya, dikumpulkan menginap di Osso, Tambun. Saat itu langsung Rakernas. Inti Rakernas perubahan Anggaran Dasar Pordibya. Perubahannya, Saksi tidak ingat, karena tidak disosialisasikan langsung atau dibahas langsung. Saat Rakernas tidak ada laporan dari Komisi A dan B;
- Periode tahun 2000 – 2011, berapa kali datang ke Jakarta untuk event Pordibya ? hanya tahun 2019 saja. Tidak ada event dalam tahun yang ditanyakan, dan tidak pernah ikut;
- Saksi tidak tahu bahwa Darly pernah dipecat oleh Pendiri;
- Ada yang dikeluarkan Taufik Dimas. Karena ada ribut, ada beberapa pembahasan yang tidak sesuai AD/ART;
- Saksi menyatakan AD/ART dibahas saat Rakernas, Saksi merasa ini tidak seharusnya, karena perubahan AD/ART harus di Munas;
- Keesokan harinya diajak Latihan JKA, dan Saksi menolak karena tidak membawa seragam;
- Saksi menyatakan bahwa saat perubahan logo, lambang dan nama Pordibya ke Budokai, ahli waris tidak dilibatkan, sedangkan ini merupakan Yayasan;
- Apakah Saksi membawa undangan Rakernas yang Saksi tidak hadir ? Undangan sudah hilang, sudah lama;
- Kuasa Hukum Termohon II dan II melakukan verifikasi foto, dalam foto ada Ibu Pendiri, dan Saksi menyatakan bahwa benar di foto tersebut ada Ibu Pendiri;
- Turut Termohon I menegaskan bahwa Saksi dipecat. Semua Pelantikan adalah penyerahan Pataka. Dan ini hanya simbolis;
- Setelah Saksi dipecat, dibentuk Pengurusan lagi;
- Turut Termohon menegaskan kepada Saksi terkait Surat Edaran No. 015/DPP/INK-PDY/XII/2017.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Bahwa untuk mempertahankan jawabannya **TERMOHON II DAN III** juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.II/T.III - 1 sampai dengan Bukti T.II/T.III - 41 sebagai berikut:

Tanda – Nomor	Bukti	Pembuktian	Keterangan
T.II/T.III.;1.	Risalah PB. FORKI Tentang Perubahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Anggota FORKI Dari Pordibya Menjadi Budokai, Tanggal 25 Juli 2022, yang ditandatangani Ketua Bidang I Organisasi, Daerah Dan Perguruan, Hukum Dan Advokasi); YUSRAN ARIEF, S.E. dan Ketua Komisi Organisasi, Daerah Dan Perguruan; HARTONO.	<p>Permohonan Pemohon <i>a quo; nebis in idem</i>, karena telah diputuskan oleh PB. FORKI selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga (<i>vide</i>: Pasal 102 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa perubahan Nama dan Lambang dari nama Pordibya menjadi Budokai telah melalui mekanisme organisasi MUNASLUB INKATSU PORDIBYA pada tanggal 19-20 November 2019 bertempat di Hotel Grandhika Jl. Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta Selatan dan Semua Keputusan Munaslub Telah dibuatkan Akta Notaris H. HADI YUSDIARSO, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No.02, Tanggal 10 Maret 2020. 2. Pihak Pordibya versi Drs. Rahsa Baru Nasto telah mencabut Gugatan perkara perdata di PN. JAKARTA Selatan melawan PB. FORKI. Dkk dan sebagai Tergugat II Sdr. Drs. Darli Siregar, telah ada surat penetapannya No.399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Tanggal 15 November 2017. (terlampir). 3. Telah ada akta perubahan Nama menjadi BUDOKAI sesuai Keputusan Menkumham RI. No. AHU-0000.256.AH.01.06. Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA dan Berita Resmi Kumham RI, Merk Serie A No.25/V/a/2020; Dan 	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		Sertifikat Merek dari Kemenkumham RI Nomor Pendaftaran : IDM000950548., Tanggal 29 April 2020; (terlampir).	
T.II/T.III.;2.	Surat Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/ KU- SJ/XII/2020; Tanggal 21 Desember 2020, Tentang Penetapan PB. BUDOKAI sebagai Anggota FORKI.	Permohonan Pemohon <i>a quo</i> telah diputuskan oleh PB. FORKI dengan Surat Keputusan Nomor : 267/ PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020; Tanggal 21 Desember 2020, Tentang Penetapan PB. BUDOKAI sebagai Anggota FORKI berdasarkan Anggaran dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4) yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TJAHAJANTO,S.IP dan Sekretaris Jendral PB. FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum.	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;3.	Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia. Internal Memo Kajian Organisasi Dan Hukum Masalah PB. Pordibya Oleh : Bidang I Dan Komisi ODP PB. FORKI.	Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;4.	Internal Memo Nomor : 08/Bidang I - PB FORKI Tanggal 16 November 2020, Perihal Kajian Organisasi dan Hukum masalah PB. PORDIBYA.	IV. Kesimpulan : 1. Pihak Pordibya Sdr. Darly Siregar telah memenuhi ketentuan surat PB. FORKI Nomor: 217/PB.FORKI/SEKJEN/IV/2020., Tanggal 27 April 2020 Perihal: Pemberitahuan, untuk mendapatkan pengesahan dari PB. FORKI. 2. Pihak Pordibya Niken belum dapat	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>menunjukkan bukti-bukti Organisasi dan hukum, PB. FORKI telah berkirim surat kpd Sdri. Niken dengan surat Nomor: 236/PB.FORKI-SEKJEN/XI/2020 Tanggal, 11 November 2020 perihal: Data akta Pendirian PP. Inkatsu Pordibya, dengan batas waktu sd. Tanggal, 19 November 2020.</p> <p>3. Bahwa Gugatan hukum oleh pihak Pordibya Sdri. Niken kepada Pordibya Sdr. Darli Siregar telah dicabut dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap dicabut dan dinyatakan Syah.</p>	
T.II/T.III.;5.	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti : Keputusan Komisi A Kongres XV FORKI Tahun 2019, Nomor : 06 KPTS-KONGRES/FORKI/II/2019., Tentang ORGANISASI.</p>	<p>Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.</p>	<p>Photocopy dari photocopy.</p>
T.II/T.III.;6.	<p>Daftar Peserta Kongres XV FORKI Tahun 2019, Tanggal 15 – 17 Februari 2019.</p>	<p>Legalitas Keputusan Kongres sebagai Lembaga Tertinggi dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Dihadiri 30 (dari 34) Pengurus Provinsi FORKI dan 24 (dari 25) Perguruan Karate Anggota FORKI.</p>	<p>Photocopy dari photocopy.</p>
T.II/T.III.;7.	<p>Laporan Pimpinan Sidang Pleno Hasil Kongres XV FORKI Tahun 2019.</p>	<p>C. Sidang Pleno III menghasilkan Keputusan:</p> <p>1. Pengesahan Hasil Sidang Komisi A, B, dan C.</p>	<p>Photocopy dari photocopy.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

T.II/T.III.;8.	Keputusan Komisi A Kongres XV FORKI Tahun 2019 Nomor : 06/KPTS-KONGRES/FORKI/II/2019. Tentang Organisasi	<p>Kedua :</p> <p>Hasil Rumusan Komisi A melalui Kongres XV FORKI Tahun 2019 yang secara rinci terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi Keputusan Kongres XV FORKI Tahun 2019.</p> <p>Ketiga :</p> <p>Menugaskan kepada Pengurus Besar FORKI masa bakti 2019-2023 untuk melaksanakan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ketetapan "Pertama".</p>	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;9.	Surat Keputusan Sidang Komisi A.	<p>Menerima Usulan Perubahan Lambang dan Nama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AMURA Perubahan nama dan lambang. 2. KANDAGA Perubahan nama. 3. GOJU ASS Perubahan lambang. 4. FUNAKOSHI Perubahan lambang dan alamat. 5. GOKASI Perubahan lambang. 6. PORDIBYA Perubahan nama dan lambang. 	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;10.	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti :</p> <p>Surat PB. FORKI Nomor : 217/PB.FORKI-SEKJEN/IV/2020., Tanggal 27 April 2020.,</p>	Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.	Photocopy dari photocopy.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Perihal Pemberitahuan.		
T.II/T.III.;11.	Surat PB FORKI Nomor : 217/PB.FORKI-SEKJEN/IV/2020., Tanggal 27 April 2020., Perihal Pemberitahuan.	<p>2. Keputusan Kongres Nomor : 09/KPTS/KONGRES/FORKI/I/2019., Tanggal 16 Februari 2019 tentang Pengesahan hasil Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Keputusan Sidang Komisi A tentang Organisasi tentang menerima usulan perubahan lambang dan nama sebagai berikut :</p> <p>2.1. AMURA : Perubahan Nama dan Lambang.</p> <p>2.2. KANDAGA PRANA : Perubahan Nama dan Lambang.</p> <p>2.3. GOJU ASS : Perubahan Lambang.</p> <p>2.4. FUNAKOSH I : Perubahan Lambang dan Alamat.</p> <p>2.5. GOKASI : Perubahan Lambang.</p> <p>2.6. PORDIBYA : Perubahan Nama dan Lambang.</p> <p>3. Untuk mendapat pengesahan perubahan tersebut no. 2.1. sd. 2.6 sesuai ART BAB IV pasal 9 ayat (pasal 5) mendapat pengesahan dari PB. FORKI atas perubahan nama dan/ atau Lambang Perguruan berdasarkan hasil Keputusan Kongres dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.</p>	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

<p>T.II/T.III.;12.</p>	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti :</p> <p>Surat PB. BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA Nomor : 001/PB.BUDOKAI-KU/IV/2020., Perihal Pengesahan SK. Kepengurusan PB. BUDOKAI.</p> <p>Dan</p> <p>Surat Nomor : 009/PB. Inkatsu Pordibya-KU/IV/2020. Tanggal 03 April 2020., perihal Perubahan Nama dan Lambang PB. Inkatsu Pordibya.</p>	<p>Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.</p>	<p>Photocopy dari photocopy.</p>
<p>T.II/T.III.;13.</p>	<p>Surat PB. BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA Nomor : 001/PB.BUDOKAI-KU/IV/2020., Tanggal 06 April 2020., Perihal Pengesahan SK. Kepengurusan PB. BUDOKAI, berikut</p> <p>Lampiran Surat Keputusan PB. BUDOKAI Nomor: 01/KPTS-KU/PB.BUDOKAI/III/2020., Tanggal 30 Maret 2020, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan</p>	<p>Memenuhi ketentuan berdasarkan ART PB. FORKI, BAB IV Hak dan Kewajiban, Pasal 9 Hak Anggota FORKI, Ayat 4 yang berisi;</p> <p>"Meminta untuk mendapatkan pengesahan susunan kepengurusannya hasil musyawarah/kongres perguruan yang telah diketahui PB. FORKI".</p> <p>Seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku baik secara ketentuan Hukum Republik Indonesia serta Ketentuan PB. FORKI yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Untuk dan maksud hal tersebut di atas kami meminta PB. FORKI dapat menerbitkan SK</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Masa Bakti 2019-2024.	<p>Pengesahan Pengurus Besar PB. BUDOKAI masa bakti 2019 - 2024.</p> <p>Mengesahkan susunan kepengurusan PB. BUDOKAI masa bakti 2019 - 2024 dengan nama jabatannya masing masing, sebagai terlampir dalam surat keputusan ini.</p>	
T.II/T.III.;14.	Surat Nomor : 009/PB. Inkatsu Pordibya-KU/IV/2020. Tanggal 03 April 2020., perihal Perubahan Nama dan Lambang PB. Inkatsu Pordibya.	<p>Berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional PB. Inkatsu Pordibya yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 di Jakarta dengan hasil rapat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memutuskan Perubahan Nama menjadi Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI). 2. Memutuskan Perubahan Lambang Perguruan sebagai berikut : <div style="text-align: center;"> </div> <p>Dan pada saat kami menyelenggarakan Munas tersebut telah mengundang dan memberitahukan secara resmi kepada PB. Forki serta kegiatan Budokai tersebut dihadiri serta dibuka oleh Sekjen Forki, Bapak Raja Sapta Ervian, S.H., M.Hum. serta didampingi oleh Ketua Bidang Organisasi PB. Forki Bapak Yusran Arif.</p>	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;15.	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti :</p> <p>Dokumen Hasil Munas Luar Biasa Inkatsu</p>	<p>Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.</p>	Photocopy dari photocopy.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Pordibya Tanggal 19 – 20 November 2019 di Jakarta.		
T.II/T.III.;16.	Dokumen Hasil Munas Luar Biasa Inkatsu Pordibya Tanggal 19 – 20 November 2019 di Jakarta.	Laporan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa INKATSU PORDIBYA Tahun 2019, pada tanggal 19-20 November 2019 bertempat di Hotel Grandhika Jl. Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta Selatan yang memutuskan dan menetapkan perubahan Nama dan Lambang dari nama Pordibya menjadi Budokai telah melalui mekanisme organisasi dan Semua Keputusan Munaslub Telah dibuatkan Akta Notaris H. HADI YUSDIARSO, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No.02, Tanggal 10 Maret 2020.	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;17.	Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia. Bukti : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0000256.AH.01.08. Tahun 2020, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia. Dan Akta Notaris H. HADI YUSDIARTO, S.H., M.H., M.Kn. Nomor : 02 Tanggal 10 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa	Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.	Photocopy dari photocopy.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Pengurus Besar Inkatsu Pordibya.		
T.II/T.III.;18.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000256.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Budo Kyokai Karate Indonesia.	Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Nama, Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan, Rapat Anggota, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 Ayat 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 Ayat 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28. PERKUMPULAN BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA disingkat BUDOKAI NPWP: 0000000000000000 berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris H. HADI YUSDIARTO S.H., M.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG .	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;19.	Akta Notaris H. HADI YUSDIARTO, S.H., M.H., M.Kn. Nomor : 02 Tanggal 10 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Inkatsu Pordibya.	Sah secara hukum Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Inkatsu Pordibya telah diakta Notariskan.	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

<p>T.II/T.III.;20.</p>	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti :</p> <p>Surat Panggilan Sidang No.399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Tanggal 29 Agustus 2017. (gugatan perdata). Tergugat II Dan Drs. RAHSA BARUNASTO (Penggugat).</p> <p>Dan</p> <p>Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst ., 15 November 2017. (Telah memberitahukan secara resmi kepada Drs. DARLY SIREGAR) Tergugat II.</p> <p>Mengadili</p> <p>Mengabulkan Pencabutan Gugatan Oleh Penggugat Dan Menyatakan Sah.</p>	<p>Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.</p>	<p>Photocopy dari photocopy.</p>
<p>T.II/T.III.;21.</p>	<p>Surat Panggilan Sidang No.399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., Tanggal 29 Agustus 2017.</p>	<p>TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA</p> <p>Drs. DARLY SIREGAR .,d/a Infinia Park Building. Jl. Dr. Saharjo No. 45. Blok B 95 Manggarai Tebet, Jakarta Selatan</p> <p>untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II:</p> <p>Agar supaya hadir dipersidangan umum</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28. Jakarta Pusat. pada hari :</p> <p>SELASA, TANGGAL: 05 SEPTEMBER 2017 JAM : 09.00 WIB.</p> <p>Perlunya datang pada waktu itu guna pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tercatat dalam register Nomor: 399 / Pdt.G / 2017 / PN. Ikt. Pst. dalam perkara antara</p> <p>Drs. RAHSA BARUNASTO selaku Ketua Dewan Guru, Dkk</p> <p>sebagai PENGGUGAT:</p> <p>MELAWAN</p> <p>PENGURUS BESAR FEDERASI OLAH RAGA KARATE-DO INDONESIA (FB FORKI). Dkk.-</p> <p>sebagai PARA TERGUGAT;</p>	
T.II/T.III.;22.	Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 399/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., 15 November 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Pencabutan gugatan oleh Penggugat; 2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 399/Pdt.G/2017/PN.Ikt.Pst; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat Pencabutan Perkara Perdata dibawah Register No. 399 / Pdt. G / 2017 / PN. Jkr. Pst; 4. Membebaskan biaya perkara yang telah berjalan kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 6.016.000,- (enam juta enam belas ribu rupiah); 	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

T.II/T.III.;23.	Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia. Bukti : PENDAFTARAN MERK BUDOKAI Disertakan Berita Resmi Kemenkumham RI No.25/V/A/2020., yang diterbitkan pada bulan Mei 2020.	Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;24.	<i>Indotrademark Quotation</i> #20040254., Tanggal 15 April 2020.	<i>Invoice</i> Pembayaran Permohonan Pendaftaran Merk, sebagai tahapan proses pendaftaran Merk Perguruan Karate Budo Kyokai Karate Indonesia (BUDOKAI).	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;25.	Merek & Klasifikasi (<i>Trademark & Classifications</i>) BUDOKAI, Tanggal 15 April 2020.	Penjelasan mengenai nama merek: BUDOKAI. Arti Nama Merek: Budo Kyokai Karate Indonesia, yang berarti Perkumpulan Beladiri Karate Indonesia, yang mengakomodir seluruh aliran/ multi aliran (RYU). Warna Merek: Putih, hitam, merah kuning hijau. Jasa : Layanan klub olahraga; Penyediaan fasilitas klub olahraga; instruksi karate; layanan hiburan dalam sifat kontes karate.	Photocopy dari asli.
T.II/T.III.;26.	Surat Kuasa Khusus (<i>Special Power Of</i>	Untuk mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas kekayaan	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	<p><i>Attorney</i>) Pendaftaran Merek; BUDOKAI, Tanggal 15 April 2020.</p>	<p>Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, Untuk keperluan pendaftaran / perpanjangan / pemindahan hak / perubahan nama / alamat /</p> <p>Penarikan kembali / perbaikan-perbaikan / Opposisi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan merek.</p>	
T.II/T.III.;27.	<p>Surat Pernyataan (<i>Declaration</i>) Pendaftaran Merek; BUDOKAI, Tanggal 15 April 2020.</p>	<p>Dengan ini memberikan pernyataan bahwa:</p> <p>(*) Saya/kami adalah pemilik yang sah atas merek tersebut di atas yang akan didaftarkan di kantor Merek Republik Indonesia, dan merek tersebut tidak meniru merek orang lain baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya.</p> <p>(*) Saya/kami sendiri atau orang lain yang saya/kami izinkan melalui suatu perjanjian lisensi secara aktif dan akan masih tetap menggunakan merek tersebut untuk jenis barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan apa yang tertera di dalam sertifikat pendaftarannya.</p> <p>(*) Saya/kami sebagai penerima hak atas merek di atas akan menggunakan merek tersebut untuk jenis barang atau jasa yang diproduksi atau di perdagangkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan apa yang tertera di dalam sertifikat pendaftarannya.</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

<p>T.II/T.III.;28.</p>	<p>Berita Resmi Merek Seri-A Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 25/V/A/2020. Diumumkan Tanggal 04 Mei 2020 – 04 Juli 2020.</p> <p>Diterbitkan Bulan Mei 2020.</p>	<p>Nama : JID2020022464 Pemohon</p> <p>Tanggal : 29/04/2020 18:41:13 Penerimaan</p> <p>Nama : DARLY AKBARSYAH Pemohon P.SIREGAR</p> <p>Alamat : Casagoya Residence Blok D 14 RT/RW 002/009 Pemohon Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530</p> <p>Nama : Ichwan Anggarawirya Kuasa S.Sn.,</p> <p>Alamat : STC Senayan Lantai 3 No Kuasa 169 Jalan Asia Afrika Jakarta</p> <p>Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan</p> <p>Nama : BUDOKAI Merek</p> <p>Arti Bahasa : Hanya singkatan dari Budo Kyokai Karate Indonesia yang berarti Perkumpulan Beladiri Karate Indonesia yang mengakomodir seluruh aliran/multi aliran (RYU)</p> <p>Uraian : Putih, hitam, merah, Warna kuning, hijau</p> <p>Kelas : 41 Barang/Jasa</p> <p>Uraian : Penyedia fasilitas klub Barang/Jasa olahraga; institusi karate; layanan hiburan dalam</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>
------------------------	--	--	-----------------------------



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		sifat kontes karate; layanan klub olahraga.	
T.II/T.III.;29.	<p>Sampul Kajian PB. Pordibya/ Budo Kyokai Karate Indonesia.</p> <p>Bukti :</p> <p>Surat PP. Pordibya Sdri NIKEN No: 01/SK/F/PP-PDY/V/2020., Tanggal 8 Mei 2020.</p> <p>Dan</p> <p>Surat PB. FORKI No: 236/PB.FORKI-SEKJEN/XI/2020., Tanggal 11 November 2020., Perihal Data Akte Pendirian PP Inkatsu Pordibya.</p>	Penguatan administrasi pembuktian bahwa Perubahan Nama Dan Lambang dari Pordibya menjadi BUDOKAI telah melalui tahapan Organisasi Dan Hukum PB. FORKI.	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;30.	<p>Surat PP. Inkatsu Pordibya (Sdri NIKEN) No: 01/SK/F/PP-PDY/V/2020., Tanggal 8 Mei 2020., Tentang Keberatan Perubahan Nama dan Lambang Pordibya.</p>	<p>Bahwa seluruh keberatan Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i>, telah dipertimbangkan dan diputuskan PB. FORKI (Termohon IV) selaku Induk Organisasi Cabang Olahraga (<i>vide</i>: Pasal 102 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.</p> <p>Sebagaimana dimaksud Surat PB. FORKI No: 236/PB.FORKI-SEKJEN/XI/2020., Tanggal 11 November 2020., Tentang Data Akte Pendirian PP. Inkatsu Pordibya (<i>vide</i>; T.II/T.III.;31., di bawah ini)</p>	Photocopy dari photocopy.
T.II/T.III.;31.	<p>Surat PB. FORKI No: 236/PB.FORKI-SEKJEN/XI/2020.,</p>	<p>1. Memperhatikan Surat PP. Inkatsu Pordibya nomor : 01/SK/F/PP-PDY/V/2020 tanggal 8 Mel 2020 Hal : Keberatan Perubahan Nama</p>	Photocopy dari photocopy.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	Tanggal 11 November 2020., Tentang Data Akte Pendirian PP. Inkatsu Pordibya.	<p>dan Lambang Pordibya.</p> <p>2. Berkaitan hal tersebut untuk menindak lanjuti kajian surat saudara, dengan ini mohon dapat di kirimkan kepada kami data-data sebagai berikut:</p> <p>2.1. Akte Pendirian PP. Inkatsu Pordibya.</p> <p>2.2. Akte Pengesahan Logo/Lambang PP. Pordibya.</p> <p>3. Harapan kami data dimaksud dapat kami terima selambat-lambatnya pada tanggal, 19 November 2020.</p>	
Tanda – Nomor	Bukti	Pembuktian	Keterangan
T.II/T.III.;32.	Dokumentasi Pelantikan Pengurus Dan HUT Ke 46 PB. Inkatsu Pordibya Mnc Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat, 30 Maret 2013.	<p>4. Penyerahan Pataka Perguruan Karate PORDIBYA dari Drs. RAHSA BARUNASTO (Pemohon) Kepada Drs. DARLY AKBARSYAH PUTRA SIREGAR, M.Si., ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM) (Termohon II).</p> <p>5. Sambutan Ketua Umum PB. FORKI ; Mayor Jenderal TNI (P) Drs. HENDARDJI SOEPANDJI, S.H. yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PB. FORKI ; Mayor Jenderal TNI (P) LUMBAN SIANIPAR M.Si., dihadapan Pengurus PB. PORDIBYA yang baru dilantik.</p> <p>6. Dihadiri Pengurus PB. FORKI dan Pimpinan Perguruan Karate Anggota FORKI.</p> <p>7. Pemotongan Tumpeng HUT PB. PORDIBYA Oleh Drs. RAHSA BARUNASTO (Pemohon) di dampingi Ketua Umum PB. PORDIBYA ; Drs. DARLY AKBARSYAH PUTRA SIREGAR, M.Si., ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM) (Termohon II).</p> <p>8. Upacara Tradisi Kehormatan Minum Teh</p>	Photocopy dari asli.




BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>dan Pemberian Cendera Mata Kepada Pengurus yang dilantik dan Tamu Undangan.</p> <p>9. Foto bersama Para Pengurus PB. PORDIBYA dhi Ketua Umum PB. PORDIBYA ; Drs. DARLY AKBARSYAH PUTRA SIREGAR, M.Si., ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM) (Termohon II) dan Drs. RAHSA BARUNASTO (Pemohon) dengan Ibu EMILIA SUMARNI Isteri dari Pendiri Nyonya Drs. SOETJIPTO PRAMONO.</p> <p>10. Foto bersama Para Pengurus PB. PORDIBYA dhi Ketua Umum PB. PORDIBYA ; Drs. DARLY AKBARSYAH PUTRA SIREGAR, M.Si., ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPM) (Termohon II) dan Drs. RAHSA BARUNASTO (Pemohon) dengan Ibu Pendiri Nyonya Drs. SOETJIPTO PRAMONO dan Sekjen PB. FORKI Mayor Jenderal TNI (P) LUMBAN SIANIPAR M.Si., Ketua Umum Pengprov DKI Jakarta ; H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal PB. FORKI Periode 2019 – 2023), Dra. DYAH KARTIKA NALIBRANTA (Turut Termohon I).</p>	
T.II/T.III.;33.	<p>Sertifikat Merek Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 29 April 2020.</p>	<p>Diberikan Kepada :</p> <p>Nama dan alamat : DARLY AKBARSYAH P. SIREGAR.</p> <p>Pemegang Merek : Casagoya Residence Blok D 14, RT/RW: 002/009, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11530.</p> <p>Tanggal Penerimaan : 29 April 2020</p> <p>Nomor Pendaftaran : IDM000950548</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		Etiket Merek : 	
T.II/T.III.;34.	Sertifikat Merek Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual IDM000950548 Tanggal 23 Februari 2022	Nomor Permohonan : JID2020022464 Tanggal Pengajuan : 24 April 2020 Tanggal Penerimaan : 29 April 2020 Kelas Barang/Jasa : 41 (NCL 11) Uraian Warna : Putih, hitam, merah, kuning, hijau. Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh Merek : Hanya singkatan dari Budo Kyokai Karate Indonesia, yang berarti Perkumpulan Beladiri Karate Indonesia, yang mengakomodir seluruh aliran/multi aliran (RYU) Nama dan Alamat Pemilik Merek : DARLY AKBARSYAH P. SIREGAR Casagoya Residence Blok D 14, RT/RW: 002/009, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11530 Nama dan Alamat Konsultan HKI : ICHWAN ANGGARAWIRYA S,Sn., STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta Contoh Etiket :	Photocopy dari asli.





BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>Uraian Barang/Jasa Kelas 41 : === layanan klub olahraga; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; instruksi karate; Penyediaan fasilitas klub olahraga ===</p>	
T.II/T.III.;35.	<p>Akta Notaris HADI YUSDIARTO, SH., MH., M.Kn. Nomor 49 Tanggal 29 November 2016 Pendirian Perkumpulan Inkatsu Pordibya</p>	<p>4. Pasal 27 Pengesahan; Penyempurnaan Anggaran Dasar Inkatau Pordibya, ditetapkan disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal 24 April 2016 di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur.</p> <p>5. Pasal 28 Penutup; Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.</p> <p>6. Untuk Pertama kalinya diangkat sebagai berikut:</p> <p>Pembina : DRS. NANAN SOEKARNA</p> <p>Penasehat : PIETER L.D. WATTIMENA, S.IP</p> <p>Ketua : RADEN DJOKO Dewan DWI Guru SUBANDONO</p> <p>Wakil : DJASMAN Ketua DJAMAAN Dewan Guru</p> <p>Sekretaris : IR. ARYO Dewan SATOTO Guru</p> <p>Ketua : DARLY</p>	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>Umum AKBARSYAH P. SIREGAR</p> <p>Sekretaris : KEMAS Jendral BENJAMIN AGOES</p> <p>Ketua 2 : SUNARTO</p> <p>Bidang Teknik dan Pelatihan Kabid : SUSIGIT Pelatihan Ketua : WASITO Wilayah 2</p> <p>4. Akta ini dengan dihadiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nona AYU MULYASARI, Sarjana Pendidikan • Nyonya MARETA RANAKAFITA, Sarjana Ilmu Komunikasi. 	
T.II/T.III.;36.	Surat Keputusan Nomor. 074/SK/PB. FORKI/KU-SJ/VII/2021 Pengesahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Akademi Seni-Beladiri Karate Indonesia (ASKI) Hasil Kongres FORKI Ke XV Tahun 2019 Dan Pengesahan Kepengurusan PP. ASKI Masa Bakti 2018-2023 Sebagai Anggota Resmi PB. FORKI	<p>Pertama :</p> <p>Mengesahkan Nama dan Lambang Akademi Seni – Beladiri Karate Indonesia (ASKI) beserta Susunan Personalia Pengurus Pusat Akademi Seni - Beladiri Karate Indonesia masa bakti 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.</p> <p>Kedua :</p> <p>Dalam menjalankan tugas kepengurusan harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perguruan Akademi Seni - Beladiri Karate Indonesia.</p> <p>Ketiga :</p>	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>Bilamana PP. ASKI masa bakti 2018 - 2023 belum melaksanakan perubahan Akta pendirian dan Aka Haki lambang di Kemenkumham - RI, sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan PB. FORKI 2019 - 2023 bulan Februari 2023, maka Surat Keputusan ini dinyatakan sudah tidak berlaku lag dan harus dilaporkan pada Kongres FORKI berikutnya.</p> <p>Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> <p>Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2023.</p>	
T.II/T.III.;37.	<p>Surat Keputusan Nomor: 078/SK/PB.FORKI/KU - SJ/VII/2021 Tentang Pengesahan Nama Dan Lambang Perguruan Karate Shotokan Kandaga Indonesia (SHOKAIDO) Hasil Kongres Forki Ke XV Tahun 2019 Sebagai Anggota Resmi PB. FORKI</p>	<p>Pertama : Mengesahkan Nama dan Lambang Shotokan Kandaga Indonesia (SHOKAIDO) yang telah diajukan dan disetujui dalam Kongres PB. FORKI, tanggal 15 s.d 16 Februari 2019 dengan catatan Perubahan Nama dan Lambang tersebut akan dictat dan dimasukkan dalam lampiran IV a & b ART FORKI Bab. III Pasal 5 Ayat (1)</p> <p>Kedua : Dalam menjalankan tugas kepengurusan harus tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perguruan Karate Shotokan Kandaga Indonesia (SHOKAIDO).</p> <p>Ketiga : Bilamamana PB. SHOKAIDO Masa Bakti 2020 - 2024 belum melaksanakan perubahan Akta pendirian dan Akta HAKI Lambang di</p>	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>Kemenkumham - RI, sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan PB. FORKI 2019 - 2023 bulan Februari 2023, maka Surat Keputusan ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan harus dilaporkan pada Kongres FORKI berikutnya.</p> <p>Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> <p>Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>	
T.II/T.III.;38.	<p>Surat Gugatan NOMOR.399/PDT G/2017/TN.JKT.PST Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Kantor Hukum Sfs & Rekan Advokat & Konsultan Hukum Tanggal 01 Agustus 2017</p>	<p>PRIMAIR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Pewaris/ Kader / Penerus yang sah dari Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya. 3. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah perguruan Karate Inkatsu Pordibya periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan surat-surat tau dokumen yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. 5. Menyatakan MUNAS yang diselenggarakan oleh Tergugat II di Jakarta pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 29 Juli 2017 tanpa memberitahukan Penggugat selaku pemilik yang sah dari Perguruan Karate Jutsu Pordibya adalah tidak sah. 6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I 	<p>Photocopy dari asli.</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian baik secara Materil maupun Immateril terhadap Penggugat sebesar R. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II, adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per harinya dan atau setiap 1 (satu) hari bilamana Tergugat I dan Tergugat II, lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Perguruan Karate Inkatsu Pordibya atas nama-Penggugat Dra. NIKEN ANDONRANI, M.A.P, Selaku Ketua Umum dan Dra. DYAH KARTIKA NALIBRANTA, selaku Sekretaris Jenderal Perguruan Karate Inkatsu Pordibya (Kader dan Putri Kandung Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya), sesuai Surat Keputusan No. 01/SK/PP/IN-PDY/XII/2016., tertanggal 11 Desember 2016., masa bakti tahun 2016 s/d tahun 2020., dengan alamat Sekretariat Pusat Inkatsu Pordibya Jl. Angin Mamiri No. 29 B. Komplek TNI AL Dewa Ruci. Cilincing. Jakarta Utara.
11. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan hubungan secara organisasi kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat II bukan lagi anggota Perguruan Karate Jutsu Pordibya milik Penggugat.
12. Menghukum Tergugat I untuk tidak mengeluarkan surat keputusan apapun



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

kepada Tergugat II berkaitan dengan organisasi Karate Jutsu Pordibya dikarenakan Tergugat II sudah bukan anggota Perguruan Karate Jutsu Pordibya.

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membuat permohonan maaf di 4 (empat) harian ibukota yang berskala nasional Koran KOMPAS, Koran TEMPO, Koran SINDO, Koran POS KOTA dan 3 (tiga) Stasiun Televisi Nasional RCTI, Indosiar, Trans TV selama 3 (Tiga) hari berturut-turut dengan format yang ditentukan oleh Penggugat.
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
15. Menghukum Tergugat agar Tidak menggunakan Logo/Lambang/ Atribut milik Penggugat tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah.
16. Menetapkan agar Turut Tergugat I selaku Kementrian Pemuda dan Olah raga, menegur atas sikap Tergugat I yang tidak konsisten/ tidak independen menjalankan kegiatan organisasi FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia), sebagai wadah dari anggota karate.
17. Menetapkan agar Turut Tergugat II, selaku wadah organisasi di atas Tergugat I, menegur atas sikap Tergugat I yang tidak konsisten menjalankan kegiatan organisasi Forki sebagai wadah dari anggota karate.
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
19. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini.</p> <p>20. Menyatakan Putusan in dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Perlawanan (Verzet), Banding dan/ atau Kasasi.</p>	
T.II/T.III.;39.	<p>Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Nomor : 008.A/PB. FORKI – KU/KPTS/III/2019 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia</p>	<p>Pertama :</p> <p>Mengesahkan Pelaksanaan Anggaran Dasar FORKI untuk diberlakukan dalam pelaksanaan semua aktifitas FORKI.</p> <p>Kedua :</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.</p> <p>Ketiga :</p> <p>Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>BAB V KEANGGOTAAN Pasal 13 (1) Anggota FORKI adalah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan Karate-Do yang berkedudukan di Indonesia.</p> <p>BAB III KEANGGOTAAN Pasal 5 Keanggotaan (1) Anggota FORKI berjumlah 25 (dua puluh lima) organisasi perguruan Karate-Do yang bersifat nasional. Nama perguruan tersebut beserta lambangnya sebagaimana termuat dalam lampiran IV a & b yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.</p>	Photocopy dari asli.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		(4) Perubahan nama dan atau lambang perguruan harus diajukan dan disetujui dalam Kongres FORKI.	
T.II/T.III.;40.	Nama dan Lambang 25 (Dua puluh lima) Perguruan Karate Anggota FORKI, setelah perubahan.	Membuktikan bahwa beberapa Perguruan Karate anggota FORKI telah mengubah Nama dan Lambang, seperti; Perguruan Karate ASKI, SHIROITE, SHOKAIDO dan BUDOKAI. Bahkan sebelumnya; INKANAS dan SHOTOKAI.	
T.II/T.III.;41.	Surat Keputusan Nomor: 30/KPTS/PB.FORKI/KU/VII/14 Tentang Pengesahan Pengurus Besar INSTITUT KARATE JUTSU PORDIBYA Periode Tahun 2012 – 2017	<p>Pertama :</p> <p>Mengesahkan Susunan Program Besar Institut Karate Jutsu Pordibya masa bhakti tahun 2012 – 2017 dengan nama dan jabatannya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.</p> <p>Kedua :</p> <p>Agar dalam menjalankan tugas kepengurusan harus berpedoman Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIBYA.</p> <p>Ketiga :</p> <p>Agar melaksanakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Institut Karate Jutsu Pordibya dengan penuh rasa tanggung jawab.</p> <p>Keempat :</p> <p>Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> <p>Kelima :</p> <p>Surat Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p>	

Bahwa, fotocopy bukti-bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan sama dengan asli/copynya di persidangan hari itu juga.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I

TOMMY ADRIAN FIRMAN, TTL: Jakarta, 06-04-1968, Alamat: KMP. Muara Bahari, RT/RW. 001/015, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, di bawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi menyatakan, saat kasus Pordibya Budokai ini, Saksi menjadi tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) PB. FORKI yang tugasnya menyelesaikan seluruh masalah yang ada di perguruan dibawah FORKI. Yang mengangkat Tim Satgassus adalah Pak Adi Cahyanto (Ketua PB. FORKI hingga saat ini);
- Saksi menyatakan ada beberapa masalah saat itu, termasuk di Pengurus Provinsi (Pengprov) masing-masing, dan FOKRI belum ada Tim. Hingga dibentuklah Tim Satgassus yang bertugas menyelesaikan seluruh permasalahan perguruan dan daerah;
- Saksi menyatakan sudah ada yang selesai dari masalah tersebut, Pengprov Kalimantan Selatan, Perguruan Lemkari, dan Budokai;
- Budokai ini sudah pernah di tangani oleh Tim Satgassus, dan di nyatakan sudah selesai;
- Saksi menyatakan yang diingat, Budokai sudah mendaftarkan pergantian nama pada Kongres PB. FORKI 2019, saat itu sudah bukan Pordibya lagi dan berubah menjadi Budokai, dengan Ketua Umum Pordibya ke Budokai Bapak Darly Siregar. Dan sudah disetujui oleh FORKI dan dikeluarkan SK oleh FORKI;
- Saksi menyatakan Hasil dari Kongres perguruan apa aja yang berubah dari Komisi A dibacakan oleh Saksi, sesuai AD/ART;
- Saksi menyatakan bahwa dalam rangka perubahan nama dan logo tidaka ada upaya mediasi. Diputuskan berdasarkan usulan pada saat Kongres PB FORKI;
- Saksi menyatakan Saksi tidak tahu atas dasar apa Pemohon mengajukan permohonan. Karena Saksi merasa perkara ini sudah selesai;
- Saksi menyatakan kronologi dibentuknya Satgassus bermula dari di daerah ada beberapa permasalahan saat Musorprov. FORKI daerah, dan ada beberapa perguruan yang juga bermasalah, Bidang organisasi angkat tangan untuk mengurus permasalahan ini, akhirnya melapor ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk dibentuk tim Satgassus. Akhirnya dibentuk Tim Satgassus;
- Saksi menyatakan Perguruan dibawah FORKI anggaran dasarnya sesuai dan selaras AD/ART FORKI;
- Tim Satgassus dibentuk karena permasalahan yang ada sebelumnya sudah diusahakan diselesaikan oleh Bidang Organisasi namun tidak terselesaikan hingga dibentuk Satgassus;
- Jika persoalan ini baru dan belum ada penyelesaian, Tim Satgassus akan memanggil pihak pihak yang bermasalah. Jika tidak bermasalah atau sudah selesai, tidak ada pemanggilan;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA *INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT*

- Jika anggapan kajian tim organisasi dan Satgassus tidak ada masalah walaupun dianggap dalam tanda kutip belum selesai, berarti tidak ada pemanggilan;
- Saksi menyatakan setelah keluar SK dari Ketum FORKI, atas usulan tim Satgassus dianggap selesai;
- Saksi menyatakan bahwa Persolan Pordibya Budokai saat itu udah selesai. Saat terbentuk Tim Satgassus, perkara ini sudah selesai berdasarkan Kongres 2019;
- Saksi Perwakilan dari FORKI DKI;
- Saksi menyatakan bahwa saat Kongres itu, tidak ada sanggahan, karena yang dapat hadir dalam PB. FORKI hanya anggota perguruan yang diakui FORKI;
- Pordibya menjadi Budokai berdasarkan usulan Komisi A Kongres PB FORKI 2019;
- Saksi menyatakan sebagai Tim Satgassus tidak pernah menyelesaikan sengeketa Pordibya dan Budokai;
- Yang membicarakan Pordibya di awal dalam Kongres adalah usulan dari FORKI;
- Bahwa Saksi menyatakan Gorontalo tidak menjadi peserta aktif dikarenakan hanya anggota bukan karateker, yang menjadi karateker ialah Ketuanya;
- Saksi menyatakan Perubahan nama, diusulkan oleh perguruan dalam Kongres di komisi A. Akhirnya karena ada pengajuan, oleh Komisi A kemudian bersidang dan menerima perubahan 5 perguruan termasuk Pordibya dengan Budokai;
- Apa dasar pertimbangan perubahan nama Pordibya menjadi Budokai sehingga dalam Kongres Komisi A, menerima perubahan ini ? Saksi menyatakan hal ini urusan internal Pordibya dan Budokai, FORKI tidak mencampuri ini, dan tidak masuk ranah tersebut. Satgassus hanya menerima hasil dari Komisi A;
- Saksi tahu bahwa ada perubahan tapi alasan perubahan Saksi tidak tahu, karena itu internal dari Perguruan dan Komisi A mengesahkan. Kemudian setelah disahkan masuk ke Satgassus kemudian oleh Satgassus diusulkan kepada Ketua Umum;
- Saksi menyatakan Alasan Darly mengajukan perubahan nama dianggap sudah selesai di internal, sehingga saat Darly mengajukan usulan ke Komisi A kemudian diproses oleh Komisi A dan hasilnya diserahkan kepada Satgassus;
- Saksi menyatakan perubahan dalam organisasi itu biasa;
- FORKI didaerah namanya Pengprov Forki misal Pengprov FORKI Jawa Timur;
- Saksi menyatakan jika yang sudah masuk dalam PB. FORKI dianggap tidak ada masalah;
- Saksi menyatakan bahwa jika arahan dari Ketum FORKI, jika dianggap sudah tidak ada masalah, maka tidak di undang atau di panggil. Jika ada masalah baru di panggil;
- Saksi menyatakan jumlah anggota PB. FORKI, jumlahnya hingga saat ini 25;
- Saksi menyatakan Pemohon tidak termasuk dalam undangan Kongres PB. FORKI, karena sudah diwakilkan oleh Darly sebagai Ketua Umum Budokai;
- Saksi menyatakan bahwa saat Kongres 2019 yang mengundang anggota Kongres 2019 adalah Ketua Umum kepengurusan sebelumnya yaitu Gatot Nurmantyo;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Kebiasaan di FORKI apakah dalam hal pembuatan SK di Pengprov atau Perguruan, Tim Organisasi menganalisis terlebih dahulu oleh bidang organisasi langsung diberikan ketua umum atau SK langsung diterbitkan ketua umum ? Saksi menyatakan semua ini proses. Artinya dianalisis terlebih dahulu oleh Tim Satgassus baru kemudian dibuat SK oleh Ketua Umum;
- Perguruan ini kan dari Jepang, apakah ada dilaporkan ke Jepang ? Tidak. Karena 25 ini sudah dibawah FORKI;
- Satgassus dibentuk pada 27 November 2019;
- Tugas Satgassus menyelesaikan perguruan yang belum selesai sebelum tahun 2019. Hingga tahun 2019;
- Saksi menyatakan Saksi tidak melihat surat dari Pemohon;
- Saksi menyatakan kurang mengetahui proses perubahan dari Pordibya ke Budokai;
- Foto yang ditujukan oleh Turut Termohon, yang infokan bahwa foto Saksi dan Darly Siregar merupakan Munaslub Budokai yang ingin merubah nama, Saksi menyatakan bahwa foto yang ditunjukkan oleh Turut Termohon adalah Munas dari Wadokai, Darly hadir sebagai Wakil Sekjen FORKI;
- Saksi menyatakan bahwa tidak kembali memanggil Pordibya dan Budokai, karena dianggap telah selesai di Kongres 2019;
- Ketika sebagai Wakil Satgassus, komisi A menyelesaikan perselisihan Pordibya ke Budokai ? Adakah Ahli waris dihadirkan dan apakah ada surat yang menunjukkan ahli waris menyetujui urgensi perubahan tersebut ? Saksi menyatakan bahwa Saksi menjadi Satgassus di pengurus 2019. Sedangkan yang mengundang adalah dari kepengurusan lama;
- Pergantian perubahan nama Pordibya ke Budokai apakah sekaligus dalam Kongres ? Ya, dalam kongres. Sehingga masalah ini masih dalam kepengurusan lama;
- Saksi sebagai Waka Satgassus, tidak dalam kapasitas nya sebagai Litbang;
- Urgensinya kenapa ada perubahan nama, Saksi tidak tahu, karena masih dalam kepengurusan sebelumnya. Yang Saksi tahu, yang di undang dalam Kongres tersebut oleh kepengurusan lama;
- Saksi berkapasitas sebagai Pengurus PB. FORKI di 2019-2023;
- Kongres tahun 2019. Pengajuan perubahan nama dari Pordibya ke Budokai dalam Kongres itu juga oleh Komisi A disahkan;
- Tugas Satgassus yang menyelesaikan permasalahan, apakah ini hanya menerima bulat usulan Komisi A ? Saksi menyatakan usulan Komisi A, karena sudah disahkan dalam Kongres, akhirnya oleh Satgassus merekomendasikan ke ketua umum hingga keluar SK Ketum;
- Satgassus tidak memeriksa kembali berkas lama. Yang sudah selesai tidak dikaji lagi. Yang dikaji lagi yang bermasalah. Jika sudah disahkan oleh sidang Komisi A, Satgassus hanya merekomendasikan atau menjelaskan hasil dari Komisi A;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Hubungan Satgassus dengan bagian Advokasi di FORKI. Saat kepengurusan FORKI masa Hadi Cahyanto, tidak sanggup menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dibentuklah tim Satgassus, yang seharusnya menjadi tugas tim advokasi dibawah organisasi;
- Yang mengundang kongres FORKI 2019 adalah kepengurusan yang lama;
- Surat yang dikirimkan oleh Pemohon tidak diketahui oleh Saksi sebagai Satgassus, karena dalam Kongres 2019 Pordibya menjadi Budokai;
- Saksi menyatakan saat ini Tim Satgassus sudah berakhir;
- Bisa tidak jika Pemohon apabila ingin kembali bergabung ke FORKI ? Saksi menyatakan bahwa keinginannya demikian, karena dalam Karate semua saudara.

SAKSI II

KEMAS BENJAMIN AGOES, TTL: Palembang, 22-03-1965, Alamat: Jl. Gelong Baru Utara II-C/1, RT.015/RW.007, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, di bawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi terakhir sebagai Pengurus di anggota pendidikan dan training;
- Saksi baru aktif sebagai pengurus dalam periode kemarin;
- Saksi tahun 2013 terlibat dalam beberapa organisasi, dengan Drs. Darly Siregar pernah satu organisasi dalam motor;
- Saksi saat ini ditugaskan sebagai Wakil Ketua Umum Budokai. Saat pertama ditarik dalam Pordibya status Saksi masih Sekjen;
- Saksi menyatakan untuk damai seperti saat ini sudah susah;
- Kapan terpilih Darly sebagai pengurus Pordibya ? Saksi mengingat bahwa sering kumpul di rumah Darly, hasil kongres menyatakan untuk mencarikan kandidat ketua umum, hingga saat itu, belum ada kandidat yang diusung, kemudian ada utusan ini menyampaikan "bagaiman jika abang saja (Darly)", Darly saat itu menolak, ini sekitar tahun 2012/2013;
- Saksi menyatakan ada kalimat "tolong sampaikan kepada keluarga, jangan saya diikutsertakan untuk kalian berdua (dua ini utusan atau formatur bernama Sunarto dan Susigit). Darly menyampaikan bahwa "baik saya terima", dengan posisi organisasi Pordibya sangat *bottom* (bawah);
- Saksi menyatakan Hasil ini disaksikan sekian perguruan dan dilantik, saat ini dari FORKI ada Sekjennya;
- Formatur (Sunarto dan Sigit) mengaku formatur sebagai hasil kongres di Jakarta 2011 atau 2012. Apakah dua ini membawa hasil Kongres tersebut misal SK ? Seingat Saksi yang datang hanya 2, sedangkan yang Saksi tahu ada 5 Formatur. Saksi tidak tahu adanya surat rekomendasi atau SK formatur tersebut;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui pengurus Pordibya sebelum masa Darly Siregar;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Setelah Darly menyatakan bersedia menjadi Ketum yang terlibat pelantikan salah satunya adalah Saksi;
- Dalam menentukan kepengurusan, ada proses kurang lebih 6 bulan, salah satunya menyempurnakan AD/ART. Ada beberapa kehadiran Dewan Guru dalam SC OC dalam hal ini keluarga (Pemohon dan Ibu Dyah/Turut Termohon I);
- Saksi menyatakan tidak ada perdebatan atau pertentangan dari Keluarga;
- Saksi tidak ingat pada saat Darly menjadi Ketua untuk pertama kalinya dimohonkan SK kepengurusan ke SK pada tanggal dan bulan berapa;
- Nama Pemohon dan Ibu Dyah, masih terlibat di awal kepengurusan;
- Kemudian sekitar tahun 2014, ada Rakernas, yang dihadiri kurang lebih 8 Pengprov;
- Hasilnya dari Rakernas tersebut adalah mensahkan bahwa Bapak Sutjipto Pramono sebagai Pendiri;
- Rakernas kemudian berubah menjadi Munaslub karena mengesahkan Munaslub. Saat terpilih Darly AD/ART disempurnakan;
- Saat undangan rakernas di awal sudah ada pemberitahuan di awal semacam isu bahwa Rakernas akan menjadi Munaslub. Dan tidak ada yang protes perubahan acara Rakernas menjadi Munaslub;
- Hingga terjadilah perubahan Rakernas menjadi Munaslub, disetujui, dengan Status Saksi sebagai Ketua sidang. Perubahan AD/ART tidak ada yang menolak adanya perubahan. Seingat Saksi hal yang essensial adanya perubahan AD/ART, karena mengesahkan Pendiri di mukadimah dan Mars. Kemudian lebih kepada Pengembangan, konsolidasi pembenahan data base, MSH dan kohai. Memperbaiki sisi manajemen organisasi;
- Terjadinya perubahan nama Pordibya menjadi Budokai, di tahun 2019. Dalam momen yang pertama Kongres PB FORKI yang kedua dalam Munas Pordibya sendiri;
- Dalam Munas Pordibya, Saksi sebagai Pimpinan Sidang, yang dibicarakan saat itu, penyempurnaan AD/ART, menetapkan Dewan Guru, memutuskan permintaan dari Audiens untuk merubah nama;
- Apa alasan atau pertimbangan audiens ingin merubah Pordibya menjadi Budokai? Saksi menyatakan sebagai Pimpinan Sidang, Saksi tidak tahu makna nya hanya tahu bahwa ini adalah permintaan floor. Hal ini dibahas dalam Komisi dan disahkan dalam Pleno;
- Yang hadir dalam Munas 2019 berapa Pengprov ? Kurang lebih ada 18 Pengprov dan Dewan Guru;
- Dalam periode 2013-2019 ini ada banyak dinamika atau permasalahan. Salah satunya Saksi menyatakan bahwa Pemohon mengklaim diajukan ke FORKI. Ketua Forki saat itu Pak Hendarji menyatakan bahwa lakukan Kongres yang melibatkan dua pihak. Kemudian dalam proses kepanitiaan keduanya harus ikut dan dalam Kongres keduanya harus hadir, ditambah FORKI. Namun, pada akhirnya ada batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak terlaksana. Hingga akhirnya FORKI mengeluarkan surat yang mengesahkan kepengurusan Darly;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Apa masalah yang membuat Darly harus di ubah pada tahun 2015 sedangkan baru terpilih di tahun 2013 ? Awal masalah ini adalah adanya surat dari Dewan Guru, kepada Darly untuk memecat Alm. Sunarto, kemudian kedua untuk memecat Susigit yang saat itu jabatannya dalam Kepengurusan pertama Darly sebagai Bimpres. Sunarto Wakil Ketua;
- Alasan Pemecatan ini tidak dijelaskan sehingga Darly tidak memecat keduanya;
- Saksi juga menyatakan bahwa Darly harus mengakomodir penggunaan dana Dewan Guru dalam hal yang tidak dijelaskan. Sehingga tidak dilaksanakan oleh Darly;
- Darly terpilih 2013 dan SK dari FORKI baru keluar di tahun 2015;
- Proses damai sudah dilakukan dari sisi Darly. Meminta para senior untuk menjembatani, tetapi tidak di tanggapi. Senior yang pernah dikumpulkan salah satunya Dwi Subandono;
- Kemudian keluar Somasi dari Keluarga melalui pengadilan namun di cabut;
- Saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama dari Pordibya menjadi Budokai;
- Saksi saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Budokai sejak tahun 2019. Sedangkan pertama kali di angkat pada tahun 2013 sebagai Sekjen. Pak Darly diangkat tahun 2012/2013;
- Saksi menyatakan Sebelum menjadi Ketua, Darly dan Saksi bukan siapa siapa dalam Pordibya. Darly Sabuk putih di Pordibya, tapi bukan pengurus.
- Dalam keterangan Saksi, menyatakan perubahan Rakernas dalam Munas, tidak ada penolakan. Turut Termohon I menyatakan bahwa masih ada yang mendebatkan, hingga Saksi dan Simon ribut dan dikeluarkan dalam Sidang;
- Dalam pembahasan itu tidak terjadi kesepakatan hingga kemudian deadlock;
- Termohon melakukan klarifikasi atas T.34, bahwa Saksi hadir. Pemohon melakukan klarifikasi Surat Formatur tidak ada. Berdasarkan klarifikasi Turut Termohon berkas Rakernas di Oso, di Grand Wisata bukan di Cibubur.

SAKSI III

SUSIGIT, TTL: Jakarta, 11-07-1964, Alamat: Gg. Mawar No.52, RT.003/RW.011, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, di bawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi anggota Perguruan Budokai yang awalnya Pordibya;
- Saksi di bidang Teknik, yang tugasnya melatih dan menjalankan kurikulum. Levelnya anggota Dewan Guru;
- Saksi sudah ikut Pordibya sejak kelas 4 SD, hingga saat ini;
- Saksi tidak ada alasan pindah Perguruan, mengalir saja;
- Saksi menyatakan bahwa untuk damai, pihak Pordibya tidak mau;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi sudah dipecat oleh Pordibya, melalui surat, dan sudah lama, dalam waktu 10 tahun lalu;
- Saksi menyatakan yang dipecat ada beberapa, Alm. Sunarto, Saksi, Darly Siregar, dan Artam. 4 anggota ini dipecat tanpa melalui Munas;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Saksi menyatakan peluang damai sulit;
- Selama rentang waktu 10 tahun, posisi apa saja yang pernah Saksi duduki ? Saksi pada tahun 1980-1986, di bidang Teknik. 2003 Saksi mendampingi alm. Pendiri, hingga Pendiri 2004 meninggal. Kemudian lanjut, Saksi mendampingi anak Pendiri 2004-2011/2012, di bidang Teknik. Setelah itu selesai, karena terjadi konflik;
- Tidak ada SK yang menyatakan Saksi sebagai bidang Teknik dalam kurun waktu yang sudah sebutkan, Saksi menyatakan tidak ada SK karena kurang jelas;
- Mendampingi anaknya (Bapak Rahsa) yang menjadi Ketua Dewan Guru;
- Proses saat itu hanya musyawarah internal antar senior, kurang lebih 4-5 senior melakukan Musyawarah. 4-5 orang ini diantaranya, Acang, Beatrix, Ritam, pengurus 1 Nasrullah, Saksi dan Bapak Rahsa Barunaso. (enam orang);
- Diantara 6 orang ini, sepakat mengangkat Pak Rahsa Barunasto sebagai Ketua Dewan Guru, karena anak dari Pendiri.
- Dewan Guru dan Pengurus berbeda. Teknik hanya Ketua Dewan Guru dan Dewan Guru. Pengurus berbeda, yang mengangkat Pengurus Munas dari beberapa Povinsi;
- Pengurus pada kurun waktu hingga Alm. Meninggal Basilio sebagai Ketua Umum Pengurus;
- Hubungan korelasi antara Dewan Guru dan Pengurus. Pengurus mengurus manajemennya saja, Dewan Guru/Teknik menentukan kurikulum;
- Teknik dan Pengurus berhubungan missal dalam menentukan atlet, Teknik memberikan atlit, Pengurus yang mengajukan ke luar;
- Pak Basilio menjadi Ketua Umum dalam 2 periode. Menurut saksi, Dewan Guru hanya teknis saja. Untuk Pemilihan Ketua Dewan Guru tidak memiliki hak suara. Hak suara dimiliki daerah;
- Saksi menyatakan ada utusan yang datang. Utusan ini siapa saja ? Saksi, Alm. Sunarto dan Warsono, selaku sekretaris pada masa Basilio (sudah keluar dari perguruan). Saksi menyatakan mendatangi Darly untuk menjadi Pengurus, namun menolak;
- Basilio menjabat dalam 3 periode, tidak ada aturan melarang, kenapa tidak dilanjutkan ? Harusnya 2, karena tidak ada yang mau;
- Bahasa Pak Kemas, ada Tim Utusan untuk menjadi figure ketua. Tim Utusan ini, Pak Kemas dan alm. Pak Sunarto. Yang didatangi Saksi lupa siapa saja, terakhir Darly Siregar;
- Dalam Tim Utusan mendatangi Darly Siregar, untuk menjadi Pengurus Pordibya, pertimbangannya bahwa Darly merupakan orang Pordibya. Awalnya Darly tidak setuju, akhirnya setuju;
- Kemudian, dengan setujunya Darly Siregar menjadi pengurus, diadakan rapat, kemudian diadakan Munas 30 Maret. Rentang waktu antara Rapat dan Munas beberapa bulan;
- Yang datang saat Munas, mengundang, Sekjen FORKI, Bapak Hendarji berhalangan karena Umroh. Peserta beberapa Pengprov (6 pengprov), datang ke 6nya sebagai utusan;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Tim Utusan dengan 6 Pengprov, sepakat untuk mengangkat Darly Siregar. Ada kepanitiaan. Akhirnya terangkat Darly Siregar sebagai Ketua Pengurus;
- Darly siregar sebagai ketua umum tidak ada penolakan dari Dewan Guru. Sehingga di dukung oleh Dewan Guru dan Pengprov;
- Selama 2013-2018 apakah ada konflik ? Saksi menyatakan ada konflik, diantaranya, adanya dualism antara Pihak Pemohon dengan Darly, mulai muncul konflik di Maret 2013, sudah mulai muncul konflik. Dengan pertimbangan, Perguruan ini ada anak pendiri yang ingin memiliki;
- Apa permintaan dari Pihak anak pendiri yang tidak diwujudkan Darly hingga muncul konflik ? Karena anak pendiri, sehingga anak pendiri yang memiliki;
- Dalam kepengurusan tahun 2013, adakah anak pendiri yang menjadi pengurus ? Saksi menyatakan ada, tapi lupa sebagai apa;
- Komunikasi antara Dewan Guru dengan Pengurus adakah komunikasi ? Saksi sebagai Teknik atau Dewan Guru, setelah di pecat pada tahun 2012, tidak ada komunikasi lagi;
- Saksi dan Darly Siregar dipecat di tahun 2011. Lebih dulu dipecat Saksi baru Darly. Saksi menyatakan kemungkinan dipecat karena Saksi tahu Sejarah;
- Saksi tetap melatih atau mengajar meski sudah dipecat, dan tidak ditegur, karena saksi menyatakan sudah ada dualisme saat itu;
- Di rubah dari Pordibya ke Budokai, untuk menghindari keributan. Kegiatan social milik semua orang, berhak memiliki ilmunya;
- Setelah 2013 ada beberapa Pengprov, lebih dari 10 Pengprov;
- Saat itu, sepakat memilih Darly sebagai Ketua Periode kedua, oleh Dewan Guru dan 10 Pengprov;
- Setelah adanya perubahan nama, di periode kedua ini, tidak ada anak-anak pendiri sebagai Pengurus. Dewan Guru ada baru. Saksi masih sebagai anggota Dewan Guru.
- Saksi kenal dengan nama Bapak Otto, Otto diangkat sebagai Ketua Dewan Guru sejak pendiri meninggal. Hingga kapan, Saksi lupa, karena Pak Otto kurang aktif pada saat itu;
- Alm. Pendiri meninggal tahun berapa ? 8 Juni 2004;
- Sebelum meninggal apakah ada semacam pesan bahwa Perguruan ini diwariskan ? Tidak ada;
- Alasan saksi diberhentikan tidak ada. Saksi menyatakan diberhentikan oleh anak pendiri, tanpa munas;
- Saksi menyatakan, Saksi pribadi tidak ingin damai, karena diberhentikan/dipecat;
- Kuasa Hukum Termohon II dan III klarifikasi foto untuk keberadaan Saksi Susigit, berupa:
 - Saksi ada di Akta Notaris sebagai Kabid Kepalatihan. Saksi verifikasi benar.
 - Saksi ada dalam foto-foto yang ditunjukkan oleh Kuasa Termohon II dan III, dalam momen Penyerahan Bataka dari Barunasto ke Darly.
 - Membenarkan bahwa Saksi merupakan pelaku Sejarah.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

- Dalam perjalanan yang Saksi terangkan, dari FORKI sendiri bagaimana untuk SK dari Pordibya menjadi Budokai, ada SKnya.
- SK FORKI yang Menetapkan anggota FORKI adalah Budokai, di tandatangi 20 Desember 2020.
- Turut Termohon juga sebagai anggota Dewan Guru. Yang awalnya bahwa pernah mengajak damai, Saksi menyatakan ada Upaya untuk damai mengundang di hotel, tapi pihak anak pendiri tidak ada yang hadir;
- Turut Termohon menyatakan bahwa sebagai KDG mengupayakan damai, sejak 27 Maret;
- Pemecatan Saksi, sudah dilalui Upaya anak pendiri untuk menemui Darly, dan rapat hingga diputuskan bahwa Saksi Susigit dan Sunarto dipecat. Surat Pemecatan hanya untuk 2 orang, tidak ada Pemecatan untuk nama Ratam;
- Bahwa diperiode yang lalu, Turut Termohon menyatakan tidak ada nama anak pendiri sebagai Pengurus;
- Saksi menyatakan, Darly sebagai Ketua Pengurus, terpaksa atau tidak ? Saksi menyatakan awalnya Darly tidak bersedia, karena oleh Tim Utusan disampaikan, bahwa ini untuk kemajuan perguruan hingga Darly bersedia, dan tidak terpaksa.
- Saksi sempat menyatakan bahwa ada ambisi dari anak pendiri untuk menjadi pemilik. Saksi menyatakan bahwa Darly lebih pantas menjadi Ketua Umum daripada Anak Pendiri, karena untuk menjalankan organisasi memerlukan Modal, dalam pembinaan atlet memerlukan modal.
- Pak kemas, bukan atlet karate, kenapa bisa jadi Sekjen ? Dalam Kepengurusan tidak harus anggota, non karate juga bisa karena hanya menjalankan manajemen organisasi.
- Kesepakatan Munas dari beberapa Pengprov, memilih Darly.
- Darly sudah dipecat oleh Pendiri, apakah Saksi tahu ? Saksi tidak tahu.
- Saksi tidak tahu acara Gasuku di Cisarua. Saksi juga menyatakan setiap kegiatan, Saksi tahu.

SAKSI IV

ROCKY JOSEPH PESIK, TTL: Jakarta, 14-08-1976, Alamat: Jl. Metro Raya TE 4-5 Pondok Indah, RT.010/RW.015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, di bawah sumpah / dengan berjanji memberikan keterangan selaku saksi sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota dari Perguruan Shokaido (Shotokan Kandaga Indonesia) yang merupakan anggota dari 25 Perguruan dibawah nanungan FORKI;
- Saksi dijadikan Saksi oleh Termohon untuk memberikan kesaksian dalam kapasitasnya Perguruan yang pernah merubah nama dan lambing Perguruan;
- Saksi menyatakan sebelum menjadi Shokaido adalah Kandagaprana;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada konflik dalam proses perubahan nama tersebut;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Saksi menyatakan alasan perubahan nama adalah mengikut perkembangan zaman juga agar memiliki afiliasi dengan Jepang, dan semua anggota menyetujui perubahan nama dan lambang tersebut.

Bahwa selain PEMOHON, TERMOHON II dan III, TURUT TERMOHON I juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT1.01 sampai dengan Bukti TT1.14 sebagai berikut:

Bukti	Nama Dokumen	Keterangan	Bentuk
TT1.01	Bundel Berkas Materi Rakernas tanggal 31 Maret 2013 yang di buat oleh Sdr. Darly S (Termohon II).	<ol style="list-style-type: none">1) Di dalam Berkas Materi Rakernas ini ada Susunan Kepengurusan PB. Inkatsu Pordibya, yang tidak menyertakan satupun putra/putri Pendiri Pordibya sebagai Ahli Waris yang notabene adalah KDG pengganti Guru Besar/Pendiri setelah meninggal sesuai dengan ART Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 BAB VI Pasal 9 ayat (3) tentang Pengurus Pusat. Jika ada oknum anggota Pordibya saat itu (yang mungkin sekarang menjadi Budokai) menyatakan bahwa Ahli Waris Pendiri Perguruan Inkatsu Pordibya (Pemohon dan atau Turut Termohon I) sudah di akomodasikan / dilibatkan / dimasukkan dalam Susunan Pengurus PB. Pordibya, maka hal tersebut adalah Bohong besar.2) Pada Rakernas tanggal 31 Maret 2013 di Gedung OSO Grand Wisata - Bekasi Tambun, acara berjalan sejak Pk. 08.00 s.d 04.00 dini hari tgl 1 April 2013, yang di warnai dengan beberapa Anggota / Peserta Rakernas, yang keluar maupun di keluarkan dari ruang Sidang Rakernas, antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Dewan Guru dari KALTIM, Bpk.H.Drs.Lilik Mulyono, SH, MM --> ijin tidak melanjutkan untuk mengikuti Rakernas, karena bukan membahas Program Kerja, namun membahas perubahan AD/ART. Dan beliau sebagai sesepuh selama ini di dalam perguruan Inkatsu	Copy dari Asli



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Pordibya, sudah menyampaikan berulang kali terkait hal ini kepada pimpinan sidang maupun Sdr. Darly S (Termohon II).

- b. Pengda Papua, Bpk. Simon Metelmety dan Bpk. Kemas (Sekjen dari pihak Termohon II) --> dikeluarkan dari ruang sidang Rakernas, karena ribut/berkelahi terkait penolakan dari semua MSH & Pengda yang hadir atas pembahasan Perubahan AD/ART pada forum Rakernas tersebut, terutama perubahan Mukadimah.

Mukadimah Pordibya adalah Hak Mutlak Pendiri / Ahli Waris Pendiri Pordibya dan sekaligus sebagai Dasar Hukum tertinggi dari seluruh Peraturan yang dibuat oleh Perguruan Inkatsu Pordibya.

- 3) Undangan adalah Perayaan HUT & Pengukuhan PB.Inkatsu Pordibya Dan Rakernas Inkatsu Pordibya.

- a. Namun di dalam jadwal Rakernas tanggal 31 Maret bahwa setelah Penetapan Pimpinan Sidang, langsung pembahasan Penetapan AD/ART --> forum ini seharusnya ada pada MUNAS, bukan Rakernas. Sesuai AD Inkatsu Pordibya tanggal 3 Nopember 2003 BAB IX Pasal 27 Tentang Perubahan Anggaran Dasar.

- b. Pembuktian dari upaya yang sudah di siapkan untuk merubah AD/ART Perguruan Inkatsu Pordibya. Hal ini terbukti dengan tidak

menyertakan/menampilkan/memaparkan AD/ART yang berjalan saat itu, namun langsung di buat baru, sehingga peserta tidak dapat membandingkan. Terutama pada bagian Mukadimah, alinea terakhir yang berisi : "Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta keyakinan yang mendalam saya dirikan INSTITUT KARATE-JUTSU



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>INDONESIA PORDIBYA", yang telah dirubah menjadi --> "Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta keyakinan yang mendalam telah terbentuk perguruan INKATSU PORDIBYA yang mana sebagai pendiri adalah Bapak Drs. Soetjipto Pramano". --> jelas ini berbeda makna antara kalimat "saya dirikan" dengan "telah terbentuknya".</p> <p>c. Juga menghilangkan tulisan "Jakarta, 30 Maret 1967 tertanda Soetjipto Pramono".</p> <p>d. Pembahasan materi Rakernas s.d pk.04.00 tanggal 1 April 2013 dini hari, hanya sampai pembahasan AD/ART yang tidak selesai juga. Dan kami (Para Ahli Waris beserta Para Pengurus Daerah dan Majelis Sabuk Hitan (MSH) yang masih loyal dengan pihak Ahli Waris) tidak pernah tau lagi bagaimana hasil akhir nya.</p>	
TT1.02	<p>Surat Tanggal 02 Juli 2013 No : 003/KDG/INK-PDY/VII/13. Sifat : Terbatas, Hal: Pernyataan Kesediaan Mundurnya Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya.</p>	<p>Surat dari Pemohon kepada Termohon II yang isinya : Pernyataan Kesediaan Mundur Sdr. Darly (Termohon II) sebagai Ketua Umum PP.Inkatsu Pordibya, dikarenakan Termohon II sudah melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) Inkatsu Pordibya BAB VI Pasal 9. Dalam penjelasan surat pertama sudah di sampaikan upaya-upaya dari Pemohon kepada Termohon II untuk memperbaiki situasi yang sudah tidak berjalan dengan baik antara pemohon dan termohon II, sejak Pengukuhan Termohon II sebagai Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya "secara ilegal".</p>	<p>Copy dari Copy</p>
TT1.03	<p>Surat Tanggal 07 Juli 2013 No.: 004/KDG/INK-PDY/VII/13. sifat : Terbatas, Hal : Susuli Pernyataan ksesediaan mundurnya Ketua Umum PB. Inkatsu Pordibya.</p>	<p>Karena tidak ada tanggapan dan niat baik dari Termohon II, maka di kirimkan susuli surat pertama.</p>	<p>Copy dari Copy</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

TT1.04	Tanda Terima surat ke 1 tanggal 3 Juli 2013, dari Pemohon kepada Termohon II.	Surat Pemohon kepada Termohon II, yang di terima oleh admin kantor Termohon II yang bernama Astri.	Copy dari Asli
TT1.05	Tanda Terima Surat ke 2, diterima tanggal 8 Juli 2013 dari Pemohon kepada Termohon II.	Surat Pemohon kepada Termohon II, yang di terima oleh admin kantor Termohon II yang bernama Astri.	Copy dari Asli
TT1.06	Surat Tanggal 22 Oktober 2016 perihal : Permohonan Untuk Mengembalikan Perguruan Inkatsu Pordibya, dari Pengda Banten yang di tujukan kepda KDG/Ahli Waris yaitu : Drs. Rahsa Barunasto (Pemohon).	Permohonan dari Pengda Banten kepada Pemohon untuk secepatnya mengurus ke PB. Forki (Termohon IV) agar segera mengembalikan Perguruan Inkatsu Pordibya ke tangan Ahli Waris demi menyelamatkan Perguruan yang sudah di bangun dengan darah dan air mata oleh Alm. Guru Besar Inkatsu Pordibya Bpk. Drs. Soetjipto Pramono. Hal ini terjadi karena adanya tindakan Sdr. Darly S (Termohon II) yang menghambat kelangsungan kegiatan Pengda Banten juga Pengda yang lain (DKI, Kaltim, Sumut, dll), serta atlit dan wasit dalam setiap pertandingan baik kalender PB. Forki maupun kejuaraan-kejuaraan lain. Sehingga seluruh Pengda Inkatsu Pordibya yang sudah berjumlah 13 Pengda meminta untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut dengan Sdr. Darly S (Termohon II).	Copy dari Asli
TT1.07	Foto Bersama Sekjen PB. Forki Bpk. Lumban Sianipar, SIP, MSI (Termohon IV), pada acara makan siang tanggal 01 September 2016, undangan dari Ahli Waris. Lokasi di Rm Penang Bistro Kebon Sirih, Jln. Kebon Sirih No.59, RT.8/RW.2.Kb. Sirih, Kec.Menteng, Kota Jakarta Pusat.	Acara ini adalah undangan makan siang dari Ibu Dra. Niken Andonrani (Pembina Yayasan Inkatsu Pordibya) sebagai Turut Termohon III, Drs. Rahsa Barunasto (KDG/Ahli Waris) sebagai Pemohon dan Dra. Dyah Kartika (Sekretaris Dewan Guru saat itu) sebagai Turut Termohon I, dengan Bpk. Sekjen PB. Forki yaitu Bpk. Lumban Sianipar, SIP, MSI (Termohon IV) pada periode kepengurusan PB. Forki saat itu. Pemohon menceritakan kembali awal terjadinya konflik antara Pemohon dan Termohon II di tubuh Perguruan Inkatsu Pordibya yang selama ini terjadi. Walaupun setelah adanya pelantikan Sdr. Darly S (Termohon II) menjadi Ketum Inkatsu Pordibya periode 2013 s.d 2017, Pemohon dan Turut Termohon I sudah berusaha menyurati PB. Forki	Foto dari foto file di laptop



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		<p>(Termohon IV) dengan adanya permasalahan di Internal Perguruan Inkatsu Pordibya.</p> <p>Pada pertemuan ini, kami (Pemohon, Turut termohon 1 dan Turut termohon III) meminta arahan dari Pak Sekjen PB. Forki saat itu (Termohon IV) untuk langkah-langkah yang harus di lakukan, serta permohonan mediasi. Hasilnya adalah : Pemohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon III agar membuat surat kembali tentang permohonan pengembalian alamat Sekretariat PP. Inkatsu Pordibya ke alamat asal, yang mana sudah di pindahkan ke alamat kantor Sdr. Darly S (Termohon II), serta permohonan mediasi kepada Termohon IV, dengan menyebutkan surat tersebut dari Kader/Ahli Waris, dan sudah di laksanakan.</p>	
<p>TT1.08</p>	<p>Foto Ketum Ibu Dra. Niken Andonrani (Turut Termohon III) sebagai Pembina Yayasan Inkatsu Pordibya Ahli Waris, mendatangi langsung Kantor Sdr. Darly S (Termohon II), pada tanggal 27 Oktober 2016, mengantarkan surat undangan sekaligus panggilan dalam Rapat Dewan Guru & MSH di hadapan ibu pendiri untuk pertanggung jawaban selama Sdr. Darly (Termohon II) menjadi Ketum periode 2013 - 2017 di Inkatsu Pordibya.</p>	<p>Dikarenakan sejak tahun 2013 KDG Ahli Waris yaitu Drs. R. Barunasto (Pemohon) telah mengirimkan beberapa surat kepada Sdr. Darly S (Termohon II) akan tetapi tidak pernah di tanggapi, dan justru Sdr. Darly S (Termohon II) tetap menjalankan organisasi perguruan dengan meninggalkan KDG Ahli Waris yang notabene Putra Kandung Pendiri. Oleh karena itu Ibu Niken Andonrani (Turut Termohon III) selaku Pembina dan Putri Kedua dari Alm. Pendiri Perguruan Pordibya, langsung mendatangi kantor Sdr. Darly S (Termohon II) untuk memberikan surat pemanggilan dalam Rapat dan menyampaikan pertanggungjawaban serta klarifikasi dalam menjalankan organisasi perguruan selama ini dengan meninggalkan KDG.</p> <p>Rapat tersebut di adakan pada tgl 11 Desember 2016 di Sekretariat PP. Inkatsu Pordibya, Komp. TNI AL Dewaruci, Jln. Angin Mamiri No. 29B, Cilincing - Jakarta Utara.</p> <p>Pada pertemuan tersebut, Sdr. Darly S (Termohon II) menyerahkan CD yang berisi acara HUT & Pengukuhan Sdr. Darly S (Termohon II) pada tanggal 30 Maret 2013 kepada Ibu Niken (Turut</p>	<p>Foto sesuai aslinya</p>



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		Termohon III).	
TT1.09	Foto acara Rapat DG, MSH bersama ibu/Istri Alm. Pendiri dan pengurus yayasan inkatsu Pordibya, pada tanggal 11 Desember 2016 di Sekretariat PP. Inkatsu Pordibya di Komp. TNI AL. Dewaruci, Jln. Angin Mamiri No. 29 B, Cilincing.	Pada acara tersebut Sdr.Darly S (Termohon II) tidak hadir dan tidak ada memberikan khabar sama sekali, seperti surat-surat yang sebelumnya di kirimkan oleh KDG Ahli Waris Drs. Rahsa Barunasto (Pemohon) sejak thn 2013 yang tidak pernah di tanggapi. Hal ini menunjukkan tidak adanya niat baik dari Sdr. Darly S (Termohon II) untuk menyelesaikan permasalahan internal Perguruan Inkatsu Pordibya.	Foto sesuai aslinya
TT1.10	Bukti Daftar Hadir/Absensi Peserta yang hadir pada Rapat Dewan Guru & Majelis Sabuk Hitam, pada Minggu Tanggal 11 Desember 2016 di Kantor Sekretariat PP. Inkatsu Pordibya	Pada absensi tersebut, nama Sdr. Darly S (Pemohon II) ada pada nomor urut 7, dan kosong tidak ada tanda tangan kehadiran dari Termohon II.	Copy dari Asli
TT1.11	Surat Pernyataan dari sdr. Darly Siregar, selaku Ketua Umum PB Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai), tanggal 15 Desember 2020	Surat ini menjadi lampiran dari Jawaban Termohon IV (PB Forki) pada persidangan perkara no. 01/P.BAORI/III/2023. Yang pokok isinya berbunyi: 1) Tentang Perubahan Nama & Lambang Perguruan Pordibya menjadi Perguruan Budokai berdasarkan Hasil Munaslub Pordibya tanggal 19-20 Nopember 2019. 2) Bahwa jika nanti ada masalah hukum, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Budokai. Munaslub Pordibya tanggal 19-20 Nopember 2019 adalah ilegal karena tanpa ijin dan persetujuan dari Dewan Guru dan Ahli Waris Pendiri Pordibya. Munaslub Podibya ilegal tersebut bertepatan dengan tanggal dikeluarkannya SK Satgasus PB Forki. Kedua, Perubahan Nama dan Lambang Perguruan Pordibya menjadi Perguruan Budokai adalah ilegal	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

		dan harus batal demi hukum karena tanpa ada Surat Wasiat ataupun Surat Mandat dari Ketua Dewan Guru (Pemohon) / Ahli Waris Pendiri Perguruan Inkatsu Pordibya.	
TT1.12	Tanda Terima Surat N0 : 002/PP.EKS-PDY/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022	Surat dari Ketua Umum Perguruan Inkatsu Pordibya (Pemohon) kepada Ketua Umum Koni (Termohon VI) yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, perihal Permohonan Audiensi. Surat ini tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon VI.	Copy dari Asli
TT1.13	Berkas Pencapaian Prestasi Anggota Perguruan Inkatsu Pordibya Thn 2006 s.d 2013, yang dibuat pada tanggal 22 Desember 2013 oleh Ketua PP.Inkatsu Pordibya Bpk. Drs. Basilio Araujo, MA dan Sekjen Bpk. Ir. Nasrullah Akhsan, Msc.	Catatan prestasi Anggota Perguruan Inkatsu Pordibya pada tahun 2006 s.d 2013. Hal ini membuktikan jika ada oknum anggota Pordibya (yang mungkin sekarang Budokai), menanyakan bukan kepada KDG (Pemohon) tentang jumlah anggota Pordibya, kegiatan anggota Inkatsu Pordibya serta prestasinya, maka tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Dan ini membuktikan bila ada oknum anggota Pordibya (yang mungkin sekarang Budokai) mengatakan bahwa Perguruan Inkatsu Pordibya selama ini adalah very bottom/vakum, itu semua "Tidak Benar".	Copy dari Asli
TT1.14	Surat No.: 001/JKA INDONESIA/III/2013, tertanggal 23 Maret 2013, Hal : Persetujuan Afiliasi untuk Perguruan Pordibya, Lamp. Sertifikat JKA Indonesia dari JKA Word Federation.	Surat ini membuktikan bahwa adanya penyelewangan Sdr. Darly S (Termohon II), dimana tanpa izin dari KDG (Pemohon) sebagai Ahli Waris yang secara jalur Teknik bertanggungjawab terhadap organisasi Perguruan Inkatsu Pordibya, sesuai AD Inkatsu Pordibya BAB VIII Pengelolaan Pedidikan & Latihan Pasal 20. Dan hal ini dilakukan oleh Termohon II sebelum adanya acara HUT & Pengukuhannya sebagai Ketum, oleh karena itu pada saat acara HUT, demonstrasi karate tidak satupun dilakukan oleh Anggota asli Perguruan Inkatsu Pordibya, namun oleh orang-orang dari JKA. Mulai di malam inilah seluruh Anggota MSH dan Pengda yang hadir malam itu, mempertanyakan kepada Pemohon dan hampir	Copy dari Copy



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

	membuat keributan yang di tahan oleh KDG (Pemohon). Dengan kata lain kami semua Anggota Inkatsu Pordibya merasa di tipu.	
--	--	--

Bahwa, setelah dianggap cukup dalam pembuktian **PEMOHON** dan **TERMOHON II** dan **II** serta **TURUT TERMOHON I** juga menyampaikan nota kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan, jawaban, replik, maupun bukti-bukti, yang diajukan dalam nota kesimpulan **PEMOHON** dan **TURUT TERMOHON II** dan **III** serta **TURUT TERMOHON I** tertanggal 3 Oktober 2023. Maka setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan saksi, persidangan ditutup oleh Majelis Arbitrase untuk pemeriksaan perkara dan masuk pada pembacaan putusan dalam persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan **PEMOHON** adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan **PEMOHON** adalah mengenai Gugatan Permohonan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

Menimbang, mengenai KEWENANGAN BADAN ABITRASE OLAH RAGA INDONESIA (BAORI)

Menimbang Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Hukum Acara BAORI menyatakan Sengketa adalah perselisihan antara PEMOHON dan PARA TERMOHON tentang Keolahragaan yang dimohonkan adalah benar kewenangan dari BAORI.

Menimbang Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 Tentang Hukum Acara BAORI kewenangan BAORI adalah:

- Sengketa Hukum Administrasi Organisasi, Hukum Ketata Organisasi dan Keperdataan;
- Tuntutan atas ketidaksepahaman;
- Perbedaan penafsiran;
- Pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau anggotanya;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

- Konflik kepengurusan dan/atau perselisihan yang menyangkut keolahragaan nasional meliputi olahraga prestasi, olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi.

Menimbang Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Ketua Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 Tentang Hukum Acara BAORI. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa Keolahragaan di luar peradilan umum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Permohonan **PEMOHON** ini adalah sengketa keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Hukum Acara BAORI. Oleh karena itu, Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkara ini.

Menimbang, mengenai KEDUDUKAN LEGAL STANDING PEMOHON

Menimbang, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar KONI:

“KONI adalah satu-satunya organisasi Keolahragaan Nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar KONI jo Pasal 9 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga KONI menyebutkan bahwa:

Anggota KONI terdiri atas:

- (a) Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- (b) Organisasi Olahraga Fungsional;
- (c) KONI Propinsi.

Pasal 9 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga KONI, yang berbunyi bahwa *“KONI Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi keolahragaan fungsional tingkat Provinsi serta KONI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya”*;

Berdasarkan legalitas yang telah diperiksa saat persidangan, **PEMOHON** merupakan ketua umum Perguruan Karate Pordibya;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa setiap yang memiliki kepentingan dalam olahraga memiliki *Legal Standing*;

Berdasarkan hal di atas, **PEMOHON** memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Arbitrase BAORI berpendapat **PEMOHON** adalah pihak yang memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang sah;



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Majelis Arbitrase BAORI akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama dalil-dalil PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi PEMOHON, juga mempertimbangkan tanggapan/jawaban tertulis TERMOHON II, III, IV, dan V serta TURUT TERMOHON I, Majelis menganggap perlu mengambil putusan yang adil untuk melindungi keberlanjutan pembinaan dan prestasi olahraga yang berdasarkan pada prinsip sportifitas, konsistensi dan taat asas demi pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di seluruh Pengurus Provinsi KONI dan Induk Cabang Olahraga Indonesia.

PERTIMBANGAN MAJELIS

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), pada tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, bahwa pada jawaban TERMOHON II dan III yang diajukan dalam sidang perkara BAORI, pada tanggal 19 Juni 2023 menyampaikan adanya eksepsi yang pada pokoknya menanggapi mengenai PERMOHONAN PEMOHON *NEBIS IN IDEM*; KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN; PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN/ KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*); PERMOHONAN PEMOHON MUTLAK DITOLAK; PERMOHONAN PEMOHON KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELE*).

Maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dulu sebelum menguraikan pertimbangan tentang pokok perkara-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi TERMOHON II dan TERMOHON III, tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi TERMOHON II dan III tentang PERMOHONAN PEMOHON *NEBIS IN IDEM*, bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Eksepsi TERMOHON II dan III disebutkan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah pernah diajukan Pemohon sebagai Penggugat dengan gugatan tertanggal 1 Agustus 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 399/PDT.G/2017/PN.JKT.PST., Tanggal 02 Agustus 2017. Namun, Gugatan PEMOHON yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dicabut gugatannya, sehingga tidak mendapatkan Putusan yang memiliki Kekuatan Hukum Mengikat. Kemudian, bahwa permohonan PEMOHON telah diputuskan



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate- Do Indonesia dengan Keputusan Nomor : 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI) berdasarkan Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4), yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum., sebagai Termohon IV. Bahwa *Nebis In Idem* menurut ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42), maka Keputusan Nomor 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, tentang Penetapan Pengurus Besar Budo Kyokai Karate Indonesia (PB. BUDOKAI) sebagai Anggota Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB. FORKI), bukan merupakan Putusan Pengadilan. Dengan demikian BAORI dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu, eksepsi **TERMOHON II dan III** mengenai hal dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi **TERMOHON II dan III** tentang **KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN**, bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) berdasarkan Hukum Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam Pasal 102 mengenai Penyelesaian Sengketa, bahwa Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. mediasi; b. konsiliasi; atau c. arbitrase. Dalam Pasa 41 Anggaran Dasar KONI disebutkan bahwa BAORI untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan Anggota serta jajarannya. Sengketa yang dimaksud adalah perselisihan, tuntutan, ketidak sepahaman, perbedaan penafsiran, pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau Anggota, konflik dualisme kepengurusan dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan melibatkan KONI dan/atau Anggota dan/atau jajarannya tanpa ada yang dikecualikan ("Perselisihan") yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui internal organisasi dapat diselesaikan melalui BAORI. Sehingga, BAORI memiliki Kompetensi Absolut untuk menyelesaikan permohonan PEMOHON. Dengan demikian, BAORI dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi **TERMOHON II dan III** mengenai hal dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Menimbang, bahwa atas eksepsi **TERMOHON II dan III** tentang **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN/ KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**, bahwa mengenai *Legal Standing* PEMOHON telah lebih dahulu dijelaskan, bahwa PEMOHON memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonannya. Dengan demikian, BAORI dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi **TERMOHON II dan III** mengenai hal dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi **TERMOHON II dan III** tentang **PERMOHONAN PEMOHON MUTLAK DITOLAK**, bahwa atas Permohonan PEMOHON yang menarik TERMOHON I yaitu Sunarto alias Sunarto Trawijaya yang ternyata telah meninggal adalah karena ketidaktahuan PEMOHON bahwa TERMOHON I telah meninggal dunia, dan bahwa merupakan hak PEMOHON untuk menarik pihak-pihak dalam Permohonan yang diajukan. Dengan demikian, BAORI dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi **TERMOHON II dan III** mengenai hal dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi **TERMOHON II dan III** tentang **PERMOHONAN PEMOHON KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELE*)**, bahwa gugatan PENGGUGAT telah diterima dalam register perkara BAORI, sehingga gugatan telah memenuhi syarat hukum acara BAORI. Dengan demikian, BAORI dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi **TERMOHON II dan III** mengenai hal dimaksud haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi TERMOHON II dan TERMOHON III tersebut tidak beralasan hukum dan harus di tolak.

Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Permohonan **PEMOHON** adalah mengenai ditetapkannya SK No. 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 perihal Surat Penetapan BP Budokai oleh TERMOHON IV yang menyebabkan perubahan nama dan logo yang semula Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Pordibya (Pordibya) menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia (Budokai), dan bergesernya anggota 25 Perguruan dibawah FORKI yang semua Pordibya menjadi Budokai, sehingga Pordibya tidak lagi menjadi anggota FORKI.

Menimbang, timbulnya Permohonan PEMOHON diawali pada Tahun 2013 saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, pada tanggal 30 Maret 2013, yang bertempat di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Termohon IV. Dimana pada acara HUT tersebut Termohon I ternyata juga melakukan pengukuhan Termohon II sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

beserta Jajarannya **secara tidak sah**, sehingga terjadi keributan yang hebat dengan Ketua Dewan Guru (KDG) / Pemohon, para Dewan Guru (DG) dan para Majelis Sabuk Hitam (MSH) dikarenakan status dari hasil Munas ilegal dan juga status dari Termohon II yang **cacat hukum**/bertentangan dengan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, serta adanya acara peragaan karate yang didemonstrasikan seluruhnya oleh tim dari Japan Karate Association (JKA) yang personilnya tidak ada sama sekali yang asli dari anggota Perguruan Karate Inkatsu Pordibya.

Menimbang, bahwa setelah HUT pada tanggal 31 Maret 2013 Termohon II telah menyelenggarakan Rakernas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara tidak sah / ilegal** di Gedung OSO Sport Center-Dojo KKI, Kawasan Komplek Perumahan Grand Wisata, Jl. Sunset Avenue, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon. Dimana pada acara Rakernas ilegal tersebut, Termohon II dengan sengaja dan persiapan/perencanaan yang matang telah memasukkan agenda pembahasan Perubahan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya **secara paksa dan tidak sah/cacat hukum** karena perubahan AD/ART tersebut tidak bisa dilakukan pada Rakernas berdasarkan ketentuan AD/ART Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, sehingga terjadi keributan/pertentangan yang hebat antara seluruh Pengurus Perguruan Karate Inkatsu Pordibya yang sah dengan para Pengurus ilegal hingga menjelang pagi dan semakin memanas hingga terjadi *deadlock*/tidak menghasilkan putusan apapun dan akhirnya para Dewan Guru (DG) meninggalkan Rakernas tersebut.

Menimbang, bahwa dalail PEMOHON yang menyatakan bahwa Pendiri Inkatsu Pordibya turut mendirikan, membidangi dan membesarkan FORKI. Saksi Eman pernah membaca terkait ketentuan AD/ART FORKI harus diberlakukan kepada Organisasi Anggotanya. Pendiri Inkatsu Pordibya adalah Pemilik dan Guru Besar Inkatsu Pordibya. **Pemilik adalah Pengurus, tetapi Pengurus belum tentu Pemilik.** Meskipun telah menggabungkan diri ke FORKI, kedudukan Pendiri Inkatsu Pordibya masih tetap sebagai Pemilik Inkatsu Pordibya, dan berlaku hingga Perguruan tersebut dibubarkan. Kepemilikan bisa diwariskan, sehingga meskipun sudah berubah Kepengurusan, Pemilik tetap berhak atas Perguruan.

Menimbang, bahwa dalail PEMOHON diatas yang menyatakan bahwa PEMOHON merupakan Pewaris/Kader/Penerus yang sah dari pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya bertentangan dengan AD/ART dari Pordibya Sendiri yang dimana dalam AD/ART tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahli Waris dari Pendiri Perguruan Karate Inkatsu Pordibya merupakan Pewaris/Kader/Penerus yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TERMOHON T.II/T.III 19 berupa akta notaris Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Pengurus Besar Inkatsu Pordibya yang pada pokoknya merubah Perguruan Karate Inkatsu Pordibya menjadi Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Menimbang, bahwa atas perubahan nama dan lambang dari Inkatsu Pordibya menjadi PB. Budokai yang diajukan oleh TERMOHON II seperti dalam Risalah Perubahan Nama dan Lambang Perguruan Karate Anggota FORKI dari PB. PORDIBYA menjadi BUDOKAI (bukti T.II/T.III. 1,32,33).

Menimbang, bahwa atas perubahan nama yang diajukan oleh TERMOHON II yang semula Yayasan Indonesia Karate-Jutsu Podibya menjadi Budo Kyokai Karate Indonesia, dari bukti dan kesaksian para saksi, tidak disebutkan secara jelas alasan dari Permohonan Perubahan nama dan lambang tersebut, dan dalam risalah perubahan nama dan lambang dalam kesimpulan risalah tersebut poin ketiga disebutkan “Telah ada akta perubahan Nama menjadi Budokai sesuai keputusan Menkumham RI No. AHU-000.256.AH,01.06 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan BUDO KYOKAI KARATE INDONESIA dan Berita Resmi Kumham RI, Merk Serie A No. 25/v/a/2020; dan Sertifikat Merek dari Kemenkumham Nomor Pendaftaran IDM000950548 Tanggal 29 April 2020”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 AD/ART Pordibya menyatakan bahwa Perguruan Karate Inkatsu Pordibya merupakan sebuah Yayasan Institut Karate Jutsu Indonesia Pordibya merupakan organisasi Perguruan Karate Inkatsu Pordibya, yang dimana berdasarkan pasal 41 Ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa:

“ Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;*
- b. Wasiat;*
- c. Wakaf;*
- d. Hibah;*
- e. Perjanjian; atau*
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”*

Kemudian berdasarkan pada Pasal 41 Ayat (2) yang mengatakan bahwa :

“Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.”

Dan Pasal 41 Ayat (3) : *“Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri”*

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek bahwa:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menimbang, berdasarkan Hukum Acara Baori Pasal 1 Ayat 1 bahwa :

“Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) adalah Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat dengan cara arbitrase, dengan pola adjudikasi yang mengikat (the binding adjudicative procedures) dan terstruktur yang didirikan oleh anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui MUSORNAS/ MUSORNASLUB/RAKERNAS untuk menyelesaikan segala sengketa keolahragaan yang melibatkan KONI dan anggota serta jajarannya dan pihak-pihak yang menghendaki penyelesaian sengketa di BAORI sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, permasalahan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan hak atas merek, oleh karenanya bahwa berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Merek serta pasal 1 ayat 1 Hukum Acara BAORI Majelis berpendapat bahwa, BAORI tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa merek yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Merek dan Hukum Acara BAORI, Majelis berpendapat bahwa BAORI tidak memiliki kompetensi untuk memutuskan perkara merek yang sah antara Perguruan Inkatsu Pordibya dan Perguruan Budo Kyokai Karate Indonesia.

Menimbang berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa BUDOKAI merupakan suatu organisasi perguruan karate yang telah melakukan pergantian nama dari PORDIBYA menjadi BUDOKAI tersebut dilakukan pada saat Musyawarah Nasional yang dianggap ilegal oleh PEMOHON sehingga PEMOHON beranggapan bahwa BUDOKAI merupakan perguruan karate dibawah naungan FORKI yang tidak sah (Mengenai pengesahan anggota FORKI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 Tentang Hukum Acara BAORI kewenangan BAORI adalah:

- Sengketa Hukum Administrasi Organisasi, Hukum Ketata Organisasi dan Keperdataan;
- Tuntutan atas ketidaksepahaman;
- Perbedaan penafsiran;
- Pelanggaran AD/ART dan peraturan lain yang ditetapkan KONI atau anggotanya;
- Konflik kepengurusan dan/atau perselisihan yang menyangkut keolahragaan nasional meliputi olahraga prestasi, olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi.



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Ketua Arbitrase Olahraga Indonesia No. 01 Tahun 2020 Tentang Hukum Acara BAORI. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa Keolahragaan di luar peradilan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa BAORI memiliki kewenangan atas sengketa yang diajukan oleh PEMOHON, namun terhadap pengesahan perguruan FORKI sepenuhnya diatur dalam AD/ART FORKI dan sepenuhnya menjadi kewenangan FORKI, oleh karena itu majelis berpendapat berkaitan dengan pengesahan keanggotaan yang diajukan pemohon sepenuhnya merupakan kewenangan dari FORKI dan bukan merupakan kewenangan dari BAORI.

Menimbang, bahwa dikarenakan pengesahan perguruan karate merupakan kewenangan dari FORKI, majelis hakim berpendapat agar FORKI mengadakan MUNAS (musyawarah nasional) kembali untuk menentukan kedudukan perguruan yang dianggap sah oleh FORKI.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa keolahragaan dengan segala atribusinya, maka penyelesaian dan putusannya didasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan keolahragaan. Oleh karenanya, Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) memutuskan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan PEMOHON dapat diterima untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa keanggotaan FORKI yang sah ditentukan berdasarkan Musyawarah Nasional yang dilaksanakan sesuai perintah dari Putusan ini;
3. Menolak Pemohonan PEMOHON untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Termohon IV untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan Musyawarah Nasional bagi PEMOHON dan TERMOHON II dan III untuk menentukan kedudukan yang sah sebagai anggota FORKI;
5. Menyatakan putusan BAORI ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kepada pihak yang berperkara;
6. Memerintahkan Panitera Sidang Majelis Arbitrase BAORI untuk menyerahkan dan mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Majelis Arbitrase BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya yang dibebankan kepada PEMOHON dan TERMOHON secara seimbang dalam tenggang waktu 30 hari (Pasal 33) sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

PENDAPAT BERBEDA



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA **INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara diatas ada Majelis yang berpendapat lain dengan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan Pemohon dan Termohon dan Turut Termohon

- a. Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, terang dan tuntas tentang kedudukan dari Para Termohon dan juga Para Turut Termohon, sehingga ada cacat prosedur dan/atau tata cara tentang tanggung jawab yang harus dibebankan sesuai dengan Permohonan dari Pemohon, yaitu tidak dapat menunjukkan secara jelas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dan seterusnya kepada Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, yang merugikan Pemohon. Oleh karena itu Permohonan Pemohon menjadi kabur, apalagi dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan ganti kerugian.
- b. Menimbang bahwa kedudukan dari Termohon I yang telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian yang disampaikan dalam persidangan, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama organisasi, terlebih organisasi keolahragaan yang bersifat publik dan tidak mencari keuntungan tidak dapat dinyatakan dipertanggungjawabkan kepada ahli warisnya sebagaimana pernyataan Pemohon dalam Dupliknya.
- c. Menimbang bahwa kedudukan Turut Termohon I juga tidak jelas disebutkan sehingga dijadikan sebagai Turut Termohon I, sementara dalam proses persidangan kelihatan sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa Turut Termohon I lebih dominan berkedudukan sebagai pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan yang disebutkan di atas bahwa terlihat bahwa permohonan pemohon untuk menyangkut masalah kedudukan Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon sangat kabur karena tidak ada kejelasan dari perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing dengan penempatan pada posisi masing-masingnya, oleh karena maka permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Masalah Kepengurusan:

- a. Menimbang bahwa benar hingga tahun 2011 Pemohon belum bisa memenuhi permintaan dari para Majelis Sabuk Hitam (MSH) untuk menyelenggarakan Munas dikarenakan kesibukan Pemohon pada saat itu, sehingga pada bulan-bulan selanjutnya diantara Dewan Guru, yang dimotori oleh beberapa orang Dewan Guru menghubungi Termohon II untuk bersedia sebagai Pengurus, sehingga pada tanggal 26 Maret 2011 diselenggarakan Munas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya di Gedung Pusdiklat Inkatsu Pordibya Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur dengan membentuk Tim Formatur yang diketuai oleh Termohon I.
- b. Menimbang bahwa Tim Formatur telah membuat keputusan dengan mengangkat Termohon II sebagai Ketua Pengurus yang pada tanggal 30 Maret 2013 di Auditorium MNC Tower, Kebon Sirih kav 17-19, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pengukuhan Termohon II sebagai Ketua Pengurus Pusat Perguruan Karate Inkatsu Pordibya beserta Jajarannya, dimana acara dimaksud



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Termohon IV, serta adanya *Penyerahan Pataka* dilakukan oleh Pemohon, dihadiri oleh Ibu Pendiri Perguruan.

- c. Menimbang bahwa Para Termohon pada tanggal 31 Maret 2013 menyelenggarakan Rakernas Perguruan Karate Inkatsu Pordibya di Gedung OSO Sport Center-Dojo KKI, Kawasan Komplek Perumahan Grand Wisata, Jl. Sunset Avenue, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai amanat Munas, yang dihadiri Pemohon, Dewan Guru dan seluruh Keluarga Besar Perguruan se Indonesia.
- d. Menimbang bahwa pada tahun 2019 telah juga dilaksanakan Munas untuk membentuk kepengurusan yang secara aklamasi juga terpilih Termohon II sebagai Ketua Pengurus, dengan pengertian lain bahwa Kepengurusan yang disanggah oleh Pemohon telah berlangsung untuk dua (2) periode.

Menimbang bahwa dengan adanya pertimbangan yang disebutkan di atas bahwa terlihat bahwa permohonan pemohon untuk menyatakan Kepengurusan yang dipimpin oleh Termohon II adalah tidak sah, sementara disisi lain Pemohon tidak dapat dibuktikan dan/atau setidaknya tidak dapat meyakinkan Arbiter tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Termohon II yang bertentangan baik dengan Anggaran Dasar Pordibya, tentu juga Anggaran Dasar FORKI dan lebih jauh Anggaran KONI yang dilanggar sementara disisi lain telah melaksanakan Munas, Raker dan Munaslub untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya dan telah mendapatkan pengukuhan kepengurusan tersendiri dari FORKI sebagai induk organisasi dimana objek a quo yang disengketakan, oleh karena itu argumentasi Pemohon perlu dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

3. Perubahan Nama dari Pordibya menjadi Budokai

- a. Menimbang bahwa dalam masalah perubahan nama terlebih dahulu dipertimbangkan apakah mungkin dalam suatu organisasi melakukan perubahan nama, jawabnya jelas dibolehkan apabila dilakukan dengan mengikuti tata cara dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh organisasi.
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 19-20 November 2019 telah dilaksanakan Munaslub Inkatsu Pordibya di Hotel Grandhika Jl. Iskandarsyah Raya No.65 Jakarta Selatan dengan agenda acara ada Persetujuan Rapat peserta Munaslub untuk menyetujui dan menetapkan perubahan nama pordibya menjadi Budokai, yang juga diteliti semua dokumen yang diajukan oleh Bidang Hukum dan Organisasi FORKI menyatakan dapat dilakukan perubahan.
- c. Menimbang dengan dasar pertimbangan tersebut telah pula Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia dengan Keputusan Nomor: 267/PB.FORKI/KU-SJ/XII/2020., Tanggal 21 Desember 2020, yang ditandatangani Ketua Umum PB. FORKI; Bapak Marsekal TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P dan Sekretaris Jenderal PB. FORKI; Bapak H. RAJA SAPTA ERVIAN, S.H., M.Hum., oleh Termohon IV. yang didasarkan pada Anggaran Dasar FORKI; BAB V Pasal 13 Ayat (1) dan Anggaran Rumah Tangga FORKI; BAB III Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (4).



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Menimbang bahwa dengan rentetan kejadian dan peristiwa yang dilakukan Termohon II, hal-hal yang dinyatakan oleh Pemohon sebagai suatu perbuatan yang tidak sah yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, begitu juga dengan keterangan saksi dan bukti yang diajukan Termohon. Yang demikian tidak dapat meyakinkan arbiter bahwa perbuatan tersebut menyalahi prosedur sehingga perlu untuk dibatalkan oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima.

4. Masalah Merek dan Kewarisan dalam Organisasi

- a. Menimbang bahwa masalah Merek dalam organisasi menurut arbiter harus dilihat kepada penggunaan merek dimaksud apakah bersifat publik atau bersifat privat, oleh karena dalam masalah ini (a quo) mereka digunakan untuk kepentingan organisasi maka menurut arbiter tidak dapat diberlakukan serta merta merek tersebut melekat kepada orang perorangan (mengabaikan kepentingan privat dibandingkan dengan kepentingan publik) melainkan harus melekat kepada organisasi sehingga argumentasi Pemohon tentang merek yang harus diwariskan perlu diabaikan dan tidak dapat diterima.
- b. Menimbang juga bahwa adanya sistem kewarisan dalam suatu perkumpulan, menurut arbiter juga tidak dapat disebut bahwa organisasi tersebut harus diwariskan kepada ahli waris, apalagi dalam sistem yayasan yang dianut oleh Pemohon, bahwa pendiri tidak mewariskan kepengurusan yayasan kepada ahli warisnya melainkan dilakukan dengan mekanisme rapat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan juga Dewan Pengurus (lebih khusus dalam hal ini adalah Dewan Pembina), yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Rapat Dewan Pembina menentukan adanya kewarisan kepengurusan dalam perkara aquo, atau setidaknya adanya surat wasiat yang menyatakan bahwa kepengurusan yayasan sebagai dasar Pemohon ada diberikan kepada Pemohon.

MENGADILI

Menyatakan bahwa Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), pada hari Kamis, 7 Desember Tahun 2023 dan Kamis, 18 Januari 2024 oleh Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) yang terdiri dari : **Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBarb., Dr. Agus G. Kartasmita, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor: 02 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase BAORI Perkara Nomor: 01/P. BAORI/III/2023. Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Selasa, 7 Mei 2024** juga dalam persidangan yang tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim **Rachmadi, S.H., M.H.** beserta para Anggota Majelis tersebut **Dr. Agus G. Kartasmita, S.H., M.H., dan Dr. Ahmad Muliadi, S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **Novenia Irfani Safitri, S.H.**, sebagai



BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA
INDONESIA COURT ARBITRATION OF SPORT

Panitera pada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dihadiri oleh PEMOHON, KUASA HUKUM PEMOHON, KUASA HUKUM TERMOHON II dan III, KUASA HUKUM TERMOHON V, serta TURUT TERMOHON I.

MAJELIS ARBITRASE BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA

KETUA

RACHMADI, S.H., M.H.

ANGGOTA

DR. AGUS G. KARTASASMITA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DR. AHMAD MULIADI, S.H., M.H.

PANITERA



NOVENIA IRFANI SAFITRI, S.H.

SALINAN RESMI SESUAI DENGAN ASLINYA
BADAN ARBITRASE OLAH RAGA INDONESIA

PANITERA

BELLA ROFI ULYANISA, SH.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28 Jakarta Pusat
Tlp.(021) 4244440, 424444, Fax.(021) 4244404
Website:www.pn-jakartapusat.go.id

Pada hari ini : **JUMAT**, tanggal : **31 Mei 2024**.

Telah terjadi pendaftaran / penyerahan (Deponir) Salinan Otentik Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Perkara Nomor : 01/P.BAORI/III/2023 tanggal 07 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus.

PENGHADAP

BELLA ROFI ULYANISA , S.H.

PANITERA,



DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H

NIP. 1967127 199103 1 005